SALINAN

BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAIRI

TAHUN 2026-2046

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2026-2046;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 4); dan
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 85);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI
dan
BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026-2046.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat Adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Dairi.

5. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Bupati adalah Bupati Dairi.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
13. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
15. Penataan Ruang adalah suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
16. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
17. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

18. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
19. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
21. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
23. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
24. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang Penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
25. Kawasan Agropolitan adalah Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
26. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat dengan RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
27. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi dan beberapa Kabupaten.

28. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
29. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
30. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.
31. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), antar pusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
32. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder kedua atau Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder ketiga.
33. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar Pusat Kegiatan Lokal (PKL), atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
34. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, Kawasan sekunder kedua dengan perumahan, Kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai perumahan.
35. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam Kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan Kawasan perdesaan.
36. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam Kawasan perkotaan.
37. Terminal Penumpang Tipe A adalah yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).

38. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
39. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.
40. Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antarmuara sungai yang merupakan satu kesatuan alur pelayaran sungai yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
41. Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi adalah suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarkabupaten/kota yang menghubungkan antarjaringan jalan provinsi dan jaringan jalur kereta api dalam provinsi.
42. Alur-Pelayaran Kelas II adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan provinsi.
43. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
44. Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
45. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
46. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah jaringan listrik berkapasitas 150 kv.
47. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
48. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

49. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
50. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
51. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
52. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
53. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan dirancang untuk mengatur, mengendalikan, dan mengurangi dampak banjir yang terdiri atas tanggul atau dinding penahan banjir dan infrastruktur dan sarana teknis yang bekerja secara terpadu.
54. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
55. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
56. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
57. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
58. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
59. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

60. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
61. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
62. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse*, *Reduce*, *Recycle* (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan.
63. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
64. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
65. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
66. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
67. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
68. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
69. Kawasan Pelestarian Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.

70. Taman Nasional adalah Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
71. Taman Wisata Alam adalah Kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
72. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air termasuk didalamnya Kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta Kawasan lainnya yang memiliki fungsi Kawasan Perlindungan Setempat.
73. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
74. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan dengan faktor - faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
75. Kawasan Pertanian adalah Kawasan Budi Daya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
76. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta

lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

77. Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
78. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
79. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
80. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
81. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
82. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
83. Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
84. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan

keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

85. Agrowisata adalah kegiatan perjalanan wisata yang dipadukan dengan aspek-aspek kegiatan pertanian untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian, sebagai upaya menempatkan sektor primer (pertanian) di Kawasan sektor tersier (pariwisata) agar petani dan Masyarakat pedesaan mendapatkan peningkatan pendapatan dari kegiatan pariwisata.
86. Agribisnis adalah kesatuan sistem usaha berbasis kegiatan pertanian secara luas dengan cara mengelola sumber daya ekonomi yang terbatas menjadi produk yang memiliki daya jual.
87. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya Kawasan yang bertampalan dengan Kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai Kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).
88. Kawasan Rawan Bencana adalah Kawasan yang memiliki resiko tinggi terhadap ancaman terjadinya bencana baik akibat kondisi geografis, geologis, dan demografi maupun karena ulah manusia.
89. Kawasan Sempadan adalah Kawasan yang menunjukkan lokasi atau daerah yang berada di dekat atau sepanjang batas sesuatu.
90. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
91. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
92. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
93. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

94. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi Ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai RTRW Kabupaten.
95. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTR.
96. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah batas minimal bangunan yang mengatur letak pembangunan bangunan di suatu persil atau petak tanah.
97. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RTR.
98. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
99. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Penataan Ruang.
100. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
101. Pemangku Kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan masyarakat.
102. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Paragraf 1

Ruang Lingkup Materi

Pasal 2

Muatan RTRW Kabupaten ini, meliputi:

a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
d. Kawasan Strategis Kabupaten;
e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.

Paragraf 2

Ruang Lingkup Wilayah

Pasal 3

(1) Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten Dairi meliputi seluruh Wilayah Daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup ruang darat, ruang udara dan ruang dalam bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan luas kurang lebih 208.360 (Dua ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh) hektare.
(3) Batas-batas Wilayah Kabupaten, meliputi:
    a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karo;
    b. sebelah timur berbatasan dengan Danau Toba, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Simalungun;
    c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pakpak Bharat; dan
    d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara dan Kota Subulussalam.

(4) Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. Kecamatan Sidikalang;
   b. Kecamatan Sitinjo;
   c. Kecamatan Berampu;
   d. Kecamatan Parbuluan;
   e. Kecamatan Sumbul;
   f. Kecamatan Silahisabungan;
   g. Kecamatan Silima Pungga-Pungga;
   h. Kecamatan Lae Parira;
   i. Kecamatan Siempat Nempu;
   j. Kecamatan Siempat Nempu Hulu;
   k. Kecamatan Siempat Nempu Hilir;
   l. Kecamatan Tigalingga;
   m. Kecamatan Gunung Sitember;
   n. Kecamatan Pegagan Hilir; dan
   o. Kecamatan Tanah Pinem.

(5) Lingkup Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah mewujudkan Kabupaten Dairi yang aman dan berdaya saing sebagai pusat pengembangan Agribisnis, pariwisata, dan pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi:

a. pemantapan fungsi sistem perkotaan berhierarki, fungsional, dan terintegrasi;
b. peningkatan kualitas prasarana transportasi yang maju dan efisien;
c. pengembangan sistem jaringan infrastruktur Wilayah guna melayani sistem pusat permukiman, pertanian, dan pariwisata;
d. peningkatan produksi pertanian dan perkebunan;
e. mendorong bertumbuhnya sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan pariwisata sesuai keunggulan Kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
f. pemeliharaan dan pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
g. pemanfaatan sumber daya alam secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

(1) Strategi Penataan Ruang untuk melaksanakan kebijakan pemantapan fungsi sistem perkotaan berhierarki, fungsional, dan terintegrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
    a. meningkatkan peran dan fungsi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Sidikalang;
    b. menetapkan Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan; dan
    c. mengembangkan jaringan antar pusat-pusat permukiman.
(2) Strategi Penataan Ruang untuk melaksanakan kebijakan peningkatan kualitas prasarana transportasi yang maju dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

a. mengembangkan aksesibilitas angkutan penumpang dan barang yang aman dan lancar;
b. mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi; dan
c. mendukung peningkatan dan pengembangan terminal eksisting Terminal Penumpang Tipe C Sitinjo menjadi Terminal Penumpang Tipe A.

(3) Strategi Penataan Ruang untuk melaksanakan kebijakan pengembangan sistem jaringan infrastruktur Wilayah guna melayani sistem pusat permukiman, pertanian, dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
a. mengembangkan sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan guna melayani seluruh Kabupaten;
b. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi guna melayani seluruh Kabupaten;
c. mengembangkan jaringan prasarana sumber daya air dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya air dan daya dukung lingkungan;
d. mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) guna melayani Kawasan permukiman dan Kawasan Pariwisata;
e. mengembangkan sistem jaringan persampahan;
f. mengembangkan sistem jaringan drainase berkelanjutan; dan
g. mengembangkan Jalur Evakuasi Bencana guna mengurangi risiko bencana.

(4) Strategi Penataan Ruang untuk melaksanakan kebijakan peningkatan produksi pertanian dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
a. menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) guna mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
b. mengembangkan Kawasan Perkebunan dengan komoditi unggulan perkebunan kopi;
c. mengembangkan prasarana pendukung produktivitas pertanian;
d. mendorong tumbuhnya industri pengolahan pertanian;
e. melakukan ekstensifikasi pertanian ke Kawasan yang belum produktif; dan

f. meningkatkan teknologi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi.

(5) Strategi Penataan Ruang untuk melaksanakan kebijakan mendorong bertumbuhnya sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan pariwisata sesuai keunggulan Kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu, dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:

a. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan Kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan Agribisnis);
b. meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif; dan
c. meningkatkan keterkaitan fungsional pengembangan kegiatan pariwisata dengan sektor lainnya terutama pertanian untuk memberikan nilai efisiensi yang tinggi dan percepatan pertumbuhan ekonomi Wilayah.

(6) Strategi Penataan Ruang untuk melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:

a. menetapkan Kawasan Lindung sesuai dengan fungsi perlindungannya;
b. membatasi dan mengendalikan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi mengurangi fungsi Kawasan Lindung;
c. mengelola Kawasan Lindung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
d. merehabilitasi fungsi Kawasan Lindung yang menurun akibat dampak Pemanfaatan Ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar Kawasan Lindung;
e. menjaga konsistensi dan keterpaduan pemanfaatan Kawasan Lindung pada daerah-daerah perbatasan dengan Kabupaten Dairi; dan

f. menyediakan pemenuhan RTH pada Kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan perkotaan yang meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat.

(7) Strategi Penataan Ruang untuk melaksanakan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam secara berkeadilan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:

a. memanfaatkan sumber daya air untuk kegiatan produksi, yang meliputi kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan;
b. memanfaatkan sumber daya hutan dengan mengutamakan produksi hasil hutan bukan kayu;
c. memanfaatkan sumber daya mineral dengan pengendalian kapasitas produksi penggalian dalam jenis skala usaha kecil dan usaha rumah tangga; dan
d. memanfaatkan sumber daya alam lainnya yang dilakukan dengan tetap memperhatikan nilai manfaatnya bagi perikehidupan Masyarakat.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi:
a. sistem pusat permukiman; dan
b. sistem jaringan prasarana.

(2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian peta 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

(1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
   b. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
   c. Pusat Pelayanan Lingkungan.

(2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kawasan Perkotaan Sidikalang yang berada di Kecamatan Sidikalang.

(3) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. Kawasan Perkotaan Sitinjo berada di Kecamatan Sitinjo;
   b. Kawasan Perkotaan Sumbul berada di Kecamatan Sumbul;
   c. Kawasan Perkotaan Tigalingga berada di Kecamatan Tigalingga;
   d. Kawasan Perkotaan Silima Pungga-Pungga berada di Kecamatan Silima Pungga-Pungga; dan
   e. Kawasan Perkotaan Siempat Nempu berada di Kecamatan Siempat Nempu.

(4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. Pusat Pelayanan Lingkungan berada di Kecamatan Siempat Nempu Hilir;
   b. Pusat Pelayanan Lingkungan berada di Kecamatan Tanah Pinem;
   c. Pusat Pelayanan Lingkungan berada di Kecamatan Gunung Sitember;
   d. Pusat Pelayanan Lingkungan berada di Kecamatan Berampu;
   e. Pusat Pelayanan Lingkungan berada di Kecamatan Pegagan Hilir;
   f. Pusat Pelayanan Lingkungan berada di Kecamatan Siempat Nempu Hulu;
   g. Pusat Pelayanan Lingkungan berada di Kecamatan Parbuluan;

h. Pusat Pelayanan Lingkungan berada di Kecamatan Silahisabungan; dan

i. Pusat Pelayanan Lingkungan berada di Kecamatan Lae Parira.

(5) Sistem perkotaan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya disusun dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. sistem jaringan transportasi;
b. sistem jaringan energi;
c. sistem jaringan telekomunikasi;
d. sistem jaringan sumber daya air; dan
e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berupa sistem jaringan transportasi darat, meliputi:
   a. sistem jaringan jalan; dan
   b. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. jalan umum; dan
   b. terminal penumpang.

(2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. jalan arteri;
   b. jalan kolektor;
   c. jalan lokal; dan
   d. jalan lingkungan.

(3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Jalan Arteri Primer meliputi:
   a. BTS. Kab. Karo - Panji melintasi Kecamatan Pegagan Hilir, Kecamatan Silahisabungan, Kecamatan Sitinjo, dan Kecamatan Sumbul;
   b. BTS. Kota Sidikalang - Panji melintasi Kecamatan Sitinjo;
   c. JLN. Pahlawan (Sidikalang) melintasi Kecamatan Sidikalang dan Kecamatan Sitinjo; dan
   d. Merek - BTS. Kab. Dairi melintasi Kecamatan Silahisabungan.

(4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. Jalan Kolektor Primer; dan
   b. Jalan Kolektor Sekunder.

(5) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran V, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
   a. Jalan Lokal Primer; dan
   b. Jalan Lokal Sekunder.

(7) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(8) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
   a. Jalan Lingkungan Primer; dan
   b. Jalan Lingkungan Sekunder.

(9) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(10) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. Terminal Penumpang Tipe A; dan
   b. Terminal Penumpang Tipe C.

(11) Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, yaitu berupa Terminal Sitinjo berada di Kecamatan Sitinjo.

(12) Rencana pengembangan Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(13) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, berada di:
   a. Kecamatan Sidikalang;
   b. Kecamatan Berampu;
   c. Kecamatan Parbuluan;
   d. Kecamatan Sumbul;
   e. Kecamatan Silahisabungan;
   f. Kecamatan Silima Pungga-Pungga;
   g. Kecamatan Lae Parira;
   h. Kecamatan Siempat Nempu;
   i. Kecamatan Siempat Nempu Hulu;
   j. Kecamatan Siempat Nempu Hilir;
   k. Kecamatan Tigalingga;
   l. Kecamatan Gunung Sitember;
   m. Kecamatan Pegagan Hilir; dan
   n. Kecamatan Tanah Pinem.

Pasal 12

(1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau;
   b. Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi; dan
   c. Pelabuhan Sungai dan Danau.
(2) Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Alur-Pelayaran Kelas II meliputi:
   a. Tongging – Silalahi melintasi Kecamatan Silahisabungan; dan
   b. Aek Rangat – Silalahi melintasi Kecamatan Silahisabungan.
(3) Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi, yaitu Tongging – Parbaba melewati Kecamatan Silahisabungan.
(4) Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan meliputi:
   a. Dermaga Silalahi berada di Kecamatan Silahisabungan; dan
   b. Dermaga Silalahi II berada di Kecamatan Silahisabungan.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
(2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
   b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
(3) Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); dan

b. Pembangkit Listrik Lainnya.

(4) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) pada ayat (3) huruf a, meliputi:
   a. PLTA Renun #01 berada di Kecamatan Silahisabungan; dan
   b. PLTA Renun #02 berada di Kecamatan Silahisabungan.

(5) Pembangkit Listrik Lainnya pada ayat (3) huruf b, meliputi:
   a. PLTM Bakal Semarak berada di Kecamatan Tigalingga;
   b. PLTM Sidikalang-1 berada di Kecamatan Siempat Nempu Hulu;
   c. PLTM Sidikalang 02 berada di Kecamatan Pegagan Hilir;
   d. PLTM Simbelin berada di Kecamatan Silima Pungga-Pungga; dan
   e. PLTM Lau Gunung berada di Kecamatan Tanah Pinem.

(6) Jaringan infrastruktur penyaluran listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem;
   b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
   c. gardu listrik.

(7) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), melintasi:
   a. SUTT 150 kV Brastagi – Kutacane A melewati Kecamatan Tanah Pinem;
   b. SUTT 150 kV Brastagi – Sidikalang melewati Kecamatan Sidikalang, Kecamatan Silahisabungan, Kecamatan Sitinjo, dan Kecamatan Sumbul;
   c. SUTT 150 kV Dairi – Incomer melewati Kecamatan Berampu, Kecamatan Sidikalang, Kecamatan Siempat Nempu, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kecamatan Tanah Pinem, dan Kecamatan Tigalingga;
   d. SUTT 150 kV PLTA Renun – Berastagi melewati Kecamatan Silahisabungan dan Kecamatan Sumbul;
   e. SUTT 150 kV Sidikalang – PT DPM melewati Kecamatan Lae Parira, Kecamatan Sidikalang, Kecamatan Siempat Nempu, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, dan Kecamatan Silima Pungga-Pungga;

f. SUTT 150 kV Sidikalang – Salak melewati Kecamatan Sidikalang dan Kecamatan Sitinjo;
g. SUTT 150 kV Sidikalang – Tele melewati Kecamatan Parbuluan, Kecamatan Sidikalang, dan Kecamatan Sitinjo; dan
h. SUTT 150 kV Subulussalam – Sidikalang melewati Kecamatan Sidikalang dan Kecamatan Sitinjo.

(8) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).

(9) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, melintasi:
a. Kecamatan Parbuluan;
b. Kecamatan Pegagan Hilir;
c. Kecamatan Sidikalang;
d. Kecamatan Siempat Nempu Hulu;
e. Kecamatan Silahisabungan;
f. Kecamatan Sitinjo;
g. Kecamatan Sumbul;
h. Kecamatan Tanah Pinem; dan
i. Kecamatan Tigalingga.

(10) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, melintasi seluruh Kecamatan.

(11) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c meliputi:
a. GI 150 kV Sidikalang di Kecamatan Sidikalang;
b. GI 150 kV Sidikalang - Tele di Kecamatan Sidikalang;
c. GIS 150 kV Renun di Kecamatan Silahisabungan;
d. GI 150 kV Dairi Prima Mineral (DPM) di Kecamatan Lae Parira; dan
e. GI 150 kV Dairi di Kecamatan Tanah Pinem.

(12) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(13) Pengembangan sistem jaringan energi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi:
   a. Jaringan Tetap;
   b. infrastruktur jaringan tetap; dan
   c. jaringan bergerak.

(2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintasi seluruh Kecamatan.

(3) Infrastruktur Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Sentral Telepon Otomat (STO) Sidikalang berada di Kecamatan Sidikalang.

(4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Jaringan Bergerak Seluler berada di:
   a. Kecamatan Gunung Sitember;
   b. Kecamatan Lae Parira;
   c. Kecamatan Parbuluan;
   d. Kecamatan Sidikalang;
   e. Kecamatan Siempat Nempu;
   f. Kecamatan Siempat Nempu Hulu;
   g. Kecamatan Silima Pungga-Pungga;
   h. Kecamatan Sitinjo;
   i. Kecamatan Sumbul; dan
   j. Kecamatan Tigalingga

(5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, berupa prasarana sumber daya air.

(2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. sistem jaringan irigasi;
   b. sistem pengendalian banjir; dan
   c. Bangunan Sumber Daya Air.

(3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. Jaringan Irigasi Primer;
   b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
   c. Jaringan Irigasi Tersier.

(4) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, melintasi:
   a. Kecamatan Sidikalang;
   b. Kecamatan Berampu;
   c. Kecamatan Parbuluan;
   d. Kecamatan Sumbul;
   e. Kecamatan Silahisabungan;
   f. Kecamatan Silima Pungga-Pungga;
   g. Kecamatan Sitinjo;
   h. Kecamatan Lae Parira;
   i. Kecamatan Siempat Nempu;
   j. Kecamatan Siempat Nempu Hulu;
   k. Kecamatan Siempat Nempu Hilir;
   l. Kecamatan Tigalingga; dan
   m. Kecamatan Pegagan Hilir.

(5) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, melintasi:
   a. Kecamatan Sidikalang;
   b. Kecamatan Berampu;
   c. Kecamatan Parbuluan;

d. Kecamatan Sumbul;
e. Kecamatan Silahisabungan;
f. Kecamatan Silima Pungga-Pungga;
g. Kecamatan Sitinjo;
h. Kecamatan Lae Parira;
i. Kecamatan Siempat Nempu;
j. Kecamatan Siempat Nempu Hulu;
k. Kecamatan Siempat Nempu Hilir;
l. Kecamatan Tigalingga; dan
m. Kecamatan Pegagan Hilir.

(6) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, melintasi:
a. Kecamatan Sidikalang;
b. Kecamatan Siempat Nempu;
c. Kecamatan Silahisabungan;
d. Kecamatan Silima Pungga-Pungga
e. Kecamatan Sitinjo;
f. Kecamatan Sumbul;
g. Kecamatan Lae Parira;
h. Kecamatan Berampu; dan
i. Kecamatan Parbuluan.

(7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Jaringan Pengendalian Banjir melintasi:
a. Kecamatan Sidikalang;
b. Kecamatan Parbuluan;
c. Kecamatan Sumbul;
d. Kecamatan Silima Pungga-Pungga;
e. Kecamatan Siempat Nempu Hulu;
f. Kecamatan Sitinjo;
g. Kecamatan Tigalingga;
h. Kecamatan Gunung Sitember;
i. Kecamatan Pegagan Hilir; dan
j. Kecamatan Tanah Pinem.

(8) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berada di:
a. Kecamatan Sidikalang;

b. Kecamatan Berampu;
c. Kecamatan Parbuluan;
d. Kecamatan Sumbul;
e. Kecamatan Silima Pungga-Pungga;
f. Kecamatan Sitinjo;
g. Kecamatan Lae Parira;
h. Kecamatan Siempat Nempu; dan
i. Kecamatan Pegagan Hilir.

(9) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi:
a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
c. sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
d. sistem jaringan persampahan;
e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
f. sistem jaringan drainase.

(2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

(1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, berupa jaringan perpipaan.

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Unit Air Baku;

b. jaringan air baku; dan
c. Unit Distribusi.

(3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada di:
a. Kecamatan Sidikalang;
b. Kecamatan Berampu;
c. Kecamatan Parbuluan;
d. Kecamatan Sumbul;
e. Kecamatan Silima Pungga-Pungga;
f. Kecamatan Sitinjo;
g. Kecamatan Lae Parira;
h. Kecamatan Siempat Nempu;
i. Kecamatan Siempat Nempu Hulu;
j. Kecamatan Siempat Nempu Hilir;
k. Kecamatan Tigalingga;
l. Kecamatan Gunung Sitember;
m. Kecamatan Pegagan Hilir; dan
n. Kecamatan Tanah Pinem.

(4) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada di :
a. Kecamatan Sidikalang;
b. Kecamatan Berampu;
c. Kecamatan Parbuluan;
d. Kecamatan Sumbul;
e. Kecamatan Silima Pungga-Pungga;
f. Kecamatan Sitinjo;
g. Kecamatan Lae Parira;
h. Kecamatan Siempat Nempu;
i. Kecamatan Siempat Nempu Hulu;
j. Kecamatan Siempat Nempu Hilir;
k. Kecamatan Tigalingga;
l. Kecamatan Gunung Sitember;
m. Kecamatan Pegagan Hilir; dan
n. Kecamatan Tanah Pinem.

(5) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berada di seluruh kecamatan.

Pasal 18

(1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:
    a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
    b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
(2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik, berada di:
    a. Kecamatan Sidikalang; dan
    b. Kecamatan Sumbul.
(3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik berada di Kecamatan Berampu.

Pasal 19

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, berada di Kecamatan Sidikalang.

Pasal 20

(1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, meliputi:
    a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
    b. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
    c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
(2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di seluruh Kecamatan.
(3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di seluruh Kecamatan.
(4) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di:
    a. Kecamatan Sidikalang; dan
    b. Kecamatan Berampu.

Pasal 21

(1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, meliputi:
    a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
    b. Tempat Evakuasi Bencana.
(2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintasi seluruh Kecamatan.
(3) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di seluruh Kecamatan.

Pasal 22

(1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, meliputi:
    a. jaringan drainase primer;
    b. jaringan drainase sekunder; dan
    c. jaringan drainase tersier.
(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintasi:
    a. Kecamatan Sidikalang;
    b. Kecamatan Sitinjo;
    c. Kecamatan Parbuluan;
    d. Kecamatan Sumbul;
    e. Kecamatan Silahisabungan;
    f. Kecamatan Siempat Nempu Hulu;
    g. Kecamatan Tigalingga;
    h. Kecamatan Pegagan Hilir; dan
    i. Kecamatan Tanah Pinem.
(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintasi :
    a. Kecamatan Sidikalang;
    b. Kecamatan Sitinjo;
    c. Kecamatan Sumbul;
    d. Kecamatan Berampu;
    e. Kecamatan Silahisabungan;
    f. Kecamatan Silima Pungga-Pungga;

g. Kecamatan Lae Parira;
h. Kecamatan Siempat Nempu;
i. Kecamatan Siempat Nempu Hilir;
j. Kecamatan Tigalingga; dan
k. Kecamatan Pegagan Hilir.

(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintasi :
a. Kecamatan Sidikalang;
b. Kecamatan Sitinjo;
c. Kecamatan Parbuluan;
d. Kecamatan Sumbul;
e. Kecamatan Silahisabungan;
f. Kecamatan Silima Pungga-Pungga;
g. Kecamatan Lae Parira;
h. Kecamatan Siempat Nempu;
i. Kecamatan Siempat Nempu Hulu;
j. Kecamatan Tigalingga;
k. Kecamatan Gunung Sitember;
l. Kecamatan Pegagan Hilir; dan
m. Kecamatan Tanah Pinem.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

(1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi:
a. Kawasan Lindung; dan
b. Kawasan Budi Daya.

(2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta Pola Ruang dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 24

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Badan Air;
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. Kawasan Perlindungan Setempat; dan
d. kawasan konservasi.

Paragraf 1

Badan Air

Pasal 25

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi sungai dan danau dengan luas kurang lebih 8.180 (delapan ribu seratus delapan puluh) hektare, berada di:

a. Kecamatan Gunung Sitember;
b. Kecamatan Parbuluan;
c. Kecamatan Pegagan Hilir;
d. Kecamatan Sidikalang;
e. Kecamatan Siempat Nempu Hulu;
f. Kecamatan Sitinjo;
g. Kecamatan Silahisabungan;
h. Kecamatan Sumbul;
i. Kecamatan Tanah Pinem; dan
j. Kecamatan Tigalingga.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 26

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, berupa Kawasan Hutan Lindung dengan luas kurang lebih 52.962 (lima puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh dua) hektare, berada di:

a. Kecamatan Berampu;
b. Kecamatan Gunung Sitember;
c. Kecamatan Lae Parira;
d. Kecamatan Parbuluan;
e. Kecamatan Pegagan Hilir;
f. Kecamatan Sidikalang;
g. Kecamatan Siempat Nempu;
h. Kecamatan Siempat Nempu Hilir;
i. Kecamatan Silahisabungan;
j. Kecamatan Silima Pungga-Pungga;
k. Kecamatan Sitinjo;
l. Kecamatan Sumbul;
m. Kecamatan Tanah Pinem; dan
n. Kecamatan Tigalingga.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 27

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dengan luas kurang lebih 2.618 (dua ribu enam ratus delapan belas) hektare, berada di:

a. Kecamatan Gunung Sitember;
b. Kecamatan Parbuluan;
c. Kecamatan Pegagan Hilir;
d. Kecamatan Sidikalang;
e. Kecamatan Siempat Nempu Hulu;
f. Kecamatan Silahisabungan;

g. Kecamatan Sitinjo;
h. Kecamatan Sumbul;
i. Kecamatan Tanah Pinem; dan
j. Kecamatan Tigalingga.

Paragraf 4
Kawasan Konservasi

Pasal 28

(1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, berupa Kawasan Pelestarian Alam, meliputi:
   a. Taman Nasional; dan
   b. Taman Wisata Alam.
(2) Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 108 (seratus delapan) hektare berada di Kecamatan Tanah Pinem.
(3) Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 292 (dua ratus sembilan puluh dua) hektare berada di Kecamatan Parbuluan dan Kecamatan Sitinjo.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 29

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Kawasan Hutan Produksi;
b. Kawasan Pertanian;
c. Kawasan Pariwisata;
d. Kawasan Permukiman;
e. Kawasan Transportasi; dan
f. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 30

(1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi:
    a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
    b. Kawasan Hutan Produksi Tetap.
(2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 29.716 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas) hektare, berada di:
    a. Kecamatan Parbuluan;
    b. Kecamatan Pegagan Hilir;
    c. Kecamatan Siempat Nempu;
    d. Kecamatan Siempat Nempu Hilir;
    e. Kecamatan Silima Punga-Punga;
    f. Kecamatan Sumbul;
    g. Kecamatan Tanah Pinem; dan
    h. Kecamatan Tigalingga.
(3) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 13.526 (tiga belas ribu lima ratus dua puluh enam) hektare berada di:
    a. Kecamatan Lae Parira;
    b. Kecamatan Parbuluan;
    c. Kecamatan Silahisabungan;
    d. Kecamatan Silima Pungga-Pungga;
    e. Kecamatan Sitinjo; dan
    f. Kecamatan Sumbul.

Paragraf 2

Kawasan Pertanian

Pasal 31

(1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:
    a. Kawasan Tanaman Pangan;
    b. Kawasan Hortikultura; dan

c. Kawasan Perkebunan.

(2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 6.789 (enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) hektare berada di:

a. Kecamatan Berampu;
b. Kecamatan Lae Parira;
c. Kecamatan Parbuluan;
d. Kecamatan Pegagan Hilir;
e. Kecamatan Sidikalang;
f. Kecamatan Siempat Nempu;
g. Kecamatan Siempat Nempu Hilir;
h. Kecamatan Siempat Nempu Hulu;
i. Kecamatan Silahisabungan;
j. Kecamatan Silima Pungga-Pungga;
k. Kecamatan Sitinjo;
l. Kecamatan Sumbul;
m. Kecamatan Tanah Pinem; dan
n. Kecamatan Tigalingga.

(3) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 57.439 (lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan) hektare, berada di seluruh Kecamatan.

(4) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas kurang lebih 15.717 (lima belas ribu tujuh ratus tujuh belas) hektare, berada di:

a. Kecamatan Berampu;
b. Kecamatan Gunung Sitember;
c. Kecamatan Lae Parira;
d. Kecamatan Parbuluan;
e. Kecamatan Pegagan Hilir;
f. Kecamatan Sidikalang;
g. Kecamatan Siempat Nempu;
h. Kecamatan Siempat Nempu Hilir;
i. Kecamatan Siempat Nempu Hulu;
j. Kecamatan Silima Pungga-Pungga;
k. Kecamatan Sitinjo;
l. Kecamatan Sumbul;

m. Kecamatan Tanah Pinem; dan
n. Kecamatan Tigalingga.

(5) Pada Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luas kurang lebih 5.437 (lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh) hektare, berada di:
a. Kecamatan Berampu;
b. Kecamatan Lae Parira;
c. Kecamatan Parbuluan;
d. Kecamatan Pegagan Hilir;
e. Kecamatan Sidikalang;
f. Kecamatan Siempat Nempu;
g. Kecamatan Siempat Nempu Hilir;
h. Kecamatan Siempat Nempu Hulu;
i. Kecamatan Silahisabungan;
j. Kecamatan Silima Pungga-Pungga;
k. Kecamatan Sitinjo;
l. Kecamatan Sumbul;
m. Kecamatan Tanah Pinem; dan
n. Kecamatan Tigalingga.

Paragraf 3

Kawasan Pariwisata

Pasal 32

(1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi:
a. Kawasan Pariwisata; dan
b. lokasi pariwisata.

(2) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 508 (lima ratus delapan) hektare berada di Kecamatan Silahisabungan dan Kecamatan Sitinjo.

(3) Lokasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
a. Kecamatan Sidikalang;
b. Kecamatan Tanah Pinem; dan

c. Kecamatan Tigalingga.

(4) Lokasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut pada RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kawasan Permukiman

Pasal 33

(1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, meliputi:
   a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
   b. Kawasan Permukiman Perdesaan.

(2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 6.106 (enam ribu seratus enam) hektare, berada di:
   a. Kecamatan Berampu;
   b. Kecamatan Sidikalang;
   c. Kecamatan Siempat Nempu;
   d. Kecamatan Silahisabungan;
   e. Kecamatan Silima Pungga-Pungga;
   f. Kecamatan Sitinjo;
   g. Kecamatan Sumbul; dan
   h. Kecamatan Tigalingga.

(3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 14.376 (empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam) hektare, berada di:
   a. Kecamatan Berampu;
   b. Kecamatan Gunung Sitember;
   c. Kecamatan Lae Parira;
   d. Kecamatan Parbuluan;
   e. Kecamatan Pegagan Hilir;
   f. Kecamatan Siempat Nempu;
   g. Kecamatan Siempat Nempu Hilir;
   h. Kecamatan Siempat Nempu Hulu;
   i. Kecamatan Silahisabungan;
   j. Kecamatan Silima Pungga-Pungga;

k. Kecamatan Sitinjo;
l. Kecamatan Sumbul;
m. Kecamatan Tanah Pinem; dan
n. Kecamatan Tigalingga.

Paragraf 5
Kawasan Transportasi

Pasal 34

Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, berada di Kecamatan Sitinjo dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektare.

Paragraf 6
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 35

(1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, meliputi :
    a. Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
    b. lokasi pertahanan dan keamanan.
(2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektare berada di Kecamatan Sidikalang meliputi:
    a. Kompi Senapan B/C Yonif 125/SMB;
    b. Kodim 0206/Dairi, meliputi:
        1. Asrama Kodim 0206/Dairi (Pecahan Asrama 125/Simbisa);
        2. Asrama Kodim 0206 (Kihajar Dewantara);
        3. Rumdis Asrama Kodim 0206 Jln. Penjaratan Air Bersih I; dan
        4. Rumdis Asrama Kodim 0206 Jln. Penjaratan Air Bersih II.
    c. Koramil-02/Sidikalang.
(3) Lokasi pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    a. Koramil-01/Sumbul di Kecamatan Sumbul;
    b. Koramil-03/Parongil di Kecamatan Silima Pungga-Pungga;
    c. Koramil-04/Tigalingga di Kecamatan Tigalingga; dan

d. Koramil-05/Tanah Pinem di Kecamatan Tanah Pinem.

(4) Lokasi pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut pada RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 36

(1) Kawasan Strategis Kabupaten berupa Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

(2) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian peta 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), meliputi:

a. Kawasan ekonomi cepat tumbuh meliputi:
   1. Perkotaan Sidikalang berada di Kecamatan Sidikalang;
   2. Perkotaan Sitinjo berada di Kecamatan Sitinjo;
   3. Perkotaan Tigalingga berada di Kecamatan Tigalingga; dan
   4. Perkotaan Sumbul berada di Kecamatan Sumbul.

b. Kawasan sektor unggulan meliputi:
   1. sebagian Kecamatan Silima Pungga-Pungga;
   2. Kecamatan Siempat Nempu;
   3. Kecamatan Siempat Nempu Hulu;
   4. sebagian Kecamatan Parbuluan;
   5. sebagian Kecamatan Pegagan Hilir; dan
   6. sebagian Kecamatan Lae Parira.

Pasal 38

(1) Tujuan pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, adalah mendukung pengembangan ekonomi pada kawasan perkotaan.

(2) Tujuan pengembangan kawasan sektor unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, adalah mendukung pengembangan ekonomi dari sisi sektor pertanian yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Masyarakat.

(3) Arahan pengembangan kawasan potensi ekonomi cepat tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, meliputi:
   a. mengembangkan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten sebagai pusat pelayanan publik yang terintegrasi secara terpadu dan berkelanjutan;
   b. penataan bangunan gedung dan lingkungan;
   c. pemantapan pelayanan fasilitas, infrastruktur dan transportasi pendukung kawasan guna mendukung permukiman, perdagangan jasa, pemerintahan dan pelayanan publik;
   d. perlindungan lahan pertanian produktif; dan
   e. pengendalian dampak negatif kegiatan yang dapat menurunkan kualitas dan citra Kawasan.

(4) Arahan pengembangan kawasan sektor unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi:
   a. meningkatkan hasil pertanian dengan komoditas unggulan di Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Siempat Nempu, Siempat Nempu Hulu, Parbuluan, Pegagan Hilir, dan Lae Parira;
   b. meningkatkan potensi produktivitas pertanian organik berbasis komunitas; dan
   c. memantapkan peran dan fungsi kelembagaan dalam pengembangan dan pengelolaan komoditas unggulan.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi:

a. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

(1) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, meliputi:
    a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;
    b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan non berusaha; dan
    c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
(2) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
    b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
    c. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
(3) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Pasal 41

(1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi:
    a. indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2026-2029;
    b. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2030-2034;
    c. indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2035-2039;

d. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2040-2044; dan
e. indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2045-2046.

(2) indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2026-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. program utama;
b. lokasi;
c. sumber pendanaan;
d. instansi pelaksana; dan
e. waktu pelaksanaan.

(3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa usulan program-program pengembangan wilayah Kabupaten.

(4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.

(5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berasal dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi;
c. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten;
d. Masyarakat; dan
e. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

(6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Provinsi;
c. Pemerintah Kabupaten;
d. Masyarakat; dan
e. swasta.

(7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berisi usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan.

(8) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2026-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Program Utama

Pasal 42

Indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, diuraikan dalam bentuk narasi, meliputi:

a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Paragraf 1
Indikasi Program Utama Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 43

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, meliputi:

a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 44

(1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, meliputi:
    a. program perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
    b. program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
    c. program perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan.
(2) Program perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. penyusunan RDTR Perkotaan;

b. pengembangan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan; dan
c. pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan ekonomi dan sosial.

(3) Program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. penyusunan RDTR Perkotaan; dan
b. peningkatan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan.

(4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. penataan Kawasan Permukiman Perdesaan;
b. mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan; dan
c. pengembangan aksesibilitas Wilayah.

Pasal 45

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, meliputi:
a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
b. perwujudan sistem jaringan energi;
c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 46

(1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, meliputi:
a. perwujudan sistem jaringan jalan; dan
b. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

(2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Arteri Primer;
b. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;

c. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder;
d. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lokal Primer;
e. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder;
f. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lingkungan Primer;
g. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lingkungan Sekunder;
h. pengembangan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe A;
i. pembangunan Terminal Penumpang Tipe C berada di:
   1. Kecamatan Sidikalang;
   2. Kecamatan Sumbul;
   3. Kecamatan Silima Pungga-Pungga;
   4. Kecamatan Siempat Nempu; dan
   5. Kecamatan Tigalingga.

(3) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. pengembangan dan pemeliharaan Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau;
b. pengembangan dan pemeliharaan Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi; dan
c. pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau.

Pasal 47

(1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, meliputi:
a. perwujudan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
b. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(2) Perwujudan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa

pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan Pembangkit Listrik Lainnya.

(3) Perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. pembangunan dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
   b. pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
   c. pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
   d. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik.

Pasal 48

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, meliputi:
a. pengembangan Jaringan Tetap; dan
b. pengembangan Jaringan Bergerak Seluler berupa menara telekomunikasi dengan konsep menara bersama.

Pasal 49

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, meliputi:
a. pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
b. pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;
c. pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier;
d. pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Pengendalian Banjir; dan
e. pengembangan Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 50

(1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e, meliputi:
   a. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);

b. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
c. perwujudan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
f. perwujudan sistem drainase.

(2) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. pemeliharaan dan pengembangan Unit Air Baku;
b. pemeliharaan dan pengembangan Unit Distribusi;
c. perluasan unit pelayanan; dan
d. konservasi terhadap kualitas dan kontinuitas Unit Air Baku.

(3) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik berupa sarana mandi cuci kakus dengan sistem *on site* dan *off site*.

(4) Perwujudan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengembangan dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan memperhatikan aspek lingkungan.

(5) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. penyediaan kajian pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
b. penyediaan kajian Tempat Penampungan Sementara (TPS);
c. pengelolaan persampahan dengan konsep 3R (*Reuse, Reduce, Recycle)*;
d. optimalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
e. penyediaan sarana dan prasarana persampahan.

(6) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
a. pengembangan sistem peringatan dini pada Kawasan Rawan Bencana;
b. penyiapan Jalur Evakuasi Bencana;
c. penyiapan Tempat Evakuasi Bencana; dan

d. penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.

(7) Perwujudan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
   a. pembangunan dan pemeliharaan jaringan drainase primer;
   b. pembangunan dan pemeliharaan jaringan drainase sekunder; dan
   c. pembangunan dan pemeliharaan jaringan drainase tersier.

Paragraf 2

Indikasi Program Utama Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 51

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, meliputi:
a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 52

(1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, meliputi:
   a. perwujudan Badan Air;
   b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya ;
   c. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat; dan
   d. perwujudan kawasan konservasi.

(2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. normalisasi sungai;
   b. pembangunan bangunan pengaman sungai;
   c. pembangunan embung; dan
   d. penghijauan kawasan sekitar Badan Air.

(3) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian Kawasan Hutan Lindung;
b. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
c. reboisasi Kawasan Hutan Lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;
d. pelaksanaan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan secara sistematis dan periodik; dan
e. memonitor dan membina semua kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan secara terpadu dan berkesinambungan.

(4) Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat berupa sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. penetapan batas Kawasan Perlindungan Setempat;
b. pengendalian bangunan di Kawasan Perlindungan Setempat;
c. penegasan batas-batas dan memberikan batasan fisik pada Kawasan Sempadan sungai;
d. rehabilitasi dan pengerukan lumpur sungai pada aliran sungai yang mengalami pendangkalan;
e. penghijauan kawasan; dan
f. pembangunan dan pemeliharaan RTH.

(5) Perwujudan Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. peningkatan pengelolaan Kawasan konservasi;
b. kajian perlindungan Kawasan Suaka Alam dan kajian pengendalian kegiatan budidaya pada Kawasan Suaka Alam; dan
c. kajian perlindungan Kawasan Pelestarian Alam berupa Taman Nasional dan kajian pengendalian kegiatan budidaya pada Taman Nasional.

Pasal 53

(1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, meliputi:
a. perwujudan Kawasan Hutan Produksi;
b. perwujudan Kawasan Pertanian;
c. perwujudan Kawasan Pariwisata;
d. perwujudan Kawasan Permukiman;

e. perwujudan Kawasan Transportasi; dan
f. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

(2) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. penanganan, pemantauan, dan evaluasi penanganan lahan kritis;
b. pemanfaatan hasil hutan produksi dengan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam;
c. rehabilitasi hutan yang mengalami kerusakan; dan
d. pengawasan dan pengendalian Kawasan Hutan Produksi dengan cara Pemerintah Daerah memberikan wewenang dan tanggung jawab terhadap pemerintahan kecamatan dan desa yang terkait dengan kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak Kawasan Hutan Produksi.

(3) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b. pengendalian secara ketat alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
c. pengembangan komoditas pertanian baik tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura;
d. pengaturan pola tanam yang baik;
e. peningkatan produktivitas pertanian melalui pembinaan dan fasilitasi para petani;
f. membangun balai penyuluhan dan pelatihan;
g. optimalisasi pendayagunaan sumber daya air melalui peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan irigasi;
h. pengembangan sentra pertanian berbasis agropolitan;
i. perluasan Wilayah pemasaran produksi pertanian;
j. intensifikasi dan diversifikasi pertanian;dan
k. pengembangan infrastruktur yang mendukung seperti jaringan jalan, irigasi, dan agropolitan pada pada potensi pertanian Wilayah.

(4) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. pengembangan kegiatan pariwisata alam dan budaya secara terpadu;
b. membangkitan usaha wisata, sebagai industri pariwisata (mempermudah upaya investor untuk investasi pada sektor pariwisata);
c. pengembangan infrastruktur yang mendukung terhadap pengembangan pariwisata;
d. pengembangan wisata desa berbasis Masyarakat;
e. pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mendukung sektor wisata;
f. pengelolaan kawasan destinasi wisata secara berkelanjutan; dan
g. pembangunan prasarana dan sarana pendukung wisata termasuk sistem informasi pariwisata.

(5) Perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni;
b. penataan pembangunan perumahan baru;
c. penyediaan prasarana dan sarana pendukung permukiman;
d. pengendalian pembangunan permukiman kumuh di kawasan perkotaan;
e. pembangunan Kawasan Permukiman Perkotaan;
f. pembangunan Kawasan Permukiman Perdesaan;
g. peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh; dan
h. relokasi perumahan dan kawasan permukiman yang tidak sesuai Tata Ruang dan terdampak bencana.

(6) Perwujudan Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
a. penataan dan pengelolaan Kawasan Transportasi; dan
b. pembangunan prasarana dan sarana pendukung Kawasan Transportasi.

(7) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:

a. penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
b. pemenuhan syarat-syarat standar kebutuhan militer dan keamanan bagi pemukiman penduduk di sekitarnya.

Paragraf 3
Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten

Pasal 54

(1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, berupa perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
(2) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
    a. pengembangan dan penataan kawasan koridor utama perkotaan;
    b. pengembangan dan peningkatan konektivitas serta aksesibilitas;
    c. pengendalian pertumbuhan perkotaaan sesuai dengan aturan Penataan Ruang; dan
    d. pengembangan kawasan agropolitan dan Agribisnis.

Bagian Kelima
Program Utama

Pasal 55

Indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, diuraikan dalam bentuk narasi, meliputi:
a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Paragraf 1

Indikasi Program Utama Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 56

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, meliputi:

c. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
d. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 57

(1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, meliputi:
    a. program perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
    b. program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
    c. program perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan.
(2) Program perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. penyusunan RDTR Perkotaan;
    b. pengembangan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan; dan
    c. pengembangan Kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan ekonomi dan sosial.
(3) Program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    a. penyusunan RDTR Perkotaan; dan
    b. peningkatan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan.
(4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
    a. penataan Kawasan Permukiman Perdesaan;
    b. mendorong pertumbuhan Kawasan perdesaan; dan
    c. pengembangan aksesibilitas Wilayah.

Pasal 58

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, meliputi:

a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
b. perwujudan sistem jaringan energi;
c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 59

(1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, meliputi:
    c. perwujudan sistem jaringan jalan; dan
    d. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
(2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Arteri Primer;
    b. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;
    c. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder;
    d. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lokal Primer;
    e. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder;
    f. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lingkungan Primer;
    g. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lingkungan Sekunder;
    h. pemeliharaan dan pembangunan Terminal Penumpang Tipe A; dan
    i. pembangunan Terminal Penumpang Tipe C berada di:
        1. Kecamatan Berampu;
        2. Kecamatan Parbuluan;
        3. Kecamatan Silahisabungan; dan
        4. Kecamatan Lae Parira.

(3) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. pengembangan dan pemeliharaan Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau;
   b. Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi; dan
   c. pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau.

Pasal 60

(1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, meliputi:
   a. perwujudan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
   b. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
(2) Perwujudan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan Pembangkit Listrik Lainnya.
(3) Perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. pembangunan dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
   b. pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
   c. pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
   d. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan gardu listrik.

Pasal 61

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, meliputi:
a. pengembangan Jaringan Tetap; dan
b. pengembangan Jaringan Bergerak Seluler berupa menara telekomunikasi dengan konsep menara bersama.

Pasal 62

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, meliputi:

a. pengembangan, pembangunan, dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
b. pengembangan, pembangunan, dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;
c. pengembangan, pembangunan, dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier;
d. pengembangan, pembangunan, dan pemeliharaan Jaringan Pengendalian Banjir; dan
e. pengembangan Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 63

(1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e, meliputi:
    a. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
    b. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
    c. perwujudan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
    d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
    e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
    f. perwujudan sistem drainase.
(2) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. pemeliharaan dan pengembangan Unit Air Baku;
    b. pemeliharaan dan pengembangan Unit Distribusi;
    c. perluasan unit pelayanan; dan
    d. konservasi terhadap kualitas dan kontinuitas Unit Air Baku.
(3) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik berupa sarana mandi cuci kakus dengan sistem *on site* dan *off site*.

(4) Perwujudan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, pengembangan dan pengelolaan limbah B3 dengan memperhatikan aspek lingkungan.

(5) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. pembangunan dan pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
   b. pembangunan dan pemeliharaan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
   c. pengelolaan persampahan dengan konsep 3R (*Reuse, Reduce, Recycle)*;
   d. optimalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
   e. penyediaan sarana dan prasarana persampahan.

(6) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
   a. pengembangan sistem peringatan dini pada Kawasan Rawan Bencana;
   b. penyiapan Jalur Evakuasi Bencana;
   c. penyiapan Tempat Evakuasi Bencana; dan
   d. penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.

(7) Perwujudan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi
   a. pembangunan dan pemeliharaan jaringan drainase primer;
   b. pembangunan dan pemeliharaan jaringan drainase sekunder; dan
   c. pembangunan dan pemeliharaan jaringan drainase tersier.

Paragraf 2

Indikasi Program Utama Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 64

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, meliputi:

c. perwujudan Kawasan Lindung; dan
d. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 65

(1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, meliputi:
   a. perwujudan Badan Air;
   b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
   c. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat; dan
   d. perwujudan Kawasan konservasi.
(2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. normalisasi sungai;
   b. pembangunan bangunan pengaman sungai;
   c. pembangunan embung; dan
   d. penghijauan kawasan sekitar Badan Air.
(3) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , meliputi:
   a. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian Kawasan Hutan Lindung;
   b. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
   c. reboisasi Kawasan Hutan Lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;
   d. pelaksanaan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan secara sistematis dan periodik; dan
   e. memonitor dan membina semua kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan secara terpadu dan berkesinambungan.
(4) Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat berupa sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. penetapan batas Kawasan Perlindungan Setempat;
   b. pengendalian bangunan di Kawasan Perlindungan Setempat;
   c. penegasan batas-batas dan memberikan batasan fisik pada Kawasan Sempadan sungai;

d. rehabilitasi dan pengerukan lumpur sungai pada aliran sungai yang mengalami pendangkalan;
e. penghijauan kawasan; dan
f. pembangunan dan pemeliharaan RTH.

(5) Perwujudan Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. peningkatan pengelolaan Kawasan konservasi;
b. kajian perlindungan Kawasan Suaka Alam dan kajian pengendalian kegiatan budidaya pada Kawasan Suaka Alam; dan
c. kajian perlindungan Kawasan Pelestarian Alam berupa Taman Nasional dan kajian pengendalian kegiatan budidaya pada Taman Nasional.

Pasal 66

(1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, meliputi:
a. perwujudan Kawasan Hutan Produksi;
b. perwujudan Kawasan Pertanian;
c. perwujudan Kawasan Pariwisata;
d. perwujudan Kawasan Permukiman;
e. perwujudan Kawasan Transportasi; dan
f. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

(2) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. penanganan, pemantauan, dan evaluasi penanganan lahan kritis;
b. pemanfaatan hasil hutan produksi dengan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam;
c. rehabilitasi hutan yang mengalami kerusakan; dan
d. pengawasan dan pengendalian Kawasan Hutan Produksi dengan cara Pemerintah Daerah memberikan wewenang dan tanggung jawab terhadap pemerintahan kecamatan dan desa yang terkait dengan kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak Kawasan Hutan Produksi.

(3) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b. pengendalian secara ketat alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
c. pengembangan komoditas pertanian baik tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura;
d. pengaturan pola tanam yang baik;
e. peningkatan produktivitas pertanian melalui pembinaan dan fasilitasi para petani;
f. membangun balai penyuluhan dan pelatihan;
g. optimalisasi pendayagunaan sumber daya air melalui peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan irigasi;
h. pengembangan sentra pertanian berbasis agropolitan;
i. perluasan wilayah pemasaran produksi pertanian;
j. intensifikasi dan diversifikasi pertanian; dan
k. pengembangan infrastruktur yang mendukung seperti jaringan jalan, irigasi, dan agropolitan pada pada potensi pertanian wilayah.

(4) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. pengembangan kegiatan pariwisata alam dan budaya secara terpadu;
b. membangkitan usaha wisata, sebagai industri pariwisata (mempermudah upaya investor untuk investasi pada sektor pariwisata);
c. pengembangan infrastruktur yang mendukung terhadap pengembangan pariwisata;
d. pengembangan wisata desa berbasis Masyarakat;
e. pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mendukung sektor wisata;
f. pengelolaan kawasan destinasi wisata secara berkelanjutan; dan
g. pembangunan prasarana dan sarana pendukung wisata termasuk sistem informasi pariwisata.

(5) Perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni;
   b. penataan pembangunan perumahan baru;
   c. penyediaan prasarana dan sarana pendukung permukiman;
   d. pengendalian pembangunan permukiman kumuh di kawasan perkotaan;
   e. pembangunan Kawasan Permukiman Perkotaan;
   f. pembangunan Kawasan Permukiman Perdesaan;
   g. peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh; dan
   h. relokasi perumahan dan kawasan permukiman yang tidak sesuai Tata Ruang dan terdampak bencana.

(6) Perwujudan Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
   a. penataan dan pengelolaan Kawasan Transportasi; dan
   b. pembangunan prasarana dan sarana pendukung Kawasan Transportasi.

(7) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
   a. penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
   b. pemenuhan syarat-syarat standar kebutuhan militer dan keamanan bagi pemukiman penduduk di sekitarnya.

Paragraf 3

Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten

Pasal 67

(1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, berupa perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

(2) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:

a. pengembangan dan penataan kawasan koridor utama perkotaan;
b. pengembangan dan peningkatan konektivitas serta aksesibilitas;
c. pengendalian pertumbuhan perkotaaan sesuai dengan aturan Penataan Ruang; dan
d. pengembangan Kawasan Agropolitan dan Agribisnis.

Bagian Keenam
Program Utama

Pasal 68

Indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2040-2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d dan indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2045-2046 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e , diuraikan dalam bentuk narasi, meliputi:

a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Paragraf 1
Indikasi Program Utama Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 69

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, meliputi:

a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 70

(1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, meliputi:
    a. program perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
    b. program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan; dan

c. program perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan.

(2) Program perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. penyusunan RDTR Perkotaan;
   b. pengembangan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan; dan
   c. pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan ekonomi dan sosial.

(3) Program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. penyusunan RDTR Perkotaan; dan
   b. peningkatan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan.

(4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. penataan Kawasan Permukiman Perdesaan;
   b. mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan; dan
   c. pengembangan aksesibilitas wilayah.

Pasal 71

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, meliputi:
a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
b. perwujudan sistem jaringan energi;
c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 72

(1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, meliputi:
   a. perwujudan sistem jaringan jalan; dan
   b. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

(2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Arteri Primer;
b. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;
c. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder;
d. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lokal Primer;
e. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder;
f. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lingkungan Primer;
g. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lingkungan Sekunder;
h. pemeliharaan dan pembangunan Terminal Penumpang Tipe A;
i. pembangunan Terminal Penumpang Tipe C berada di:
    1. Kecamatan Siempat Nempu Hulu;
    2. Kecamatan Siempat Nempu Hilir;
    3. Kecamatan Gunung Sitember;
    4. Kecamatan Pegagan Hilir; dan
    5. Kecamatan Tanah Pinem.
j. pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C.

(3) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. pengembangan dan pemeliharaan Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau;
b. Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi; dan
c. pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau.

Pasal 73

(1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, meliputi:
a. perwujudan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung; dan

b. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(2) Perwujudan perwujudan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan Pembangkit Listrik Lainnya.

(3) Perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a. pembangunan dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
b. pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
c. pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
d. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan gardu listrik.

Pasal 74

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, meliputi:

a. pengembangan Jaringan Tetap; dan
b. pengembangan Jaringan Bergerak Seluler berupa menara telekomunikasi dengan konsep menara bersama.

Pasal 75

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d, meliputi:

a. pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
b. pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;
c. pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier;
d. pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Jaringan Pengendalian Banjir; dan
e. pengembangan Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 76

(1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e, meliputi:
   a. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
   b. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
   c. perwujudan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
   d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
   e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
   f. perwujudan sistem drainase.

(2) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. pemeliharaan dan pengembangan Unit Air Baku;
   b. pemeliharaan dan pengembangan Unit Distribusi;
   c. perluasan unit pelayanan; dan
   d. konservasi terhadap kualitas dan kontinuitas Unit Air Baku.

(3) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik berupa sarana mandi cuci kakus dengan sistem *on site* dan *off site*.

(4) Perwujudan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, pengembangan dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan memperhatikan aspek lingkungan.

(5) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. pembangunan dan pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
   b. pembangunan dan pemeliharaan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
   c. pengelolaan persampahan dengan konsep 3R (*Reuse, Reduce, Recycle)*;
   d. optimalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
   e. penyediaan sarana dan prasarana persampahan.

(6) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
   a. pengembangan sistem peringatan dini pada Kawasan Rawan Bencana;
   b. penyiapan Jalur Evakuasi Bencana;
   c. penyiapan Tempat Evakuasi Bencana; dan
   d. penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.

(7) Perwujudan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
   a. pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Primer;
   b. pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder; dan
   c. pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Tersier.

Paragraf 2

Indikasi Program Utama Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 77

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, meliputi:
a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 78

(1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, meliputi:
   a. perwujudan Badan Air;
   b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
   c. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat; dan
   d. perwujudan Kawasan konservasi.

(2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. normalisasi sungai;

b. pembangunan bangunan pengaman sungai;
c. pembangunan embung; dan
d. penghijauan kawasan sekitar Badan Air.

(3) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian Kawasan Hutan Lindung;
b. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
c. reboisasi Kawasan Hutan Lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;
d. pelaksanaan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan secara sistematis dan periodik; dan
e. memonitor dan membina semua kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan secara terpadu dan berkesinambungan.

(4) Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat berupa sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. penetapan batas Kawasan Perlindungan Setempat;
b. pengendalian bangunan di Kawasan Perlindungan Setempat;
c. penegasan batas-batas dan memberikan batasan fisik pada Kawasan Sempadan sungai;
d. rehabilitasi dan pengerukan lumpur sungai pada aliran sungai yang mengalami pendangkalan;
e. penghijauan kawasan; dan
f. pembangunan dan pemeliharaan RTH.

(5) Perwujudan Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. peningkatan pengelolaan Kawasan konservasi;
b. kajian perlindungan Kawasan Suaka Alam dan kajian pengendalian kegiatan budidaya pada Kawasan Suaka Alam;
c. kajian perlindungan Kawasan Pelestarian Alam berupa Taman Nasional dan kajian pengendalian kegiatan budidaya pada Taman Nasional.

Pasal 79

(1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, meliputi:
   a. perwujudan Kawasan Hutan Produksi;
   b. perwujudan Kawasan Pertanian;
   c. perwujudan Kawasan Pariwisata;
   d. perwujudan Kawasan Permukiman;
   e. perwujudan Kawasan Transportasi; dan
   f. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

(2) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. penanganan, pemantauan, dan evaluasi penanganan lahan kritis;
   b. pemanfaatan hasil hutan produksi dengan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam;
   c. rehabilitasi hutan yang mengalami kerusakan; dan
   d. pengawasan dan pengendalian Kawasan Hutan Produksi dengan cara Pemerintah Daerah memberikan wewenang dan tanggung jawab terhadap pemerintahan kecamatan dan desa yang terkait dengan kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak Kawasan Hutan Produksi.

(3) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
   b. pengendalian secara ketat alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
   c. pengembangan komoditas pertanian baik tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura;
   d. pengaturan pola tanam yang baik;
   e. peningkatan produktivitas pertanian melalui pembinaan dan fasilitasi para petani;
   f. membangun balai penyuluhan dan pelatihan;
   g. optimalisasi pendayagunaan sumber daya air melalui peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan irigasi;

h. pengembangan sentra pertanian berbasis agropolitan;
i. perluasan wilayah pemasaran produksi pertanian;
j. intensifikasi dan diversifikasi pertanian; dan
k. pengembangan infrastruktur yang mendukung seperti jaringan jalan, irigasi, dan agropolitan pada potensi pertanian wilayah.

(4) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. pengembangan kegiatan pariwisata alam dan budaya secara terpadu;
b. membangkitan usaha wisata, sebagai industri pariwisata (mempermudah upaya investor untuk investasi pada sektor pariwisata);
c. pengembangan infrastruktur yang mendukung terhadap pengembangan pariwisata;
d. pengembangan wisata desa berbasis Masyarakat;
e. pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mendukung sektor wisata;
f. pengelolaan kawasan destinasi wisata secara berkelanjutan; dan
g. pembangunan prasarana dan sarana pendukung wisata termasuk sistem informasi pariwisata.

(5) Perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni;
b. penataan pembangunan perumahan baru;
c. penyediaan prasarana dan sarana pendukung permukiman;
d. pengendalian pembangunan permukiman kumuh di kawasan perkotaan;
e. pembangunan Kawasan Permukiman Perkotaan;
f. pembangunan Kawasan Permukiman Perdesaan;
g. peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh; dan
h. relokasi perumahan dan kawasan permukiman yang tidak sesuai Tata Ruang dan terdampak bencana.

(6) Perwujudan Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
   a. penataan dan pengelolaan Kawasan Transportasi; dan
   b. pembangunan prasarana dan sarana pendukung Kawasan Transportasi.

(7) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
   a. penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
   b. pemenuhan syarat-syarat standar kebutuhan militer dan keamanan bagi pemukiman penduduk di sekitarnya.

Paragraf 3

Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten

Pasal 80

(1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c, berupa perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

(2) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
   a. pengembangan dan penataan kawasan koridor utama perkotaan;
   b. pengembangan dan peningkatan konektivitas serta aksesibilitas;
   c. pengendalian pertumbuhan perkotaaan sesuai dengan aturan Penataan Ruang; dan
   d. pengembangan Kawasan Agropolitan dan Agribisnis.

Bagian Ketujuh

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 81

(1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

(2) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Kabupaten.

(3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 82

(1) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) menghasilkan dokumen:
   a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan; dan
   b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan.

(2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.

(3) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 83

(1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.

(2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi:
   a. Ketentuan Umum Zonasi;
   b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
   c. ketentuan pemberian Insentif dan ketentuan pemberian Disinsentif; dan
   d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 84

(1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah Kabupaten dalam menyusun peraturan zonasi.
(2) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. Ketentuan Umum Zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
   b. Ketentuan Umum Zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
   c. Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang.
(3) Ketentuan Umum Zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman; dan
   b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana.
(4) Ketentuan Umum Zonasi rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung; dan
   b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya.
(5) Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama.

(6) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam persyaratannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 85

(1) Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf a, meliputi:
   a. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
   b. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
   c. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan ekonomi dengan skala pelayanan provinsi atau beberapa Kabupaten dan/atau yang lebih tinggi;
      2. pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan kegiatan perkantoran, perdagangan jasa, sarana pelayanan umum, dan permukiman;
      3. pembangunan prasarana minimum skala layanan Kabupaten dan/atau yang lebih tinggi berupa jaringan transportasi, jaringan air bersih, jaringan energi, jaringan telekomunikasi dan prasarana lingkungan; dan
      4. pengembangan RTH.
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan ekonomi dengan skala layanan kecamatan;
   2. pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan perkantoran, perdagangan jasa, permukiman, sarana pelayanan umum, dan pariwisata;
   3. pembangunan sarana prasarana minimum skala layanan kecamatan dan/atau yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
   4. pengembangan RTH.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Kawasan dan kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.

(4) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan ekonomi dengan skala layanan lingkungan dan/atau skala layanan kecamatan;
   2. pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan kegiatan pertanian dan permukiman; dan
   3. pembangunan prasarana minimum Kawasan meliputi jaringan transportasi, jaringan air bersih, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, dan prasarana lingkungan.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan dan kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 86

Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf b, meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 87

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, meliputi:
    a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan; dan
    b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan umum; dan
    b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang.
(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi di Kawasan sekitar Jalan Arteri Primer;
b. Ketentuan Umum Zonasi di Kawasan sekitar Jalan Kolektor Primer;
c. Ketentuan Umum Zonasi di Kawasan sekitar Jalan Kolektor Sekunder;
d. Ketentuan Umum Zonasi di Kawasan sekitar Jalan Lokal Primer;
e. Ketentuan Umum Zonasi di Kawasan sekitar Jalan Lokal Sekunder;
f. Ketentuan Umum Zonasi di Kawasan sekitar Jalan Lingkungan Primer; dan
g. Ketentuan Umum Zonasi di Kawasan sekitar Jalan Lingkungan Sekunder.

(4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Arteri Primer;
2. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
3. angkutan Orang dan barang, serta kegiatan lain mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi Kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;

3. Pemanfaatan Ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Arteri Primer.

(5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Primer;
2. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
3. angkutan Orang dan barang, serta kegiatan lain mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
3. Pemanfaatan Ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan

utilitas, iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan

4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Kolektor Primer.

(6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Sekunder;
   2. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
   3. angkutan Orang dan barang, serta kegiatan lain mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
   3. Pemanfaatan Ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun bangunan, dan

bangunan gedung di dalam ruang milik jalan wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan

4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Kolektor Sekunder.

(7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Primer;
   2. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
   3. angkutan Orang dan barang, serta kegiatan lain mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
   3. Pemanfaatan Ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan wajib

memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan

4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Lokal Primer.

(8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Sekunder;
2. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
3. angkutan Orang dan barang, serta kegiatan lain mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
3. Pemanfaatan Ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan

4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Lokal Sekunder.

(9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lingkungan Primer;
   2. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
   3. angkutan Orang dan barang, serta kegiatan lain mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi Kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
   3. Pemanfaatan Ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan

4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Lingkungan Primer.

(10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lingkungan Sekunder;
   2. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
   3. angkutan Orang dan barang, serta kegiatan lain mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi Kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
   3. Pemanfaatan Ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan

4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Lingkungan Sekunder.

(11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe A; dan

b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C.

(12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. Pemanfaatan Ruang terminal untuk penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan;
2. kegiatan yang mendukung aktivitas pelayanan Terminal Penumpang Tipe A; dan
3. pengembangan RTH.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. Pemanfaatan Ruang terminal untuk kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal penumpang dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
2. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi Kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
3. Pemanfaatan Ruang terminal untuk pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara terminal sesuai kewenangannya; dan
4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang terkait.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama Terminal Penumpang Tipe A.

(13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. Pemanfaatan Ruang terminal untuk penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan;
   2. kegiatan yang mendukung aktivitas pelayanan Terminal Penumpang Tipe C; dan
   3. pengembangan RTH.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. Pemanfaatan Ruang terminal untuk kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal penumpang dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
   2. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi Kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
   3. Pemanfaatan Ruang terminal untuk pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara terminal sesuai kewenangannya; dan
   4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama Terminal Penumpang Tipe C.

(14) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau;

b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi; dan

c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau.

(15) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a berupa Alur-Pelayaran Kelas II, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan yang mempertimbangkan bebas batas aman untuk keselamatan pelayaran; dan
   2. kegiatan penunjang operasional.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam daerah lingkungan kerja jalur penyeberangan dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang mengganggu fungsi utama alur pelayaran.

(16) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan yang mempertimbangkan bebas batas aman untuk keselamatan pelayaran; dan
   2. kegiatan penunjang operasional Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam daerah lingkungan kerja lintas penyeberangan dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang mengganggu lintas penyeberangan.

(17) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c berupa Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan operasional pelabuhan;

2. kegiatan penunjang operasional pelabuhan; dan
3. kegiatan pengembangan Kawasan peruntukan pelabuhan untuk mendukung kegiatan pariwisata.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi Kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan jalur transportasi dan penyeberangan dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu operasional kerja sistem transportasi sungai, danau, dan penyeberangan; dan
2. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran danau dan mengganggu aktivitas pelabuhan.

Pasal 88

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b, meliputi:
a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); dan
b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Lainnya.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. bangunan dan peralatan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) pada zona manfaat;
   2. pengembangan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); dan
   3. pengembangan jalur hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, berupa Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu keselamatan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

(4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. bangunan dan peralatan Pembangkit Listrik Lainnya pada zona manfaat;
   2. pengembangan jaringan Pembangkit Listrik Lainnya; dan
   3. pengembangan jalur hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, berupa Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit Pembangkit Listrik Lainnya dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu keselamatan operasional Pembangkit Listrik Lainnya.

(5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);

b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar gardu listrik.

(6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan fasilitas pendukung Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
   2. Pemanfaatan Ruang yang mendukung jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
   3. pengembangan RTH.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan perumahan kepadatan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. pengembangan RTH pada sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan
   3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
c. kegiatan tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

(7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan fasilitas pendukung Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
   2. Pemanfaatan Ruang yang mendukung jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan

3. pengembangan RTH.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan perumahan kepadatan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

c. kegiatan tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM).

(8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan fasilitas pendukung Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);
   2. Pemanfaatan Ruang yang mendukung jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
   3. pengembangan RTH.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan perumahan kepadatan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

c. kegiatan tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).

(9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. bangunan dan peralatan gardu listrik pada zona manfaat;

2. pengembangan jaringan gardu listrik; dan
3. pengembangan jalur hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, berupa Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit gardu listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu keselamatan operasional gardu listrik.

Pasal 89

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c, meliputi:
   a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem Jaringan Tetap; dan
   b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan bergerak.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap;
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
      1. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
      2. kegiatan pertanian dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
      3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak seluler dan diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;

2. kegiatan pertanian dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan

3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan bergerak.

Pasal 90

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d, berupa Ketentuan Umum Zonasi di sekitar prasarana sumber daya air.

(2) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi;

b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir; dan

c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer;
b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder;
c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier;

(4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer;
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
2. pengembangan RTH dengan syarat tidak merusak sistem jaringan irigasi dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi.

(5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder;
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;

2. pengembangan RTH dengan syarat tidak merusak sistem jaringan irigasi dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi.

(6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier;
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
2. pengembangan RTH dengan syarat tidak merusak sistem jaringan irigasi dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi.

(7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan sistem pengendalian banjir.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
    2. pengembangan RTH dengan syarat tidak merusak jaringan pengendalian banjir dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir.

(8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
    1. pengembangan RTH; dan
    2. preservasi dan konservasi di sekitar Bangunan Sumber Daya Air.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu fungsi dan operasional Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 91

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf e, meliputi:
a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Baku;
b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan air baku; dan
c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air;
    2. pembangunan prasarana dan sarana Unit Air Baku;
    3. kegiatan penunjang Unit Air Baku; dan
    4. kegiatan penghijauan.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
    2. pembangunan dan fasilitas umum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dan kegiatan yang berpotensi merusak bangunan Unit Air Baku.

(4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan air baku;
    2. pembangunan prasarana dan sarana jaringan air baku; dan
    3. kegiatan penghijauan.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. pemanfaatan jaringan air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
   2. pembangunan dan fasilitas umum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dan kegiatan yang berpotensi merusak jaringan air baku.

(5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Unit Distribusi;
   2. pembangunan prasarana dan sarana Unit Distribusi; dan
   3. kegiatan penghijauan.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. pemanfaatan Unit Distribusi dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
   2. pembangunan dan fasilitas umum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa meliputi kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan kegiatan yang berpotensi merusak Unit Distribusi.

(6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

(7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan RTH; dan
2. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik.

(8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan RTH; dan
2. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

(9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan RTH; dan
2. kegiatan operasional, Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat berupa pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

(10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);

b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan

c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS).

(11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. pengembangan RTH; dan
   2. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat, meliputi:
   1. kegiatan *Reuse, Reduce, Recycle* sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
   2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).

(12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. pengembangan RTH; dan
   2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

(13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. pengembangan RTH; dan
   2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS).
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS).

(14) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.

(15) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a, disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mendukung pengelolaan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. pengembangan jalur evakuasi meliputi pengembangan jaringan jalan sebagai jalur evakuasi yang menghubungkan tempat hunian pengungsi ke lokasi Tempat Evakuasi Sementara (TES) serta jalur evakuasi yang menghubungkan TES dengan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) dan aman dari bahaya bencana longsor, pohon tumbang, bangunan runtuh, luncuran awan panas, dan aliran lahar panas/dingin;
2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan;
3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
4. pemanfaatan Tempat Evakuasi Bencana untuk kegiatan lain pada saat tidak dipergunakan untuk evakuasi dengan menjaga keberlanjutan fungsi Tempat Evakuasi Bencana;
5. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi Kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
6. pembangunan fasilitas umum dengan syarat menunjang fungsi prasarana dan sarana evakuasi bencana.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu:

1. Pemanfaatan Ruang manfaat jalan (rumaja) Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi;
2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi penyediaan prasarana dan sarana evakuasi bencana; dan
3. pembangunan sarana dan prasarana pendukung evakuasi yang berada pada area yang membahayakan keselamatan.

(16) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan bebas dari ancaman bencana, pendirian bangunan evakuasi bencana, pendirian prasarana dan sarana pendukung pada ruang evakuasi bencana; dan
   2. kegiatan pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana pendukung pada ruang evakuasi bencana.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan yang tidak mengganggu dan merusak fungsi prasarana dan sarana ruang evakuasi bencana; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengganggu, menghalangi dan merusak fungsi ruang bencana.

(17) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan drainase primer;
b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan drainase sekunder;
c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan drainase tersier;

(18) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase primer; dan
   2. pembangunan dan pengembangan jaringan drainase primer secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
   2. pembangunan jembatan dan pelebaran jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
   3. setiap pembangunan bangunan wajib menyediakan jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai dengan ketentuan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
   2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase primer.

(19) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase sekunder; dan
   2. pembangunan dan pengembangan jaringan drainase sekunder secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

2. pembangunan jembatan dan pelebaran jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
3. setiap pembangunan bangunan wajib menyediakan jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai dengan ketentuan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan Drainase Sekunder.

(20) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf c, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase tersier; dan
2. pembangunan dan pengembangan jaringan drainase tersier secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
2. pembangunan jembatan dan pelebaran jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
3. setiap pembangunan bangunan wajib menyediakan jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai dengan ketentuan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan

2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase tersier.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 92

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) huruf a, meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Badan Air;
b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat; dan
d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi.

Pasal 93

Ketentuan Umum Zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pengelolaan dan pelestarian Badan Air;
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. pemanfaatan air, dengan syarat tidak merusak Badan Air, membuat kajian, dan mendapat persetujuan dari instansi berwenang;
    2. kegiatan (bukan berupa bangunan) pariwisata, perikanan budidaya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
    3. pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang merusak Badan Air; dan
d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi :
    1. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen);
    2. KLB paling banyak 0,1 (nol koma satu);

3. KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
4. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 2 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
5. KDH sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Pasal 94

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Lindung disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan konservasi dan pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan
    2. kegiatan penyediaan koridor untuk satwa liar yang akan melintas.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. Pemanfaatan Ruang alam untuk kegiatan wisata alam, pendidikan, penyelidikan, dan penelitian pada Kawasan Hutan Lindung tanpa mengubah bentang alam sesuai peraturan perundang-undangan yang terkait;
    2. pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
    3. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil serta keunikan bentang alam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
    4. pemanfaatan jasa lingkungan yaitu pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, penyediaan sarana prasarana dan jasa wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan, penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan
    5. penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat

dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan

d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
   1. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen);
   2. KLB paling banyak 0,1 (nol koma satu);
   3. KDH paling sedikit 80% (delapan puluh persen)
   4. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 2 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
   5. KDH sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Pasal 95

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa:
   1. kegiatan yang bertujuan memperkuat fungsi Kawasan Perlindungan Setempat dan kegiatan pengembangan RTH;
   2. kegiatan yang diperbolehkan pada Kawasan Perlindungan Setempat yang masuk pada Kawasan Sempadan Danau Toba antara lain kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olahraga dan/atau aktivitas budaya dan keagamaan, bangunan prasarana sumber daya air, jalan akses, jembatan, dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan, prasarana dan sarana sanitasi, ketenagalistrikan, dan pertanian;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. bangunan pengendalian banjir dan pemanfaatan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan permukiman eksisting yang telah memiliki perizinan yang sah tanpa melakukan perluasan lahan maupun pengembangan permukiman baru;
3. kegiatan cagar budaya, pariwisata, pertanian, hortikultura, dengan syarat tidak merusak sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
4. kegiatan pertambangan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang;
5. pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
6. proyek strategis nasional; dan
7. bangunan yang terdapat pada Sempadan Danau Toba dan didirikan berdasarkan izin yang diperoleh berdasarkan prosedur yang benar mengikuti aturan perundang-undangan yang terkait dengan Sempadan Danau Toba.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa:
1. kegiatan yang dapat merusak Kawasan Perlindungan Setempat dan kegiatan yang menutup akses publik ke Badan Air;
2. pendirian bangunan baru di luar bangunan yang diperuntukkan untuk kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat;
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada Kawasan Perlindungan Setempat yang masuk pada Kawasan Sempadan Danau Toba antara lain kegiatan yang mengubah letak tepi danau, membuang limbah, menggembala ternak, dan mengubah aliran masuk atau keluar danau; dan
4. bangunan yang terdapat pada Sempadan Danau Toba dan didirikan tanpa memiliki izin yang diperoleh berdasarkan prosedur yang benar mengikuti aturan perundang-undangan yang terkait dengan Sempadan Danau Toba.

d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB paling banyak 30% (tiga puluh persen);

2. KLB paling banyak 0,6 (nol koma enam);
3. KDH paling sedikit 60% (enam puluh persen);
4. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 2 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
5. KDH sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Pasal 96

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan konservasi berupa Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf d, meliputi:
   a. Ketentuan Umum Zonasi Taman Nasional; dan
   b. Ketentuan Umum Zonasi Taman Wisata Alam;

(2) Ketentuan Umum Zonasi Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan berupa:
      1. kegiatan yang memperkuat fungsi Kawasan Taman Nasional; dan
      2. kegiatan penyediaan koridor untuk satwa liar yang akan melintas.
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
      1. kegiatan penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
      2. pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
      3. pemanfaatan hutan di luar kegiatan kehutanan pada Taman Nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang dapat merusak fungsi dan bentang alam Taman Nasional; dan
   d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
      1. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen);

2. KLB paling banyak 0,1 (nol koma satu);
3. KDH paling sedikit 80% (delapan puluh persen);
4. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 2 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
5. KDH sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang memperkuat fungsi Kawasan Taman Wisata Alam;
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. kegiatan penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
   2. pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
   3. pemanfaatan hutan di luar kegiatan kehutanan pada Taman Wisata Alam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang dapat merusak fungsi dan bentang alam Taman Wisata Alam; dan
d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
   1. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen);
   2. KLB paling banyak 0,1 (nol koma satu);
   3. KDH paling sedikit 80% (delapan puluh persen);
   4. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 2 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
   5. KDH sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Budi Daya

Pasal 97

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) huruf b, meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi;
b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian;
c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata;
d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman;
e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi.

Pasal 98

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, meliputi:
    a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
    b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
        1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
        2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
        3. kegiatan penyediaan koridor untuk satwa liar yang akan melintas; dan
        4. kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
    b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
        1. Pemanfaatan Ruang alam untuk kegiatan wisata alam, pendidikan, penyelidikan, dan penelitian terbatas tanpa mengubah bentang alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
        2. wisata alam yang tidak mengganggu kawasan;
        3. bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan

dan pencegahan serta penanggulangan bencana;

4. pembangunan instalasi pembangkit, transmisi, distribusi dan teknologi energi terbarukan;
5. pemanfaatan hutan di luar kegiatan kehutanan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
6. pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan penebangan pohon dan pengambilan hasil hutan tanpa izin dari pihak berwenang;
2. kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan bangunan penunjang kegiatan sesuai ketentuan peraturan; dan
3. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.

e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. KDB paling banyak 20% (dua puluh persen);
2. KLB paling banyak 0,4 (nol koma empat);
3. KDH paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
4. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 2 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
5. KDH sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
2. kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan

3. kegiatan penyediaan koridor untuk satwa liar yang akan melintas.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. kegiatan pemanfaatan Kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu serta bangunan pendukung kegiatan hutan produksi;
   2. kegiatan pemanfaatan Kawasan hutan untuk ketahanan pangan dan kerja sama pembangunan jalan strategis;
   3. kegiatan pertahanan dan keamanan;
   4. jaringan prasarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, pariwisata dan permukiman yang sudah ada sebelum peraturan daerah ini ditetapkan;
   5. pemanfaatan hutan di luar kegiatan kehutanan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   6. pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
   2. kegiatan yang mengubah bentang alam, termasuk membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam; dan
   3. kegiatan yang merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan.

d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
   1. KDB paling banyak 20% (dua puluh persen);
   2. KLB paling banyak 0,4 (nol koma empat);
   3. KDH paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
   4. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 2 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang;

dan

5. KDH sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Pasal 99

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b, meliputi :
   a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
   b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura; dan
   c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan; dan
      2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan.
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
      1. kegiatan industri penunjang Kawasan Tanaman Pangan;
      2. kegiatan permukiman eksisting yang telah ada sebelum peraturan daerah ini berlaku;
      3. kegiatan pertambangan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang;
      4. alih fungsi Kawasan Tanaman Pangan menjadi lahan budi daya non pertanian untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional serta penanganan bencana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
      5. kegiatan peternakan dan perikanan dengan persyaratan memperhatikan keserasian dan kesehatan lingkungan; dan
      6. pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Tanaman Pangan; dan
   2. kegiatan yang memiliki potensi pencemaran.
d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
   1. KDB paling banyak 60% (enam puluh persen);
   2. KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua);
   3. KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
   4. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 2 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
   5. KDH sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan pertanian hortikultura; dan
   2. kegiatan tanaman pangan dan perkebunan, perikanan budidaya, peternakan, dan kegiatan permukiman setempat yang telah ada.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. kegiatan pendukung Agribisnis dan agroindustri hortikultura;
   2. kegiatan Agrowisata, ekowisata, dan desa wisata disertai usaha penyediaan akomodasi terbatas di sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
   3. kegiatan industri yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
   4. kegiatan pertambangan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang;
   5. pengembangan permukiman dengan kepadatan sedang dan rendah;

6. pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
7. kegiatan peternakan dan perikanan dengan persyaratan memperhatikan keserasian dan kesehatan lingkungan; dan
8. alih fungsi Kawasan Hortikultura menjadi lahan budi daya non pertanian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu Kawasan Hortikultura; dan

d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. KDB paling banyak 70% (tujuh puluh persen);
2. KLB paling banyak 3,5 (tiga koma lima);
3. KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen);
4. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 2 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
5. KDH sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang.

(4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan kegiatan perkebunan dan pengembangan produksi perkebunan/komoditas andalan/unggulan daerah;
2. kegiatan diversifikasi komoditas perkebunan; dan
3. kegiatan pertanian tanaman semusim, pertanian tanaman tahunan, peternakan dan pengembangbiakan tanaman.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. kegiatan perkebunan besar dengan syarat tidak mengubah jenis tanaman yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;

2. kegiatan industri olahan perkebunan, dengan syarat wajib menyusun dokumen lingkungan, menyediakan pengelolaan limbah, dan tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan dan Masyarakat sekitar;
3. kegiatan pertambangan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang;
4. kegiatan industri yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
5. pengembangan permukiman dengan kepadatan sedang dan rendah;
6. pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
7. kegiatan peternakan dan perikanan dengan persyaratan memperhatikan keserasian dan kesehatan lingkungan; dan
8. alih fungsi Kawasan Perkebunan menjadi lahan budi daya non pertanian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu Kawasan Perkebunan; dan
d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
   1. KDB paling banyak 70% (tujuh puluh persen);
   2. KLB paling banyak 3,5 (tiga koma lima);
   3. KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen);
   4. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 2 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
   5. KDH sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Pasal 100

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
    2. kegiatan adat budaya Masyarakat;
    3. penyediaan jalur dan Tempat Evakuasi Bencana;
    4. pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah; dan
    5. pengembangan/pembangunan RTH.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. industri kecil ramah lingkungan yang mendukung fungsi kawasan sebagai penunjang Kawasan Pariwisata;
    2. kegiatan permukiman yang mendukung fungsi Kawasan;
    3. kegiatan pendukung pariwisata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
    4. pemanfaatan potensi alam sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
    5. pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
    6. pengembangan budi daya pertanian yang mendukung kegiatan pariwisata; dan
    7. pemanfaatan lingkungan dan bangunan cagar budaya untuk kepentingan pariwisata, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan agama harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan bangunan cagar budaya tersebut, serta harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah dan/atau kementerian yang menangani bidang kebudayaan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan Kawasan Pariwisata; dan
d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
    1. KDB paling banyak 80% (delapan puluh persen);
    2. KLB paling banyak 5,6 (lima koma enam);

3. KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen)
4. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 2 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
5. KDH sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Pasal 101

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf d, meliputi:
   a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
   b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan perumahan pada kawasan peruntukan permukiman perkotaan dikembangkan dengan kepadatan rendah, kepadatan sedang, dan kepadatan tinggi;
      2. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya;
      3. kegiatan perdagangan dan jasa skala kecil dan menengah;
      4. pembangunan prasarana minimum penunjang kawasan permukiman berupa jaringan transportasi, jaringan air minum, jaringan limbah, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, dan prasarana lingkungan;
      5. pembangunan sarana pelayanan umum dan perkantoran;
      6. penyediaan jalur dan Tempat Evakuasi Bencana;
      7. pengembangan sumber daya air;
      8. pertahanan dan keamanan;
      9. kegiatan lain penunjang permukiman; dan
      10. pengembangan dan pembangunan RTH.
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
      1. pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum,

stasiun pengisian bahan elpiji, gardu listrik, menara telekomunikasi dengan memperhatikan ketentuan teknis, faktor keamanan, tidak mengganggu kualitas hidup Masyarakat, tidak mencemari lingkungan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;

2. kegiatan industri skala usaha kecil dan menengah yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
3. kegiatan pariwisata/rekreasi sesuai skala pelayanan dengan memperhatikan keserasian lingkungan dan pergerakan lalu lintas; dan
4. kegiatan pertanian, perkebunan dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan yang dapat menimbulkan penurunan fungsi kawasan; dan
   2. kegiatan pertambangan, peternakan, dan industri yang tinggi polutan dikembangkan di kawasan peruntukan permukiman.

d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
   1. KDB paling banyak 80% (delapan puluh persen);
   2. KLB paling banyak 7,2 (tujuh koma dua);
   3. KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen)
   4. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 2 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
   5. KDH sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya;
2. kegiatan perumahan pada Kawasan peruntukan permukiman perdesaan dikembangkan dengan kepadatan rendah dan sedang;
3. kegiatan perdagangan dan jasa;
4. pembangunan prasarana minimum penunjang Kawasan Permukiman berupa jaringan transportasi, jaringan air minum, jaringan limbah, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, dan prasarana lingkungan;
5. pembangunan sarana pelayanan umum dan perkantoran;
6. penyediaan jalur dan Tempat Evakuasi Bencana;
7. pengembangan sumber daya air;
8. pertahanan dan keamanan;
9. kegiatan lain penunjang permukiman; dan
10. pengembangan dan pembangunan RTH.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. kegiatan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
2. kegiatan industri skala usaha kecil dan menengah yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
3. kegiatan peternakan dan perikanan skala kecil dengan persyaratan memperhatikan keserasian dan kesehatan lingkungan;
4. kegiatan pertanian yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan permukiman; dan
5. pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum, stasiun pengisian bahan elpiji, Gardu Listrik, menara telekomunikasi dengan memperhatikan ketentuan teknis, faktor keamanan, tidak mengganggu kualitas hidup Masyarakat, tidak mencemari lingkungan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan penurunan fungsi Kawasan; dan
2. kegiatan perkebunan, pertambangan, dan industri yang tinggi polutan dikembangkan di Kawasan Permukiman Perdesaan.

d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
   1. KDB paling banyak 80% (delapan puluh persen);
   2. KLB paling banyak 5,6 (lima koma enam);
   3. KDH Paling sedikit 10% (sepuluh persen);
   4. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 2 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
   5. KDH sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Pasal 102

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf e, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. penyediaan sarana dan prasarana minimum pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan;
   2. pengembangan sarana prasarana jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton;
   3. jaringan listrik, air, dan telekomunikasi; dan
   4. *bufferzone* berupa tanaman keras dengan radius 500 meter pada satuan koramil.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
   2. pemanfaatan wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang tidak mendukung fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana;
4. kegiatan perdagangan dan jasa dengan memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan;
5. diperbolehkan dengan syarat kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
6. diperbolehkan dengan syarat selain kegiatan pertahanan keamanan yang mendukung fungsi wilayah pertahanan dan keamanan dengan ketentuan mendapatkan izin, tidak mengganggu fungsi wilayah pertahanan dan keamanan, bukan industri bahan peledak, dan terdapat *bufferzone* dengan radius 500 meter.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan pengembangan prasarana eksplorasi, jaringan minyak dan gas, kabel bawah tanah, dan jaringan ketenagalistrikan tegangan ekstra tinggi;
   2. pengembangan gedung bertingkat pada radius tembakan 400 meter;
   3. kegiatan pemanfaatan ruang yang digunakan untuk kegiatan sabotase;
   4. kawasan industri bahan peledak; dan
   5. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan.

d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
   1. KDB paling banyak 70% (tujuh puluh persen);
   2. KLB paling banyak 2,8 (dua koma delapan);
   3. KDH Paling sedikit 20% (dua puluh persen);
   4. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 2 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
   5. KDH sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Pasal 103

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf f, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan operasional penunjang dan pengembangan Kawasan Transportasi;
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi Kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri kecil, dan kegiatan lainnya yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu Kawasan Transportasi;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Transportasi; dan
d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
    1. KDB paling banyak 70% (tujuh puluh persen);
    2. KLB paling banyak 2,1 (dua koma satu);
    3. KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen);
    4. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 2 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
    5. KDH sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Pasal 104

(1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf c digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten yang memerlukan Ketentuan Khusus.
(2) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
    b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana;
    c. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan; dan
    d. Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 105

(1) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. Kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 5.437 (lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh) hektare, berada di:
      1. Kecamatan Berampu;
      2. Kecamatan Lae Parira;
      3. Kecamatan Parbuluan;
      4. Kecamatan Pegagan Hilir;
      5. Kecamatan Sidikalang;
      6. Kecamatan Siempat Nempu;
      7. Kecamatan Siempat Nempu Hilir;
      8. Kecamatan Siempat Nempu Hulu;
      9. Kecamatan Silahisabungan;
      10. Kecamatan Silima Pungga-Pungga;
      11. Kecamatan Sitinjo;
      12. Kecamatan Sumbul;
      13. Kecamatan Tanah Pinem; dan
      14. Kecamatan Tigalingga.
   b. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan berkelanjutan;
   c. diperbolehkan untuk sarana dan prasarana, tempat penyimpanan dan bangunan pendukung tanaman pangan;
   d. alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menjadi lahan budi daya non pertanian untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional serta penanganan bencana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
   e. Penggantian lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan ketentuan:

1. pembukaan lahan baru pada lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B);
2. alih fungsi lahan dari lahan bukan pertanian ke Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas Kawasan hutan; atau
3. penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

(2) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 106

(1) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi;
   b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tingkat tinggi;
   c. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi;
   d. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat tinggi; dan
   e. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana likuefaksi tingkat tinggi.

(2) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang bertampalan dengan Kawasan Hutan Lindung, Taman Nasional, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, Kawasan Permukiman Perdesaaan, meliputi::
   a. penerapan kajian upaya pengurangan risiko bencana banjir yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
   b. penyediaan dan normalisasi saluran drainase;

c. penyediaan sarana persampahan dan tidak membuang sampah pada aliran sungai dan drainase;
d. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;
e. pengendalian Kawasan Budi Daya terbangun di Kawasan Rawan Bencana banjir;
f. pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
g. peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Kawasan Budi Daya terbangun;
h. penyediaan Jalur Evakuasi Bencana, Tempat Evakuasi Bencana, peringatan dini, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana; dan
i. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai Kawasan Rawan Bencana banjir.

(3) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang bertampalan dengan Kawasan Hutan Lindung, Taman Nasional, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
a. penerapan kajian upaya pengurangan risiko bencana banjir bandang yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
b. penyediaan sistem pengendalian banjir;
c. peningkatan penghijauan di daerah aliran sungai;
d. mempertahankan saluran irigasi yang telah ada;
e. pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
f. peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Kawasan Budi Daya terbangun;
g. penyediaan Jalur Evakuasi Bencana, Tempat Evakuasi Bencana, peringatan dini, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana; dan
h. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai Kawasan Rawan Bencana banjir.

(4) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang bertampalan dengan Kawasan Hutan Lindung, Taman Wisata Alam, Taman Nasional, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:

a. penerapan kajian upaya pengurangan risiko bencana gempa bumi yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
b. pengendalian terkait konstruksi bangunan pada Kawasan Rawan Bencana gempa bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
d. peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Kawasan Budi Daya terbangun;
e. penyediaan Jalur Evakuasi Bencana, Tempat Evakuasi Bencana, peringatan dini, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana; dan
f. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan Masyarakat.

(5) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang bertampalan dengan Kawasan Hutan Lindung, Taman Nasional, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produkasi Tetap, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukian Perkotaan, dan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:

a. penerapan kajian upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
b. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan erosi tanah;
c. penerapan rekayasa konstruksi bangunan gedung dan non gedung, standar pedoman dan kriteria yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

d. pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
e. peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Kawasan Budi Daya terbangun;
f. penyediaan Jalur Evakuasi Bencana, Tempat Evakuasi Bencana, peringatan dini, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana; dan
g. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan Masyarakat.

(6) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yang bertampalan dengan Kawasan Hortikultura, meliputi:
a. penerapan kajian upaya pengurangan risiko bencana likuefaksi yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
b. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan erosi tanah;
c. penerapan rekayasa konstruksi bangunan gedung dan non gedung, standar pedoman dan kriteria yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
d. pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
e. peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Kawasan Budi Daya terbangun;
f. penyediaan Jalur Evakuasi Bencana, Tempat Evakuasi Bencana, peringatan dini, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana; dan
g. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan Masyarakat.

(7) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 107

(1) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf c, berupa Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sungai yang bertampalan dengan Kawasan

Tanaman Pangan, Kawasan Permukiman Perkotaan, dan Kawasan Permukiman Perdesaan.

(2) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemanfaatan secara terbatas untuk bangunan sumber daya air dengan tidak mengubah fungsi utama sempadan sungai;
b. mempertahankan vegetasi yang ada di Kawasan Sempadan sungai;
c. penyediaan Jaringan Pengendalian Banjir berupa tanggul sungai;
d. diperbolehkan bangunan yang menunjang fungsi Kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum serta pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
e. diarahkan untuk penyediaan jalan inspeksi sungai;
f. dilarang kegiatan pembuangan sampah dan limbah rumah tangga secara langsung ke sungai;
g. pengendalian Kawasan Budi Daya terbangun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. kegiatan terbangun yang telah ada pada Kawasan Sempadan sungai ditetapkan dalam kondisi status quo; dan
i. pengendalian kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi lindung Kawasan, nilai ekologis, dan estetika Kawasan.

(3) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 108

(1) Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf d, berupa Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara yang bertampalan dengan Kawasan Hutan Lindung, Kawasan

Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, meliputi:

a. menyusun rencana teknis pertambangan, sesuai izin usaha pertambangan, dan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;
b. membuat kajian potensi tambang, memiliki izin usaha pertambangan, melakukan penataan lingkungan, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
c. diwajibkan reklamasi pasca tambang dan fungsi Kawasan dikembalikan sesuai fungsi semula sebelum kegiatan pertambangan atau sesuai fungsi Kawasan yang diatur dalam Rencana Pola Ruang tempat dilaksanakannya kegiatan pertambangan;
d. diperbolehkan kegiatan pengolahan bahan tambang di dalam batas Kawasan penambangan atau wilayah izin usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. memiliki batasan jarak dengan permukiman eksisting sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
f. memiliki akses jalan khusus yang tidak mengganggu akses jalan lingkungan di Kawasan Permukiman.

(2) Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 109

(1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:

a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
b. penilaian perwujudan RTR.

(2) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk memastikan:
   a. kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
   b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(3) Penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR.

(4) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
   a. kesesuaian program;
   b. kesesuaian lokasi; dan
   c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Ketentuan Pemberian Insentif dan Ketentuan Pemberian Disinsentif

Pasal 110

(1) Ketentuan pemberian Insentif dan ketentuan pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf c, diselenggarakan untuk:
   a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
   b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan

c. meningkatkan kemitraan semua Pemangku Kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.

(2) Ketentuan pemberian Insentif dan ketentuan pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.

(3) Ketentuan pemberian Insentif dan ketentuan pemberian Disinsentif dilaksanakan untuk:
   a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada Zona kendali dan Zona yang didorong; dan
   b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.

(4) Ketentuan pemberian Insentif dan ketentuan pemberian Disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme Ketentuan pemberian Insentif dan ketentuan pemberian Disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 1

Ketentuan Pemberian Insentif

Pasal 111

(1) Ketentuan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.

(2) Ketentuan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. Insentif fiskal; dan/atau
   b. Insentif non fiskal.

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. keringanan pajak;
   b. retribusi; dan/atau

c. penerimaan bukan pajak.

(4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. pemberian kompensasi;
   b. subsidi;
   c. imbalan;
   d. sewa Ruang;
   e. urun saham;
   f. fasilitasi persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
   g. penyediaan prasarana dan sarana;
   h. penghargaan; dan/atau
   i. publikasi atau promosi.

(5) Ketentuan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
   b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.

(6) Ketentuan pemberian Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dapat berupa:
   a. pemberian kompensasi;
   b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
   c. penghargaan; dan/atau
   d. publikasi atau promosi daerah.

(7) Ketentuan pemberian Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dapat berupa:
   a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
   b. subsidi;
   c. pemberian kompensasi;
   d. imbalan;
   e. sewa ruang;
   f. urun saham;
   g. fasilitasi persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

h. penyediaan prasarana dan sarana;
i. penghargaan; dan/atau
j. publikasi atau promosi.

(8) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tata cara dan mekanisme pemberian Insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Ketentuan Pemberian Disinsentif

Pasal 112

(1) Ketentuan pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
(2) Ketentuan pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Disinsentif fiskal; dan
b. Disinsentif non fiskal.
(3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
(4) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
c. pemberian status tertentu.
(5) Ketentuan pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
(6) Ketentuan pemberian Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf a, dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(7) Ketentuan pemberian Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
   a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
   b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
   c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(8) Pengenaan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tata cara dan mekanisme pengenaan Disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 113

(1) Ketentuan pemberian Insentif dan ketentuan pemberian Disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme ketentuan pemberian Insentif dan ketentuan pemberian Disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 114

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.

(3) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.

(6) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
   a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
   b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 115

(1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (4), sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

(2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 116

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
   a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
   b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
   c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
   d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

(2) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
   a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;
   b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau

c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.

Pasal 117

Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) dapat berupa:

a. peringatan tertulis dilakukan melalui tahapan:
    1. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat:
        a) perincian pelanggaran dalam Penataan Ruang;
        b) kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan
        c) tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    2. memberikan surat tertulis yang paling banyak 3 (tiga) kali dan apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.
b. penghentian sementara kegiatan dilakukan melalui tahapan:
    1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
    2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang;
    3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang secara terpaksa; dan
    4. setelah kegiatan Pemanfaatan Ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten.

c. penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui tahapan:
    1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
    2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
    3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada Orang yang melakukan pelanggaran; dan
    4. setelah pelayanan umum dihentikan, kepada Orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada Orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten.
d. penutupan lokasi dilakukan melalui tahapan:
    1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
    2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
    3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
    4. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan Orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban

untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten.

e. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

f. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui tahapan:
   1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
   2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
   3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada Orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan
   4. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. pembongkaran bangunan dilakukan melalui tahapan:
   1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
   2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
   3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. pemulihan fungsi ruang dilakukan melalui tahapan:
   1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
   2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi Ruang;

3. berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada Orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
4. pejabat yang berwenang yang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
5. apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi Orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan
6. apabila Orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah daerah Kabupaten dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten atas beban Orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.

i. denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 118

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:

a. mengetahui RTRW Kabupaten;
b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;

d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat berwenang; dan
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 119

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:
a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 120

(1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan pada tahap:
    a. Perencanaan Tata Ruang;
    b. Pemanfaatan Ruang; dan
    c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

(1) Bentuk Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. masukan mengenai:
      1. persiapan penyusunan RTR;
      2. penentuan arah pengembangan wilayah atau Kawasan;
      3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau Kawasan;
      4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan
      5. penetapan RTRW Kabupaten.
   b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.

(2) Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
   b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
   c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
   d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
   f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pemberian Insentif dan Disinsentif serta pengenaan sanksi;
   b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;

c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Bagian Keempat
Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 122

(1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
(2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
(3) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 123

(1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
(2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
(3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. instansi vertikal bidang pertanahan dan perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya *(ex-officio);*
b. anggota yang berasal dari Asosiasi Profesi ditunjuk oleh ketua Asosiasi Profesi atas permintaan Bupati;
c. anggota yang berasal dari Asosiasi Akademisi ditunjuk oleh ketua Asosiasi Akademisi atas permintaan Bupati; dan
d. anggota yang berasal dari tokoh Masyarakat ditunjuk oleh Bupati.

(5) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 124

(1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
(2) Antar Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antar Orang perseorangan, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
(3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
a. negosiasi;
b. mediasi; dan/atau
c. konsiliasi.

(6) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan upaya penyelesaian sengketa antara dua belah pihak yang bersengketa.

(7) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang mengkoordinasikan pihak yang bersengketa.

(8) Konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan solusi untuk disepakati oleh pihak yang bersengketa.

(9) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar tingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 125

(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;

b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 126

Setiap Orang yang tidak menaati RTRW yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda, atau kerusakan barang dan/atau kematian orang diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Penataan Ruang.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 127

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang wilayah Kabupaten yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

c. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan

d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperlukan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 128

(1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
(2) RTRW Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
(3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
    a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
    b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
    c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
    d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
(4) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 129

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 130

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 22 Juli 2026

BUPATI DAIRI

ttd.

VICKNER SINAGA

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 22 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA UTARA:1–42/2026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H.,M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2026-2046

I. UMUM

Penataan ruang wilayah merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berkeadilan. Kabupaten Dairi sebagai bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki karakteristik geografis, potensi sumber daya alam, serta kondisi sosial ekonomi yang beragam, sehingga memerlukan pengaturan pemanfaatan ruang yang terencana, terpadu, dan berwawasan lingkungan.

Perkembangan kegiatan penduduk, pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta meningkatnya kebutuhan lahan telah menimbulkan tekanan terhadap ruang dan lingkungan. Apabila tidak diatur secara sistematis, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan pemanfaatan ruang, konflik penggunaan lahan, serta degradasi lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan suatu rencana tata ruang wilayah yang mampu menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pemanfaatan ruang Kabupaten Dairi.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi dilakukan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta memperhatikan keterpaduan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara. RTRW Kabupaten Dairi disusun untuk mewujudkan keserasian antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan antara kepentingan pembangunan sektoral dan wilayah, serta

keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kelestarian lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan adanya RTRW ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang, mencegah terjadinya penyimpangan tata ruang, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang di wilayah Kabupaten Dairi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Batas Kecamatan yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Dairi mengacu pada Rekomendasi Penelaahan Substansi Unsur Batas Wilayah untuk Penyusunan RTRW Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara Nomor B-25.11/PBNR/IGD.04.04/11/2025 tanggal 25 November 2025. Terkait batas administrasi kecamatan tersebut bukan merupakan referensi resmi terkait batas administrasi. Pengaturan terkait batas administrasi

kecamatan lebih lanjut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait batas administrasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Strategi Penataan Ruang” adalah langkah-langkah pelaksanaan Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Sistem pusat permukiman” adalah susunan hierarkis pusat-pusat kegiatan

(perkotaan dan perdesaan) yang terhubung fungsional sebagai pusat pelayanan sosial-ekonomi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Ayat (11)

Terminal Penumpang Tipe A Sitinjo merupakan rencana peningkatan status dari Terminal Penumpang Tipe C.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tempat Evakusi Bencana yang tergambar dalam peta Rencana Struktur Ruang merupakan bangunan-bangunan fasilitas umum yang dapat difungsikan untuk Tempat Evakuasi Bencana.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

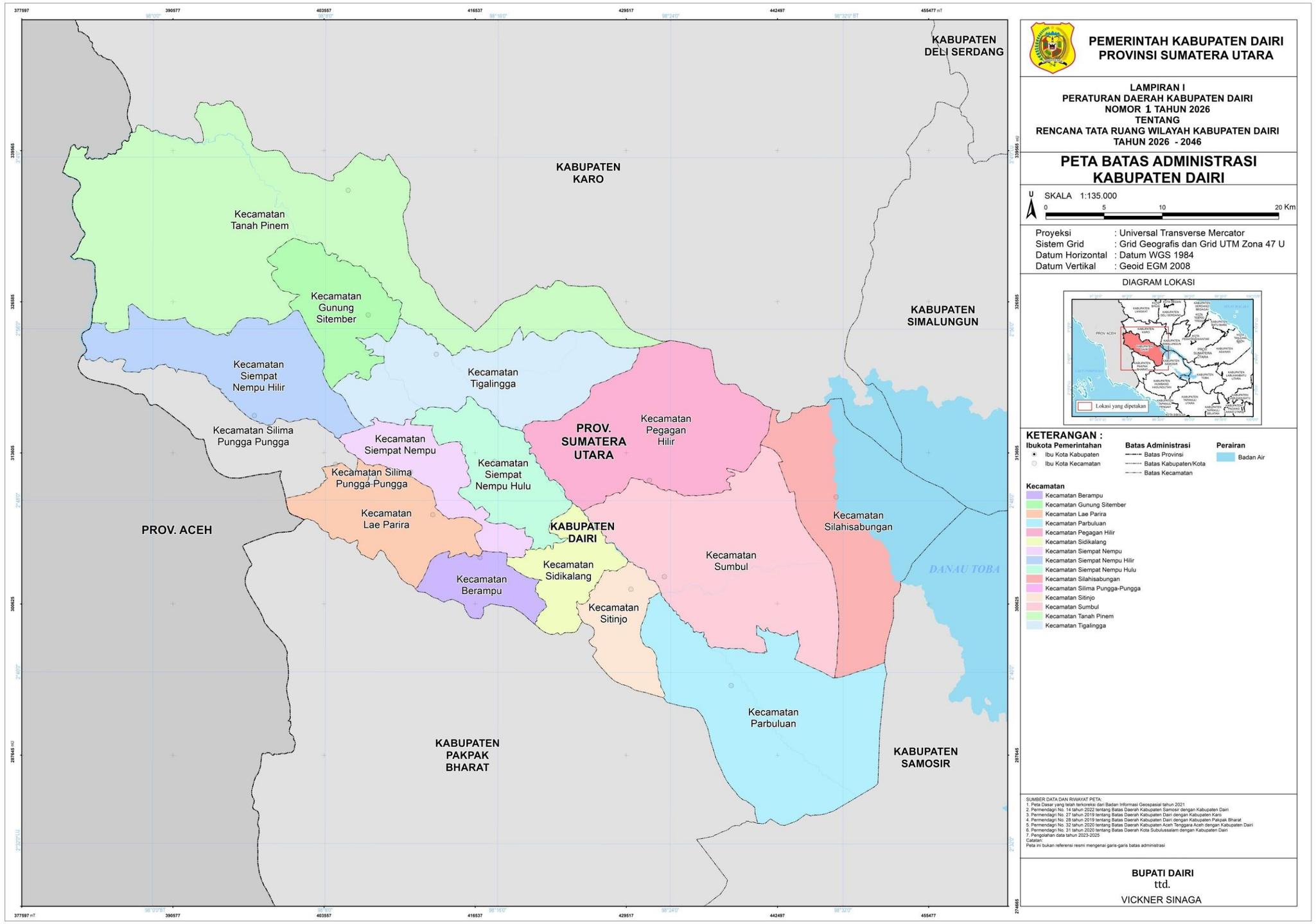
Pasal 130

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 235

LAMPIRAN I **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI**
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026-2046

PETA BATAS ADMINISTRASI KABUPATEN DAIRI

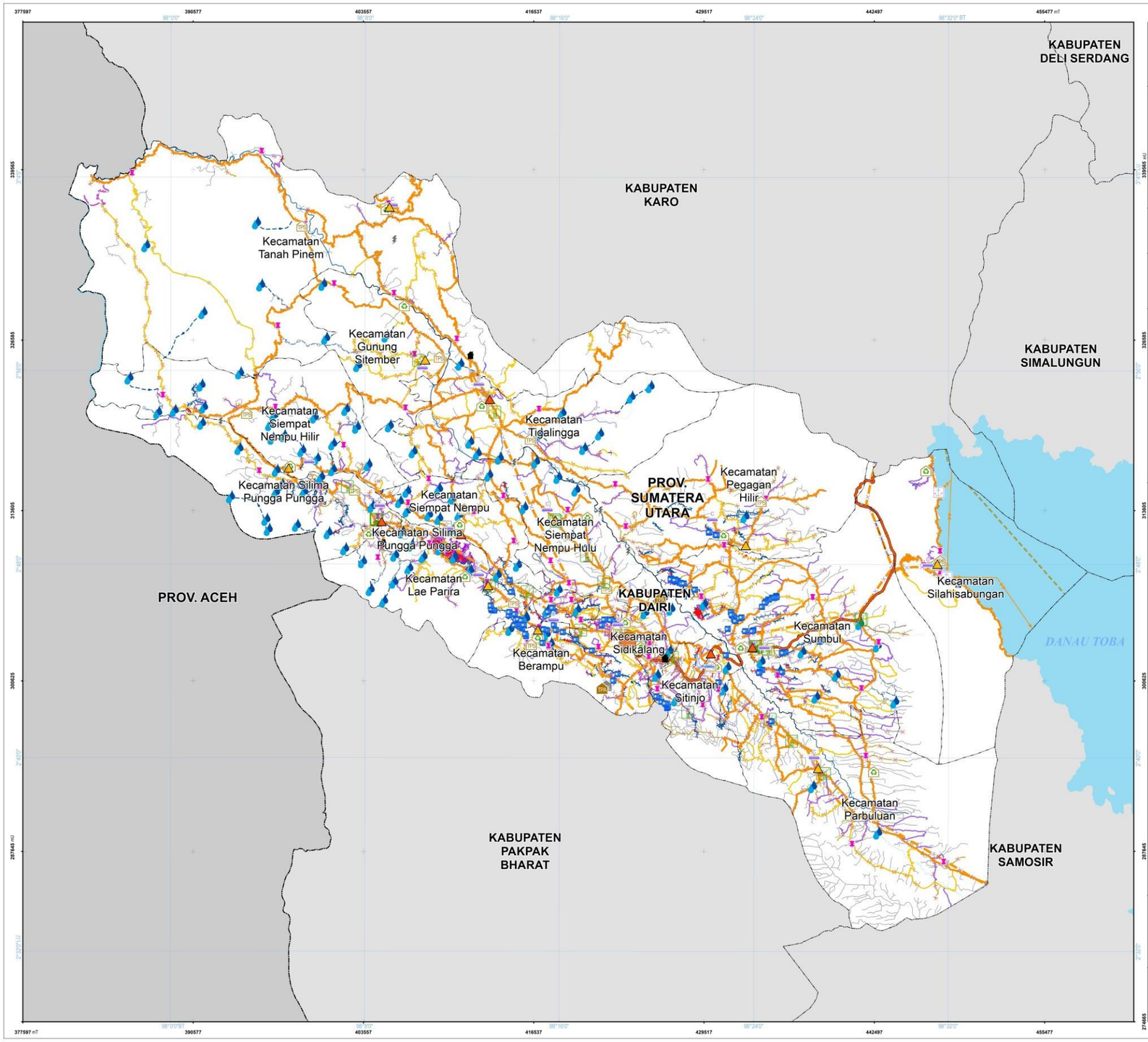


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H.,M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN II **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026-2046**

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2026 - 2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

U SKALA 1:135.000
0 5 10 20 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 U
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Perairan
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Jaringan Transportasi

Transportasi Darat
- Terminal Penumpang Tipe A
- Terminal Penumpang Tipe C
- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Alur-Pelayaran Kelas II
- Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi

Sistem Jaringan Energi
- Pembangkit Listrik Tenaga Air
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Gardu Listrik
- Saluran Udara Tegangan Tinggi
- Saluran Udara Tegangan Menengah
- Saluran Udara Tegangan Rendah

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Infrastruktur Jaringan Tetap
- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Tetap

Sistem Jaringan Sumber Daya Air
- Bangunan Sumber Daya Air
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier
- Jaringan Pengendalian Banjir

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
- Unit Air Baku
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
- Tempat Evakuasi Bencana
- Jaringan Air Baku
- Unit Distribusi
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial tahun 2021
2. Permendagri No. 14 tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Dairi
3. Permendagri No. 27 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Karo
4. Permendagri No. 28 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Pakpak Bharat
5. Permendagri No. 32 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Dairi
6. Permendagri No. 31 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Subulussalam dengan Kabupaten Dairi
7. Pengolahan data tahun 2023-2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

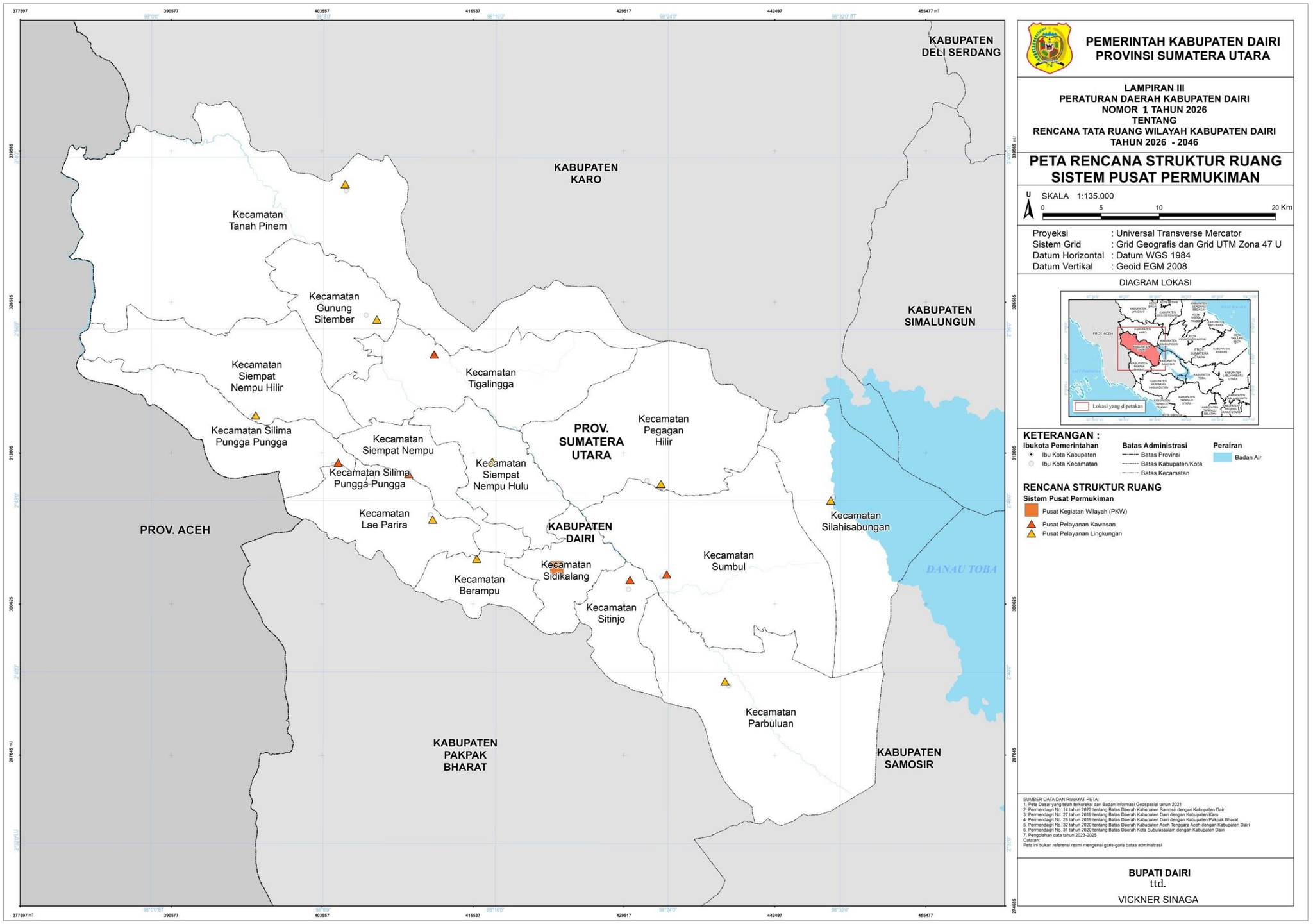
BUPATI DAIRI
ttd.
VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H.,M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PERMUKIMAN



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2026 - 2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PERMUKIMAN

U SKALA 1:135.000
0 5 10 20 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 U
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Perairan
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Pusat Pelayanan Lingkungan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial tahun 2021
2. Permendagri No. 14 tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Dairi
3. Permendagri No. 27 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Karo
4. Permendagri No. 28 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Pakpak Bharat
5. Permendagri No. 32 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Dairi
6. Permendagri No. 31 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Subulussalam dengan Kabupaten Dairi
7. Pengolahan data tahun 2023-2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

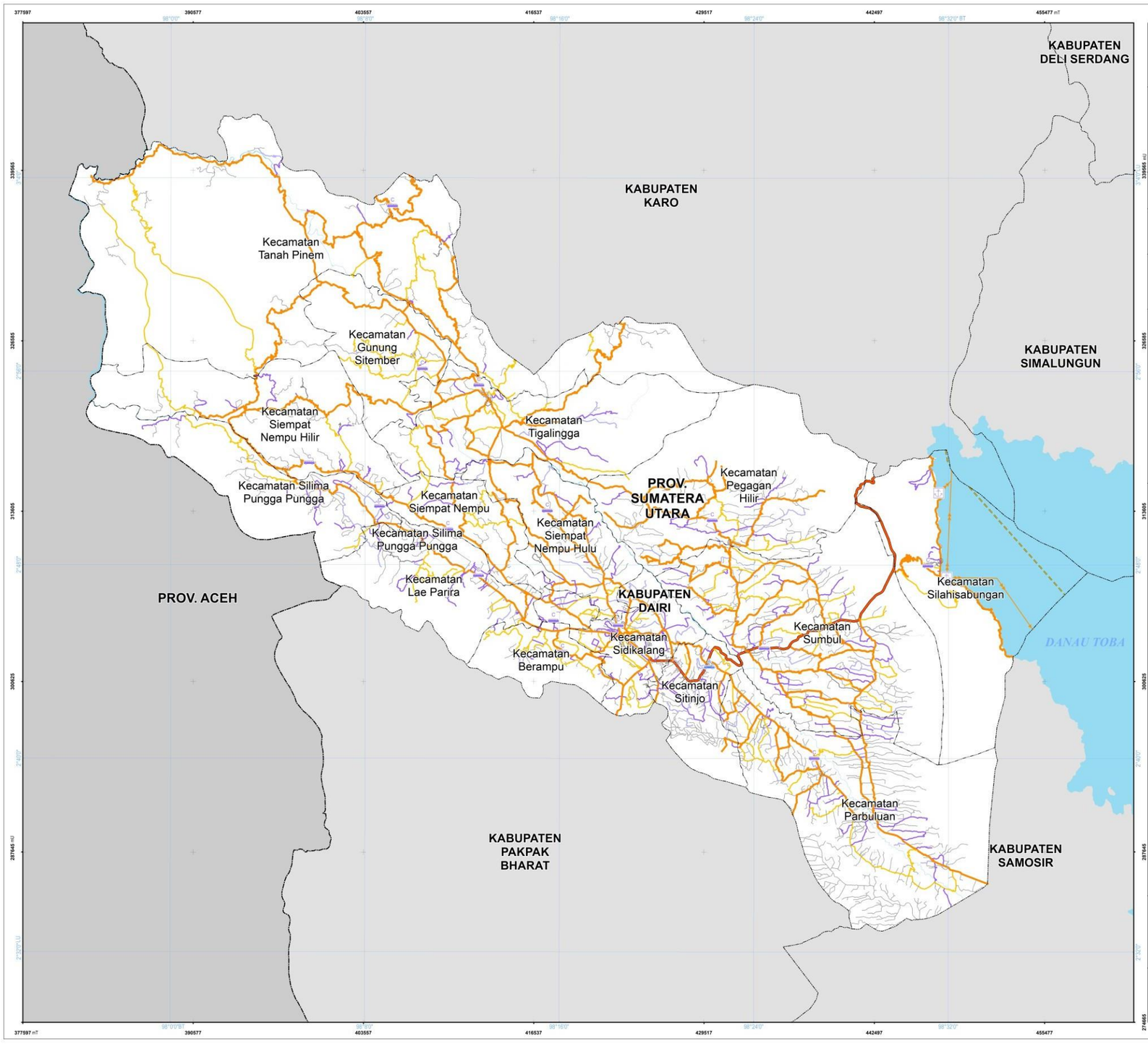
BUPATI DAIRI
ttd.
VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H.,M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN IV **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI**
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2026 - 2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

U SKALA 1:135.000
0 5 10 20 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 U
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Perairan
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Transportasi

Transportasi Darat
- Terminal Penumpang Tipe A
- Terminal Penumpang Tipe C
- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Alur-Pelayaran Kelas II
- Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial tahun 2021
2. Permendagri No. 14 tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Dairi
3. Permendagri No. 27 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Karo
4. Permendagri No. 28 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Pakpak Bharat
5. Permendagri No. 32 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Dairi
6. Permendagri No. 31 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Subulussalam dengan Kabupaten Dairi
7. Pengolahan data tahun 2023-2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI DAIRI
ttd.
VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN SAMINGGOLAN, S.H.,M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026-2046

TABEL JALAN KOLEKTOR PRIMER DAN JALAN KOLEKTOR SEKUNDER

Nama Ruas Jalan	Fungsi Jalan	Ket
JLN. Ahmad Yani (Sidikalang) (JKP-1)	Jalan Kolektor Primer	JKP-1
JLN. Kutacane - BTS. Kota Kabanjahe - Kuta Buluh (JKP-1)	Jalan Kolektor Primer	JKP-1
JLN. Runding (Sidikalang) (JKP-1)	Jalan Kolektor Primer	JKP-1
JLN. Sisingamangaraja (Sidikalang) (JKP-1)	Jalan Kolektor Primer	JKP-1
JLN. Tiga Lingga (Sidikalang) (JKP-1)	Jalan Kolektor Primer	JKP-1
Kuta Buluh - BTS. Kota Sidikalang (JKP-1)	Jalan Kolektor Primer	JKP-1
Lawe Pakam (BTS. Prov. Aceh) - Kuta Buluh (JKP-1)	Jalan Kolektor Primer	JKP-1
Panji - Bts. Kab. Samosir (JKP-1)	Jalan Kolektor Primer	JKP-1
Pangururan - Hasinggahan - Binangara - Silalahi - Paropo - Tongging (JKP1)	Jalan Kolektor Primer	JKP-1
Silalahi - Lae Pondom (JKP-1)	Jalan Kolektor Primer	JKP-1
Sidikalang - Penjaratan (BatasPakpak Bharat) (JKP-2)	Jalan Kolektor Primer	JKP-2
Sigalingging - Hutajungak (Batas Pakpak Bharat) (JKP-2)	Jalan Kolektor Primer	JKP-2
Silalahi - Batas Kabupaten Karo (JKP-3)	Jalan Kolektor Primer	JKP-3
Situnggaling - Tongging - Batas Kabupaten Dairi (JKP-3)	Jalan Kolektor Primer	JKP-3
Sumbul Pegagan - Tiga Baru - Sumbul Jahe (JKP-2)	Jalan Kolektor Primer	JKP-2
Tanjung Beringin - PLTA Lau Renun - Pangiringan (JKP-3)	Jalan Kolektor Primer	JKP-3
Sidikalang - Parongil (JKP-2/JKP3)	Jalan Kolektor Primer	JKP-2/JKP-3
Amborgang - Kuta Tengah	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Bakal - Pandan	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Bakal Julu - Silumboyah	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Balai Desa Jl. Ampera - Pangguruan	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Bangun I - Lae Meciho 2	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Bangun Ii-Brsn Tigor - Pancur Nauli	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Batu Ardan - Ramba Serit	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Berampu-Juma Petak - Kaban Julu	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Berampu - Karing	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Bertungen Julu - Tj. Beringin - Barisan Beta	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Bukit Tinggi - Mbinanga - Laksa	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Buluh Ujung - Pargambiran	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Buntu Raja - Pardamean	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Buntu Raja - Soban	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Huta Manik - Batang Ari	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Invaliden - Buluh Ujung	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Jl. Batu Kapur	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Jl. Sitellu Nempu	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Jl. Sudirman	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Juma Batu - Pamah - Sigedang - Bts Karo	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Juma Teguh - Buntu Raja	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Juma Teguh - Tualang	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Juma Temba - Tanjung Saluksuk	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Jumaramba - Lae Tanggiang	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Kedeberek - Pandan	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Kedeberek - Sarintonu - Lau Pangguh	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Km. 6 Maha Bunga - Silumboyah	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Km. 9 Sdk - Jumapadi-Tualang	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Kuta Buluh - Lau Primbon	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Kuta Imbaru - Lau Primbon	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Kuta Juhar - Sagala Raja - Sileu-Leu	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Lae Mbara - Parikki	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Lae Panginuman - Sopo Butar	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Lau Kersik - Aek Nauli	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Lau Mil - Lau Kersik	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Lau Tawar - Rante Besi	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Namo Sanggar - Liang Jering - Siudang-Udang	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Pancur Nauli - Pt. Wahana	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Pancuran - Lae Pinang - Sungai Raya	Jalan Kolektor Primer	JKP-4

Nama Ruas Jalan	Fungsi Jalan	Ket
Pancuran - Lae Sirambon	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Panji-Lae Sirambon - Sp. Tiga	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Pardamean - Sopo Butar	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Pardomuan 2 - Lae Itam	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Pardomuan Dua -Aek Nauli	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Parnantian - Buluh Ujung	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Parongil - Lae Panginuman	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Pasir Tengah - Lau Biru - Lau Lebah	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Pinantar - Lae Tanggiang	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Ponjian - Juma Tungke	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Ramba Serit- Rante Besi	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Rante Besi - Lau Lebah	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Siarung-Arung - Huta Buntul	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Sidiangkat - Sp.Karing	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Sidikalang - Lae Pinang	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Sidikalang - Pancuran - Sibura-Bura	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Sidikalang - Sp. Karing	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Sigalingging - Tinombak Simbolon	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Simanduma - Bornoh	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Sitinjo - Lae Meciho- 1	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Songsang-Ponjian - Batang Ari	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Sopobutar- Pardomuan 2	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Sp. Huta Gorat - Tangga Rube - Simanduma	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Sp. Huta Usang - Kuta Rimbaru	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Sp. Logan-Lae Basbas - Sinar Pagi	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Sp. Siboras - Dolok Tolong	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Sp. Silumboyah - Nanggar Boang	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Sp. Tumpak Debata-Parluasan - Lae Rias	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Sp.Karing - Karing	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Sp.Lau Paski- Sp.Mangan Molih	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Sp.Pamah - Sp.Lau Paski	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Sp.Sarintonu - Pertumbungen - Juma Batu	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Sp.Siarung-Arung - Tinombak Simbolon	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Sp.Tiga - Juma Teguh	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Sumbul - Parikki	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Sungai Raya - Tambahan	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Tambahan - Jumantuang	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Tangga Rube - Binjara - Simanduma	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Tanjung Beringin 2 - Lae Tanggiang	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Tanjung Beringin 2 - Parluasan	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Tigabaru - Sibabi - Batu Gorat	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Tigalama - Laksa - Kalebaran	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Tigalingga - Lau Mil - Rambaserit	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Tigalingga -Soban	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Tualang - Pandan	Jalan Kolektor Primer	JKP-4
Adian Para-Para - Huta Ginjang	Jalan Kolektor Sekunder	
Aek Nauli - Lae Sering	Jalan Kolektor Sekunder	
Barisan Malim - Lae Rambong	Jalan Kolektor Sekunder	
Barisan Mesin - Sp. Lau Pengkeruken	Jalan Kolektor Sekunder	
Barisan Nauli - Barisan Katolik	Jalan Kolektor Sekunder	
Barisan Tigor - SMA Negeri 1 Tiga Lingga	Jalan Kolektor Sekunder	
Berampu - Banjar Toba - Pasi	Jalan Kolektor Sekunder	
Berampu - Pasi	Jalan Kolektor Sekunder	
Binara - Lae Pinang	Jalan Kolektor Sekunder	
Bintang Mersada - Juma Takar	Jalan Kolektor Sekunder	
Desa Pandiangan - Karang Asam	Jalan Kolektor Sekunder	
Dolok Tolong - Barisan Simbolon-Parbuahan	Jalan Kolektor Sekunder	
Dolok Tolong - Lae Pondom	Jalan Kolektor Sekunder	
Dsn Tinombak Simbolon - Desa Parluasan	Jalan Kolektor Sekunder	
Dusun I - Lahan Pertanian Desa Bangun	Jalan Kolektor Sekunder	
Gundaling - Gunung Gajah	Jalan Kolektor Sekunder	
Gundaling 1 - Lau Pengkeruken	Jalan Kolektor Sekunder	
Gunung Gajah - Juma Padi	Jalan Kolektor Sekunder	
Gunung Sitember - Gundaling - Lubuk Tinggi	Jalan Kolektor Sekunder	
Gunung Sitember - Sp Kendet Liang - Lau Kersik	Jalan Kolektor Sekunder	
Gunung Sitember - Tampuk Kite	Jalan Kolektor Sekunder	
Gunung Sitember - Tumpak Raja	Jalan Kolektor Sekunder	
Gunung Tua I - Gunung Tua II	Jalan Kolektor Sekunder	
Huta Gambir - Huta Rakyat	Jalan Kolektor Sekunder	
Huta Ginjang - Barisan Beta	Jalan Kolektor Sekunder	
Huta Imbaru - Sosor Sikula-Km. 2	Jalan Kolektor Sekunder	
Huta Loging - Pancur Nauli	Jalan Kolektor Sekunder	

Nama Ruas Jalan	Fungsi Jalan	Ket
Huta Nadeak - Angkat Simbara Pesantren	Jalan Kolektor Sekunder	
Huta Padang - Bandar Selamat	Jalan Kolektor Sekunder	
Jalan Twi Letter S - Sitinjo	Jalan Kolektor Sekunder	
Jl. Empat Enam	Jalan Kolektor Sekunder	
Jl. Ki Hajar Dewantara	Jalan Kolektor Sekunder	
Jl. Mesjid	Jalan Kolektor Sekunder	
Jl. Rumah Sakit Umum	Jalan Kolektor Sekunder	
Jl. Stadion	Jalan Kolektor Sekunder	
Jl. Trikora	Jalan Kolektor Sekunder	
Juma Batu - Dsn Naga Bts. Kab. Karo	Jalan Kolektor Sekunder	
Karing - Banjar Toba	Jalan Kolektor Sekunder	
Karing - Juma Gulangan - Kuta Mbelang	Jalan Kolektor Sekunder	
Kedeberek - Tj. Beringin	Jalan Kolektor Sekunder	
Kempawa - Pilar - Kuta Nangka	Jalan Kolektor Sekunder	
Kendet Liang - Gundaling	Jalan Kolektor Sekunder	
Km. 3 Sdk - Huta Maha	Jalan Kolektor Sekunder	
Kp. Jawa - Lau Lubuk - Gunung Meriah	Jalan Kolektor Sekunder	
Kuburan Cina - Juma Takar-Lae Pinang	Jalan Kolektor Sekunder	
Kuburan Cina - Kutari - Pancuran	Jalan Kolektor Sekunder	
Kuta Rahu - Uruk Gadong	Jalan Kolektor Sekunder	
Lae Ambat - Lae Rambong	Jalan Kolektor Sekunder	
Lae Hole - Huta Login - Siarung-Arung	Jalan Kolektor Sekunder	
Lae Itam - Dsn. Pahlawan - Alur Subur	Jalan Kolektor Sekunder	
Lae Kaberun - Lae Enggan-Enggan	Jalan Kolektor Sekunder	
Lae Meang - Lae Pinang	Jalan Kolektor Sekunder	
Lae Pangaroan - Lae Ambat	Jalan Kolektor Sekunder	
Lae Rambong - Lae Enggan-Enggan	Jalan Kolektor Sekunder	
Lau Meciho - Kp. Jawa Seberang	Jalan Kolektor Sekunder	
Lau Tawar - Kempawa	Jalan Kolektor Sekunder	
Laumil Tombak - Gunung Sitember	Jalan Kolektor Sekunder	
Liang Jering - Alur Subur	Jalan Kolektor Sekunder	
Lingga Julu - Kedebrek	Jalan Kolektor Sekunder	
Liren - Kempawa - Lau Sungsang	Jalan Kolektor Sekunder	
Lubuk Tinggi - Sinar Pagi	Jalan Kolektor Sekunder	
Namori - Poltak Bintang	Jalan Kolektor Sekunder	
Pancur Nauli - Huta Ginjang	Jalan Kolektor Sekunder	
Pandiangan - Batu Gulangan	Jalan Kolektor Sekunder	
Parbakalan-Tombak Sinaga - Partapahan	Jalan Kolektor Sekunder	
Parbakalan - Sosor Gotting - Simallopuk	Jalan Kolektor Sekunder	
Parbuluan I - Huta Sinaga - Parbuluan Ii	Jalan Kolektor Sekunder	
Pardamean - Lae Sering	Jalan Kolektor Sekunder	
Pargaulan-Banjar Tonga - Juma Siantar	Jalan Kolektor Sekunder	
Parluasan - Dsn Iii - Lae Rias	Jalan Kolektor Sekunder	
Parongil - Bongkaras	Jalan Kolektor Sekunder	
Parratusan-Parhutuan - Sosor Baringin	Jalan Kolektor Sekunder	
Parsaoran - Songsang	Jalan Kolektor Sekunder	
Pasar Itam - Pasar Lama	Jalan Kolektor Sekunder	
Pasi - Sambaliang	Jalan Kolektor Sekunder	
Pertumbungen - Pengambaten	Jalan Kolektor Sekunder	
Pispis - Suka Makmur	Jalan Kolektor Sekunder	
Pojian - Huta Jalangan	Jalan Kolektor Sekunder	
Polling - Pandiangan	Jalan Kolektor Sekunder	
R. Serit - Gunung Sitember	Jalan Kolektor Sekunder	
Rimo Bunga - Siberas - Lae Sirambon	Jalan Kolektor Sekunder	
Ring Road Kota Imbaru - Sosor Sikula	Jalan Kolektor Sekunder	
Sempung - Pandiangan	Jalan Kolektor Sekunder	
Sidiangkat - Kt. Nadeak - Bts. P. Bharat	Jalan Kolektor Sekunder	
Sihotang Nahornop - Pangiringan	Jalan Kolektor Sekunder	
Silalahi - Gunung Simandar	Jalan Kolektor Sekunder	
Sileuleu - Sileuleu Dolok - Pargambiran	Jalan Kolektor Sekunder	
Simanuk-Manuk - Simangarangar - Sileu-Leu	Jalan Kolektor Sekunder	
Sinampang - Batu Kapur Lau Pakpak	Jalan Kolektor Sekunder	
Sirunde - Kuta Karangan - Lae Sering	Jalan Kolektor Sekunder	
Sisolu-Solu - Poltak Bintang-Parsaoran	Jalan Kolektor Sekunder	
Songsang - Batang Ari	Jalan Kolektor Sekunder	
Sp. Barisan Sitohang - Barisan Sitohang	Jalan Kolektor Sekunder	
Sp. Kejabaan - Parbuahan	Jalan Kolektor Sekunder	
Sp. Lae Meciho - Dsn. Bangun I	Jalan Kolektor Sekunder	
Sp. Lae Meciho - Dsn. Bangun II	Jalan Kolektor Sekunder	
Sp. Lingga Raja-Sukadame - Lingga Tonga	Jalan Kolektor Sekunder	
Sp. Lingga Raja - Lingga Raja - Juma Tahan	Jalan Kolektor Sekunder	
Sp. Manik Meriah - Parsaoran	Jalan Kolektor Sekunder	

Nama Ruas Jalan	Fungsi Jalan	Ket
Sp. Namo Buah - Kuta Tengah	Jalan Kolektor Sekunder	
Sp. Pesantren - Parjaratan	Jalan Kolektor Sekunder	
Sp. Sinampang - Tornauli - Batu Kapur	Jalan Kolektor Sekunder	
Sp.Bangun Ii - Sosor Gorat - Lae Hole	Jalan Kolektor Sekunder	
Sp.Kedet Liang - Kedet Liang -Lubuk Tinggi	Jalan Kolektor Sekunder	
Sp.Pinggan Matio - Silalahi	Jalan Kolektor Sekunder	
Sukandebi - Lau Milgadong	Jalan Kolektor Sekunder	
Sumbul Berampu - Sambaliang	Jalan Kolektor Sekunder	
Sumbul Jehe - Ujung Parira - Bkt Tinggi	Jalan Kolektor Sekunder	
Tigabaru - Lingga Tonga	Jalan Kolektor Sekunder	
Tigabaru - Parsaoran	Jalan Kolektor Sekunder	
Tigabaru - Pispis	Jalan Kolektor Sekunder	
Tigalingga-Kp. Jawa - Bulu Semma	Jalan Kolektor Sekunder	
Tinorpa - Parsaoran	Jalan Kolektor Sekunder	
Tj. Beringin 3 - Jumala	Jalan Kolektor Sekunder	
Tj. Beringin II - Intake Air Bersih	Jalan Kolektor Sekunder	
Tornauli - Torladona	Jalan Kolektor Sekunder	
Tumanggor - Juma Rusuk-Huta Manik	Jalan Kolektor Sekunder	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H.,M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010

BUPATI DAIRI

ttd.

VICKNER SINAGA

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026-2046

TABEL JALAN LOKAL PRIMER DAN LOKAL SEKUNDER

Nama Ruas Jalan	Fungsi Jalan
Adian Nangka - Sempung Baris	Jalan Lokal Primer
Alan Mekar Sidikalang - Jalan Mekar Sidikalang	Jalan Lokal Primer
Amborgang - Lumban Sinaga	Jalan Lokal Primer
Amborgang - Sp. Ht. Maha	Jalan Lokal Primer
Bakal - Namotrop Ii-Juma Gunung	Jalan Lokal Primer
Bakal Sipoltong - Huta Kelapa	Jalan Lokal Primer
Banjar Toba - Sitangki	Jalan Lokal Primer
Bantun Kerbo - Ring Road	Jalan Lokal Primer
Barisan Mangihut Tua - Parsaoran Peg. Julu VI	Jalan Lokal Primer
Barisan Nainggolan - Dsn Barisan Pisang	Jalan Lokal Primer
Barisan Nainggolan - Lumban Situmorang	Jalan Lokal Primer
Barisan Simbolon - Pispis, Bandar Huta Usang	Jalan Lokal Primer
Batu Gulangan - Lae Rimo	Jalan Lokal Primer
Berampu - Lumban Samosir	Jalan Lokal Primer
Berampu - Lumban Simatupang	Jalan Lokal Primer
Bintang - Bintang Mersada	Jalan Lokal Primer
Bukit Baringin - Bakal Gajah	Jalan Lokal Primer
Bukit Tinggi - Ht. Raja	Jalan Lokal Primer
Buluduri-Sidumpe - Batu Gualan	Jalan Lokal Primer
Buluduri - Bengkok	Jalan Lokal Primer
Buluduri - Sidumpe -Sianturi	Jalan Lokal Primer
Desa Kalang Simbara - Batu Sindor	Jalan Lokal Primer
Desa Maju - Sinampang	Jalan Lokal Primer
Dolok Tolong - Aek Nauli	Jalan Lokal Primer
Dsn Harapan -Kp.Dalam	Jalan Lokal Primer
Dsn Iii Lae Meciho - Dsn I Sitinjo Induk	Jalan Lokal Primer
Dsn Lae Siboban - Dsn Buluh Ujung	Jalan Lokal Primer
Dsn Lae Siboban - Dsn Simanukmanuk Ds Pargambiran	Jalan Lokal Primer
Dsn Repelita - Bornoh-Tanjung Saluksuk	Jalan Lokal Primer
Dsn Sirongit - Lau Solu	Jalan Lokal Primer
Dsn Sitohang Iv - Dsn Sitohang IV	Jalan Lokal Primer
Dsn Vii Sionggang - Pegagan Julu VII	Jalan Lokal Primer
Dusun 5 - Dusun 5 Atas	Jalan Lokal Primer
Dusun I Lae Hole - Perladangan	Jalan Lokal Primer
Dusun Sipakkar - Desa Silalahi III	Jalan Lokal Primer
Dusun Tamboro - Loging	Jalan Lokal Primer
Gg. Sulang Silima - Perladangan	Jalan Lokal Primer
Gupa - Bubun	Jalan Lokal Primer
Harungguan Dolok - Bagasan Harungguan	Jalan Lokal Primer
Hite Hoting - Jl. Usaha Tani	Jalan Lokal Primer
Hite Hoting - Parikki	Jalan Lokal Primer
Huta Baringin - Unte Mungkur	Jalan Lokal Primer
Huta Ginjang - Lae Salak	Jalan Lokal Primer
Huta Gugung - Simanabun	Jalan Lokal Primer
Huta Maha - Batu 3 Liang Borok	Jalan Lokal Primer
Huta Ri - Perladangan, Kel. Sidiangkat	Jalan Lokal Primer
Huta Tonga - Lahan Pertanian	Jalan Lokal Primer
Hutasoit - Panagaran I - Panagaran II	Jalan Lokal Primer
Jalan Cekdam - Kobun Desa Parbuluan V	Jalan Lokal Primer
Jalan Ke Pancur Batu - Silalahi II	Jalan Lokal Primer
Jalan Pea Sanggar - Desa Kalang	Jalan Lokal Primer
Jl. Air Bersih Km. 1,2 - Lae Rambong - Huta Padang	Jalan Lokal Primer
Jl. Cipta	Jalan Lokal Primer
Jl. FL. Tobing	Jalan Lokal Primer
Jl. Kebaktian	Jalan Lokal Primer
Jl. Lingkar Lae Meciho - Disbun Dusun Sitinjo I	Jalan Lokal Primer
Jl. Merga Silima	Jalan Lokal Primer
Jl. Multi - Lae Gorat	Jalan Lokal Primer
Jl. Pekan	Jalan Lokal Primer
Jl. Perluasan	Jalan Lokal Primer
Jl. RA. Kartini	Jalan Lokal Primer
Jl. Sekolah	Jalan Lokal Primer
Jl. Trak - Jl. Plta Renun	Jalan Lokal Primer
Juma Mejan - Onan Lama	Jalan Lokal Primer
Juma Ramba - Juma Ramba -1	Jalan Lokal Primer
Juma Rindang - Bandar Selamat	Jalan Lokal Primer

Nama Ruas Jalan	Fungsi Jalan
Juma Sibira - Dsn 5	Jalan Lokal Primer
Juma Teguh - Lae Parira	Jalan Lokal Primer
Kaban Julu - Juma Petak	Jalan Lokal Primer
Kantor Camat G. Sitember - Puskesmas G. Sitember	Jalan Lokal Primer
Karing - Lae Bahul	Jalan Lokal Primer
Km. 7 - Lae Sicemun	Jalan Lokal Primer
Kp. Jawa - Lau Bilulus - Kp. Jawa	Jalan Lokal Primer
Kucing - Sosor - Juma Takar	Jalan Lokal Primer
Kuta Bunga - Sma Nusantara - Lhn Pertanian	Jalan Lokal Primer
Kuta Gambir - Batu Gajah	Jalan Lokal Primer
Kuta Gambir - Bts. Karo	Jalan Lokal Primer
Kuta Gunung - Kuta Baru	Jalan Lokal Primer
Kuta Gunung - Lumban Tobing	Jalan Lokal Primer
Kuta Kabo - Singgodang	Jalan Lokal Primer
Kuta Nopan - Pandan Buluh	Jalan Lokal Primer
Kuta Tengah - Kuta Neur - Tambahan	Jalan Lokal Primer
Kuta Tengah - Pangkirisan	Jalan Lokal Primer
Kuta Tengah - Sibuluon	Jalan Lokal Primer
Lae Enggan-Enggan - Lae Alim	Jalan Lokal Primer
Lae Hole - Lae Hole I	Jalan Lokal Primer
Lae Hole - Perladangan Masyarakat - Balna	Jalan Lokal Primer
Lae Hole - Smk Parbuluan	Jalan Lokal Primer
Lae Kombih - Juma Ramba	Jalan Lokal Primer
Lae Longki - Lae Gambir - Lae Gadong	Jalan Lokal Primer
Lae Mahampan - Kp. Merdeka	Jalan Lokal Primer
Lae Markelang - Lae Haporas	Jalan Lokal Primer
Lae Mbale - Lae Garut-Simungun	Jalan Lokal Primer
Lae Mbereng Ii - Lae Mbereng I	Jalan Lokal Primer
Lae Mbulan - Huta Nadeak	Jalan Lokal Primer
Lae Meciho - Lahan Pertanian	Jalan Lokal Primer
Lae Pangaroan - Dsn IV	Jalan Lokal Primer
Lae Panginuman - Ring Road	Jalan Lokal Primer
Lae Panginuman - Siantar Matio	Jalan Lokal Primer
Lae Panginuman - Takal Lae	Jalan Lokal Primer
Lae Parira - Kantor Camat	Jalan Lokal Primer
Lae Pinagar - Soalagogo	Jalan Lokal Primer
Lae Pinagar Desa Perjuangan - Perladangan	Jalan Lokal Primer
Lae Sering - Lau Kersik	Jalan Lokal Primer
Lae Simobi-Dolok Tolong - Lancang	Jalan Lokal Primer
Lae Tanggiang 1 - Lae Impal	Jalan Lokal Primer
Laksa - Pamuhalan	Jalan Lokal Primer
Lau Pakpak - Bukit Lau Kersik	Jalan Lokal Primer
Lau Pangguh - Sabungan	Jalan Lokal Primer
Lau Tawar - Lau Tawar	Jalan Lokal Primer
Liren - Batas Kab. Karo	Jalan Lokal Primer
Lombang Somaraek - Batu Napal	Jalan Lokal Primer
Lumban Purba - Gupa Baru	Jalan Lokal Primer
Lumban Tobing - Simanabung	Jalan Lokal Primer
Napa - Simarmata	Jalan Lokal Primer
Padat Karya Dusun Iv - Jalan Simahambang	Jalan Lokal Primer
Pancur Nauli - Sicike-Cike - Bts Pakpak Barat	Jalan Lokal Primer
Pancuran - Permukiman Penduduk	Jalan Lokal Primer
Pancuran - Sibarung-Barung (HD)	Jalan Lokal Primer
Pandan 2 - Ujung Pandan	Jalan Lokal Primer
Pangiringan - Ht. Nainggolan	Jalan Lokal Primer
Panji Dabutar - Lae Gorat	Jalan Lokal Primer
Panji Dabutar (Hki) - Lae Gerat	Jalan Lokal Primer
Panji Porsea-Smk - Lae Gerat	Jalan Lokal Primer
Parbuluan - Huta Gorat	Jalan Lokal Primer
Parikki - Pangguruan	Jalan Lokal Primer
Parongil - Longkotan	Jalan Lokal Primer
Parongil - Sinampang	Jalan Lokal Primer
Parratusan - Guru Banua	Jalan Lokal Primer
Pasaribu - Tombak Malau	Jalan Lokal Primer
Pertanian Lingkungan Desa Panji - Desa Panji	Jalan Lokal Primer
Pondok - Lahan Pertanian	Jalan Lokal Primer
Ponjian - Juma Sormin	Jalan Lokal Primer
Pulo Sileu - Leu - Parsaoran	Jalan Lokal Primer
Ring Road Paropo - Simardagul Huta Uruk	Jalan Lokal Primer
Ringroad - Kantor Camat Silahisabungan	Jalan Lokal Primer
Sambaliang - Kaban Tengah	Jalan Lokal Primer
Siampodi - Longkotan - Sopokomil	Jalan Lokal Primer

Nama Ruas Jalan	Fungsi Jalan
Sibabi - Desa Lae Sikemancing	Jalan Lokal Primer
Sigalingging - Mitra Dolok Hijau	Jalan Lokal Primer
Sigambir-Gambir - Nanggar Boang	Jalan Lokal Primer
Sihorbo - Adian Gupa	Jalan Lokal Primer
Sihotang Nahomop - Lbn Gambiri	Jalan Lokal Primer
Sikerbo Julu - Lae Pinang (A)	Jalan Lokal Primer
Silalahi - Situs Boru Deang Namora	Jalan Lokal Primer
Simartugan Jehe - Juma Kancil-Sirahatan	Jalan Lokal Primer
Simp. 3 Sd Inpres - Lae Kombih	Jalan Lokal Primer
Simp. Kantor PPL - Lae Simabar	Jalan Lokal Primer
Simp. Sman Lae Parira - Dsn Bekkuk	Jalan Lokal Primer
Sisolu-Solu - Sibereng-Balna	Jalan Lokal Primer
Smp Lingga Raja 2 - Sekitarnya	Jalan Lokal Primer
SMPN I Parbuluan - Bangun Tongatonga	Jalan Lokal Primer
Soban Dsn Ii - Sp Sinapang	Jalan Lokal Primer
Sp Lae Tanggiang 1 - Lae Tanggiang 1	Jalan Lokal Primer
Sp Sitalmak - Sitalmak	Jalan Lokal Primer
Sp. Hutasoit - Huta Silaban	Jalan Lokal Primer
Sp. Jalan Plta Renun - Lae Mbontar	Jalan Lokal Primer
Sp. Lae Sikurang - Lae Sikurang	Jalan Lokal Primer
Sp. Lau Patundal - Lau Patundal	Jalan Lokal Primer
Sp. Lingga Tonga - Lingga Tonga	Jalan Lokal Primer
Sp. Mahar - Lae Luhung	Jalan Lokal Primer
Sp. Palipi - Palipi	Jalan Lokal Primer
Sp. Parsaoran - Hite Hoting	Jalan Lokal Primer
Sp. Pesantren - Huta Baru	Jalan Lokal Primer
Sp. Pesantren - Huta Nadeak	Jalan Lokal Primer
Sp. Rakkom - Sikunihan II	Jalan Lokal Primer
Sp. Sikarahong - Sikarahong	Jalan Lokal Primer
Sp. Sosor - Sosor	Jalan Lokal Primer
Sp. Tanggiring - Ring Road-Tanggiring	Jalan Lokal Primer
Sp.Lau Paski - Lau Paski	Jalan Lokal Primer
Sp.Mangan Molih - Bts.Kab Karo	Jalan Lokal Primer
Sumbul Jehe - Ujung Teran-Matanari	Jalan Lokal Primer
Sumbul Karo - Ujung Parira	Jalan Lokal Primer
Sumbul Ktr Camat - Ganda Sumurung - Parraturan	Jalan Lokal Primer
Tamboro - Hite Hoting	Jalan Lokal Primer
Tampuk Kite - Barisan Sinaga	Jalan Lokal Primer
Tampuk Kite - Lau Molgap - Pandan	Jalan Lokal Primer
Tanjung Beringin - Dolok Tolong	Jalan Lokal Primer
Tanjung Beringin 1 - Lae Pinagar	Jalan Lokal Primer
Toba Ii - Lbn.Hariara	Jalan Lokal Primer
Tornauli - Bekkuk	Jalan Lokal Primer
Tumanggor - Juma Lubang - Batang Ari	Jalan Lokal Primer
Tungtung Batu - Bonian - Juma Singkal	Jalan Lokal Primer
Ujung Baho - Kalang Simbara	Jalan Lokal Primer
Ujung Manjo - Sada Arih	Jalan Lokal Primer
Bakkal - Namo Terrep I	Jalan Lokal Sekunder
Bangun Tonga-Tonga - Dsn Lae Menciho	Jalan Lokal Sekunder
Barisan Sihotang Sileuleu - Sagala Raja	Jalan Lokal Sekunder
Desa Lae Gerat - Lae Mukur	Jalan Lokal Sekunder
Desa Lau Sireme Jalan Kuta Imbaru - Perumahan	Jalan Lokal Sekunder
Desa Parbuluan I - Dsn 2 Sosor Gonting (Parhutuhutuan)	Jalan Lokal Sekunder
Ds. Lae Pinang - Dsn . V Lae Pancur	Jalan Lokal Sekunder
Dsn Lae Meciho - Parsaoran	Jalan Lokal Sekunder
Dusun 3 Sileuleu - Pargambiran	Jalan Lokal Sekunder
Dusun Aritonang - Tanah Lapang	Jalan Lokal Sekunder
Dusun I - Barisan Sihotang	Jalan Lokal Sekunder
Gapa - Dori	Jalan Lokal Sekunder
GKPI - Poskedes - Tanggiring	Jalan Lokal Sekunder
Gunung Sayang - Sarintonu	Jalan Lokal Sekunder
Huta Ginjang - Jalan Ampi	Jalan Lokal Sekunder
Huta Loging - Huta Kepar	Jalan Lokal Sekunder
Huta Manik - Barisan Katolik, Pegagan Julu VII	Jalan Lokal Sekunder
Jalan Areal Pertanian Sekitar TWI - Sekitar TWI	Jalan Lokal Sekunder
Jalan Pandu - Tapian Nauli	Jalan Lokal Sekunder
Jalan Perjuangan - Perladangan Tomburan	Jalan Lokal Sekunder
Jln Kantor Camat Sopobutar - Kantor Camat Sopobutar	Jalan Lokal Sekunder
Jln SMA 1 Pekan Sigalingging - SMA 1 Pekan Sigalingging	Jalan Lokal Sekunder
Juma Tambun - Batu Anggan-Tornauli	Jalan Lokal Sekunder
Kentara - Lae Sakkalan	Jalan Lokal Sekunder
Km 3 - Lae Pinang (B)	Jalan Lokal Sekunder

Nama Ruas Jalan	Fungsi Jalan
Kuta Bangun - Kaban Tengah -Kaban Dollong	Jalan Lokal Sekunder
Kuta Rahu - Perladangan Dsn. VI	Jalan Lokal Sekunder
Kutari - Huta Baru - Bintang Hulu	Jalan Lokal Sekunder
Lae Gorat - Bts Pakpak Barat	Jalan Lokal Sekunder
Lae Hole - Perladangan - Sosor Baru	Jalan Lokal Sekunder
Lae Hole 1 - Tinombak Simbolon	Jalan Lokal Sekunder
Lae Simaho - Jumala	Jalan Lokal Sekunder
Lae Sirambon - Juma Gulangan	Jalan Lokal Sekunder
Lae Tanggiang - Dsn Gereja GKPI	Jalan Lokal Sekunder
Lau Salak - Lahan Pertanian	Jalan Lokal Sekunder
Lingga Tonga - Suka Makmur	Jalan Lokal Sekunder
Lingga Tonga - Suka Makmur - Perladangan	Jalan Lokal Sekunder
Lingkar Songsang - Pegagan Julu VII	Jalan Lokal Sekunder
Maha Bunga - Pemakaman Umum	Jalan Lokal Sekunder
Onan Parbuluan - Parbuluan	Jalan Lokal Sekunder
Pandan I - Soban	Jalan Lokal Sekunder
Pandiangan - Gupa Baru	Jalan Lokal Sekunder
Pandu - Rimo Bunga - Huta Gorat - Lae Sirambon	Jalan Lokal Sekunder
Panji - Lae Gerat	Jalan Lokal Sekunder
Panji Porsea - Lae Gerat	Jalan Lokal Sekunder
Pardamean - Bukit Baringin	Jalan Lokal Sekunder
Sd Inpres Lae Rias - Desa Perjuangan	Jalan Lokal Sekunder
Siboras - Bukit Baringin	Jalan Lokal Sekunder
Siboras - Sumbul Julu	Jalan Lokal Sekunder
Simanduma - Binjara	Jalan Lokal Sekunder
Simartugen - Silencer	Jalan Lokal Sekunder
Sinompa - Siboras	Jalan Lokal Sekunder
Soban - Ujung Pandan	Jalan Lokal Sekunder
Sp. Juma Gorat - Juma Gorat I	Jalan Lokal Sekunder
Sp. Parsaoran - Parsaoran	Jalan Lokal Sekunder
Sp. Renun - Renun	Jalan Lokal Sekunder
Sungai Raya - Desa Ingin Maju	Jalan Lokal Sekunder
Tuntung Batu - Sopokomil	Jalan Lokal Sekunder
Ujung Teran - Gambir-Lau Pangguh	Jalan Lokal Sekunder

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H.,M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010

BUPATI DAIRI

ttd.

VICKNER SINAGA

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026-2046

TABEL JALAN LINGKUNGAN PRIMER DAN LINGKUNGAN SEKUNDER

Nama Ruas Jalan	Fungsi Jalan
Akses Pertanian Panji Dabutar - Lae Gupak (1)	Jalan Lingkungan Primer
Barisan Nainggolan - Lahan Pertanian	Jalan Lingkungan Primer
Barisan Sihole - Desa Pargambiran	Jalan Lingkungan Primer
Barisan Sitohang - Mitra Dolok Hijau	Jalan Lingkungan Primer
Dsn I Bintang Mersada - Mtq (A)	Jalan Lingkungan Primer
Dusun 3 Sileuleu - Dusun 6 Sileuleu	Jalan Lingkungan Primer
Dusun I Tambahan - Kuta Padang	Jalan Lingkungan Primer
Ganda Sumurung - Huta Pinang	Jalan Lingkungan Primer
Gereja Hkbp Panji - Huta Tikka	Jalan Lingkungan Primer
Huta Pinang - Huta Ginjang	Jalan Lingkungan Primer
Jalan Dusun Sidabariba - Silalahi I	Jalan Lingkungan Primer
Jalan Smp N 2 Tj. Beringin - Dolok Tolong	Jalan Lingkungan Primer
Jalan Usaha Tani - Sp. Jalan Air Bersih	Jalan Lingkungan Primer
Jl. Kalang Simbara - Sekitarnya	Jalan Lingkungan Primer
Jl. Tembakau	Jalan Lingkungan Primer
Km. 6 - Bornoh	Jalan Lingkungan Primer
Kuta Sihobu - Juma Gajah - Sikunihan 2	Jalan Lingkungan Primer
Lae Hole - Parladangan	Jalan Lingkungan Primer
Lae Mbereng Ii - Lae Haporas	Jalan Lingkungan Primer
Lau Bagot - Barisan Tigor	Jalan Lingkungan Primer
Liren - Tangkahan	Jalan Lingkungan Primer
Longkotan - Uruk Merangin - Gupa Baru	Jalan Lingkungan Primer
Lumban Julu - Nahornop	Jalan Lingkungan Primer
Perum Panji Asri - Jl. Multi	Jalan Lingkungan Primer
Puskesmas Huta Manik - Parbuahan	Jalan Lingkungan Primer
Sibira - Jl. Plta	Jalan Lingkungan Primer
Tj. Beringin I - Barisan Nauli	Jalan Lingkungan Primer
Jl. Mawar	Jalan Lingkungan Sekunder
Jl. Perjuangan	Jalan Lingkungan Sekunder
Jl. Sikunihan I	Jalan Lingkungan Sekunder
Lae Mbulan - Lae Gorat	Jalan Lingkungan Sekunder
Sp. A - Sinar Pagi	Jalan Lingkungan Sekunder
Sp. Mperrik Bue - Mperrik Bue	Jalan Lingkungan Sekunder

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H.,M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010

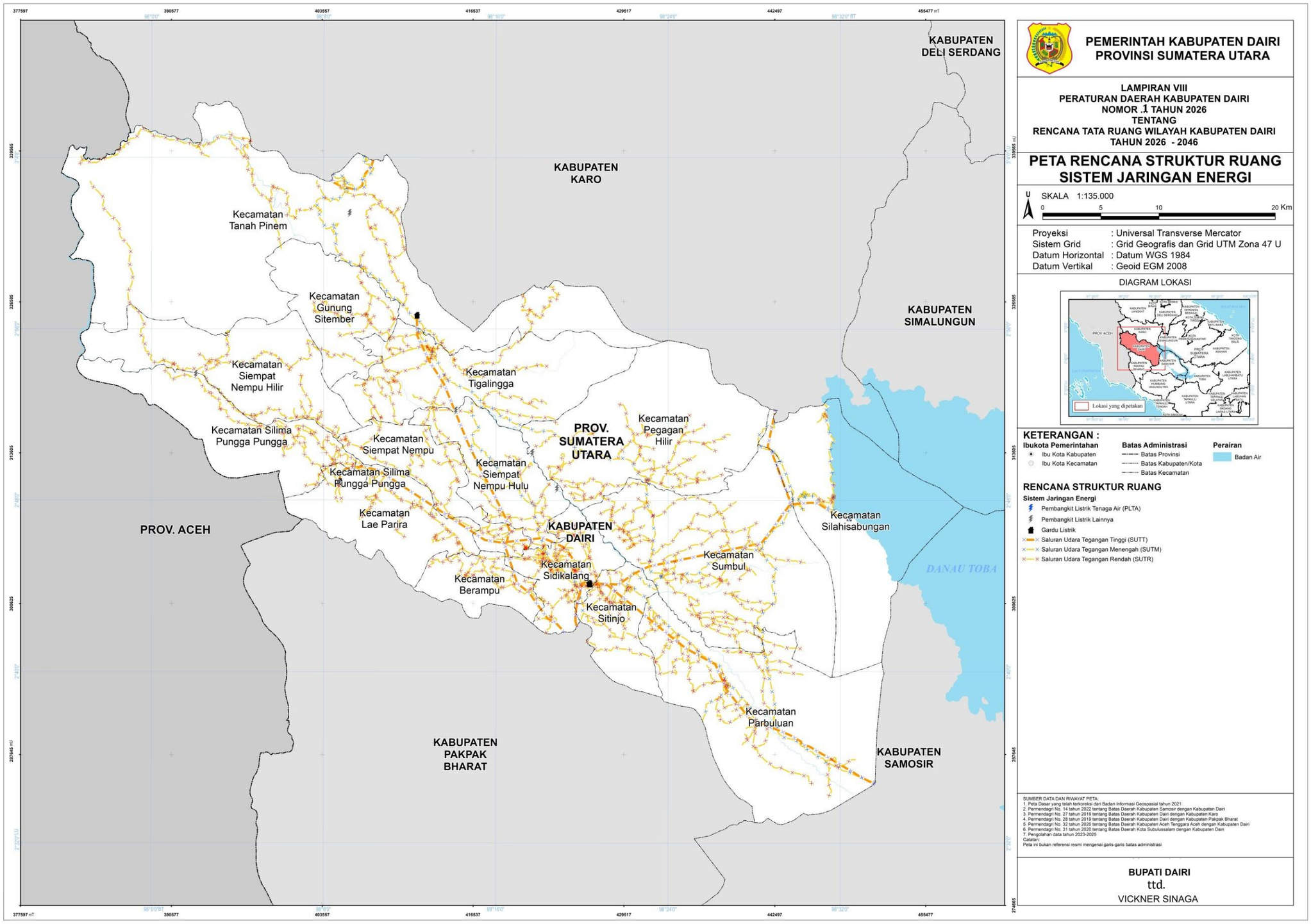
BUPATI DAIRI

ttd.

VICKNER SINAGA

LAMPIRAN VIII **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI**
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR .1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2026 - 2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI

U
SKALA 1:135.000
0 5 10 20 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 U
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Perairan
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Energi
- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Gardu Listrik
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial tahun 2021
2. Permendagri No. 14 tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Dairi
3. Permendagri No. 27 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Karo
4. Permendagri No. 28 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Pakpak Bharat
5. Permendagri No. 32 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Dairi
6. Permendagri No. 31 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Subulussalam dengan Kabupaten Dairi
7. Pengolahan data tahun 2023-2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

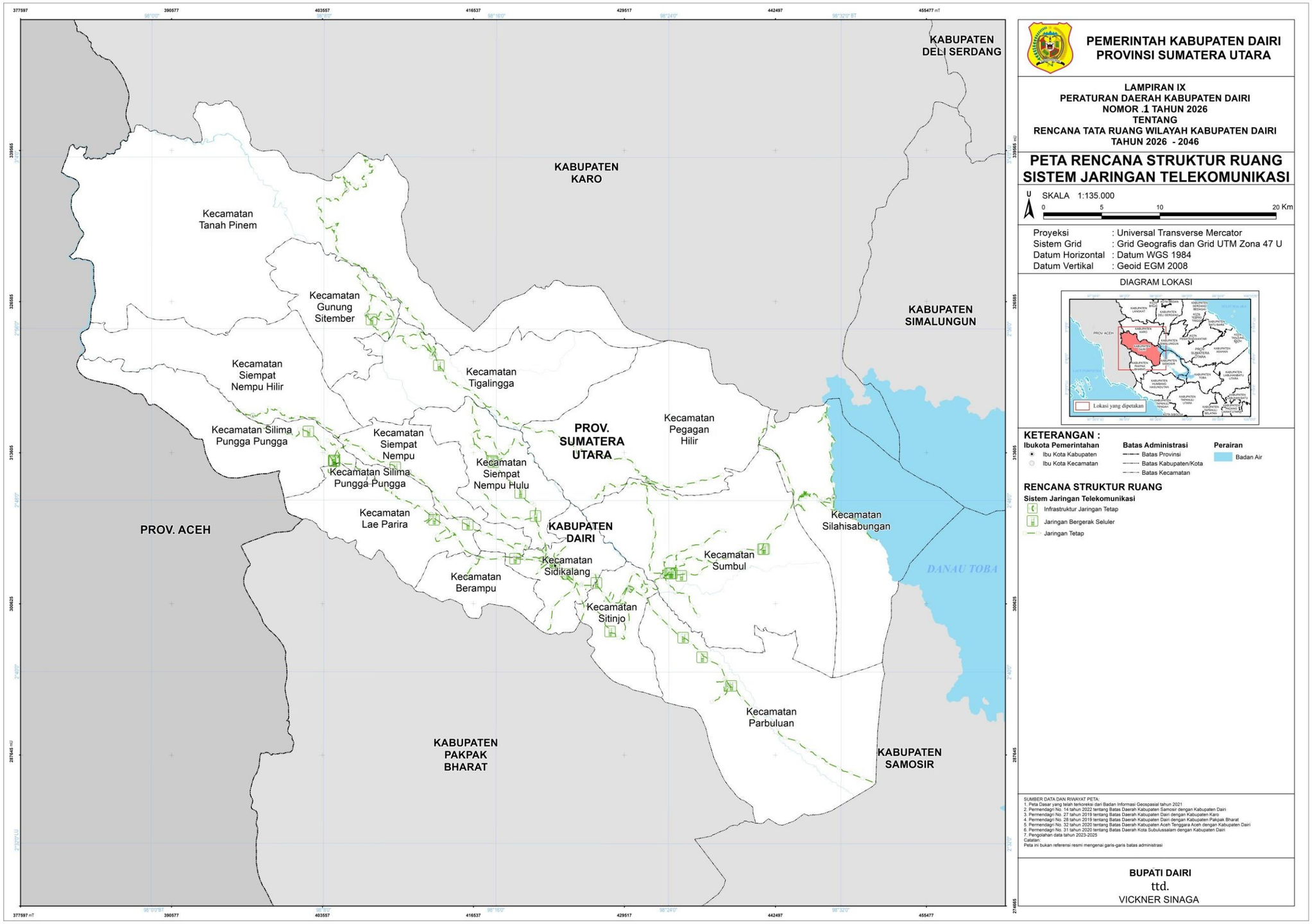
BUPATI DAIRI
ttd.
VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN SINNGOLAN, S.H.,M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN IX **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI**
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR .1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2026 - 2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

U
SKALA 1:135.000
0 5 10 20 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 U
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Perairan
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Infrastruktur Jaringan Tetap
- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Tetap

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial tahun 2021
2. Permendagri No. 14 tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Dairi
3. Permendagri No. 27 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Karo
4. Permendagri No. 28 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Pakpak Bharat
5. Permendagri No. 32 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Dairi
6. Permendagri No. 31 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Subulussalam dengan Kabupaten Dairi
7. Pengolahan data tahun 2023-2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

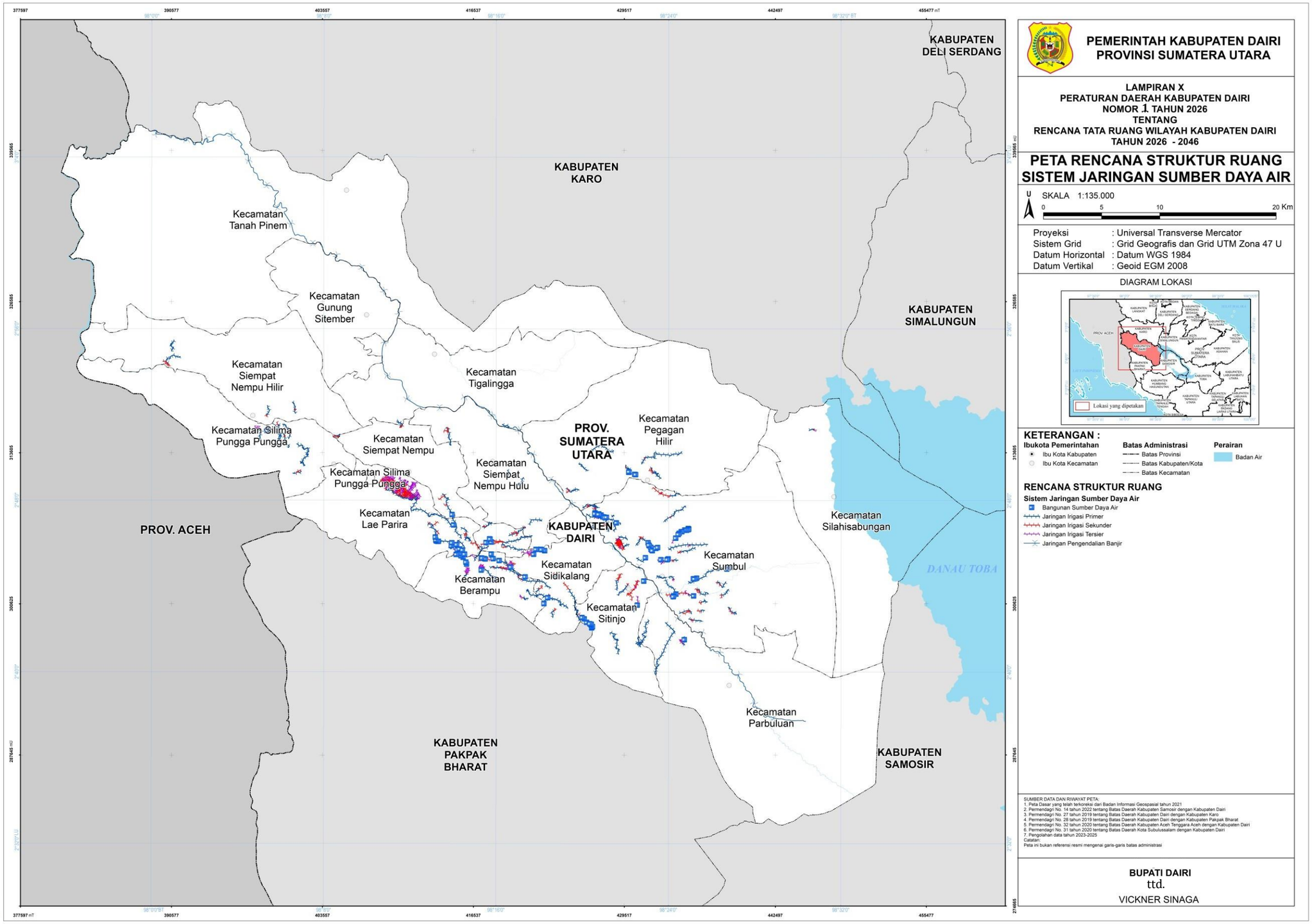
BUPATI DAIRI
ttd.
VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H.,M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN X **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026-2046**

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2026 - 2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

U SKALA 1:135.000
0 5 10 20 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 U
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Perairan
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Sumber Daya Air
- Bangunan Sumber Daya Air
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier
- Jaringan Pengendalian Banjir

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial tahun 2021
2. Permendagri No. 14 tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Dairi
3. Permendagri No. 27 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Karo
4. Permendagri No. 28 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Pakpak Bharat
5. Permendagri No. 32 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Dairi
6. Permendagri No. 31 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Subulussalam dengan Kabupaten Dairi
7. Pengolahan data tahun 2023-2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

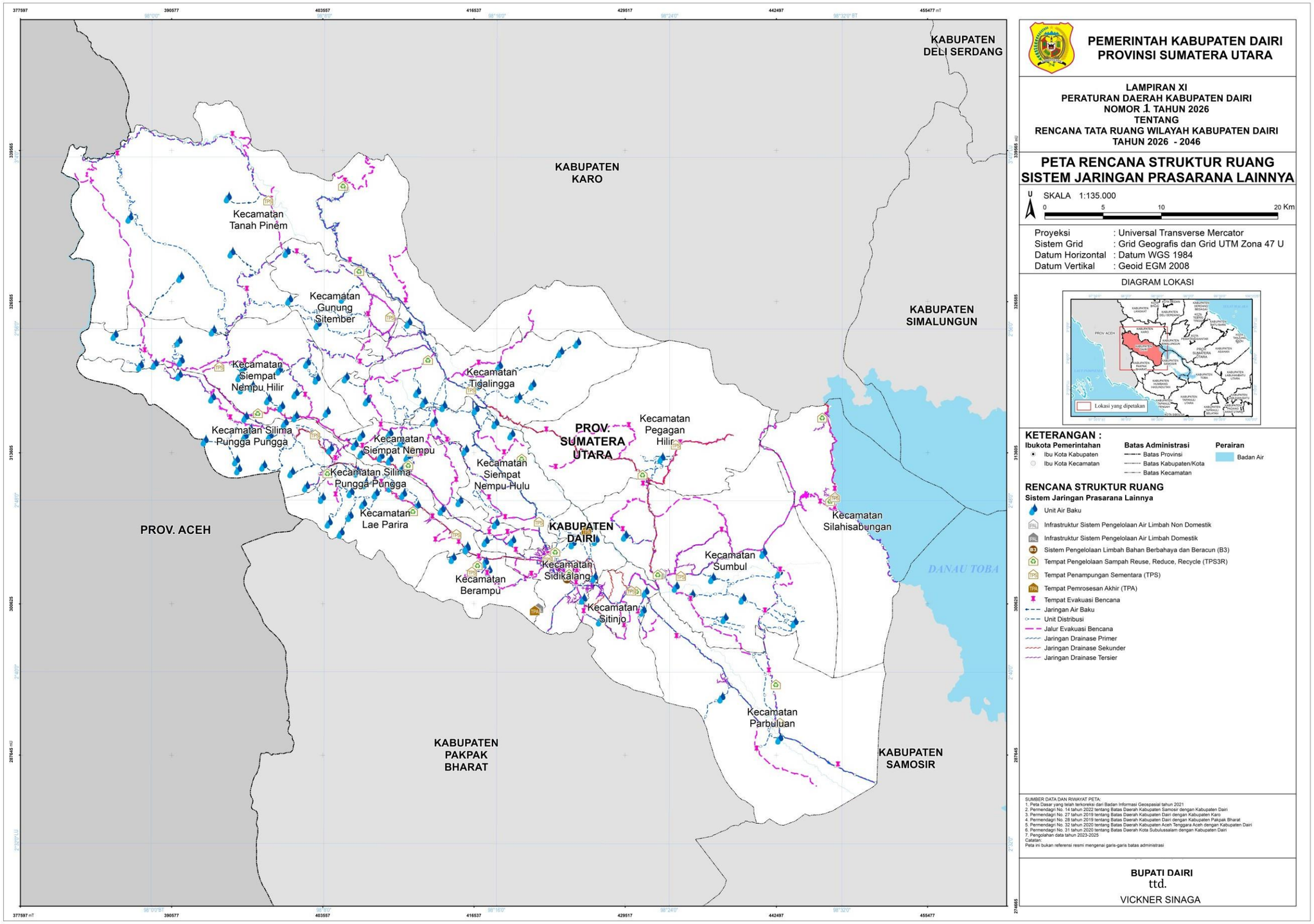
BUPATI DAIRI
ttd.
VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN SAINGGOLAN, S.H.,M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN XI **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI**
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2026 - 2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA

U
SKALA 1:135.000
0 5 10 20 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 U
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Perairan
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
- Unit Air Baku
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
- Tempat Evakuasi Bencana
- Jaringan Air Baku
- Unit Distribusi
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial tahun 2021
2. Permendagri No. 14 tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Dairi
3. Permendagri No. 27 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Karo
4. Permendagri No. 28 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Pakpak Bharat
5. Permendagri No. 32 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Dairi
6. Permendagri No. 31 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Subulussalam dengan Kabupaten Dairi
7. Pengolahan data tahun 2023-2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

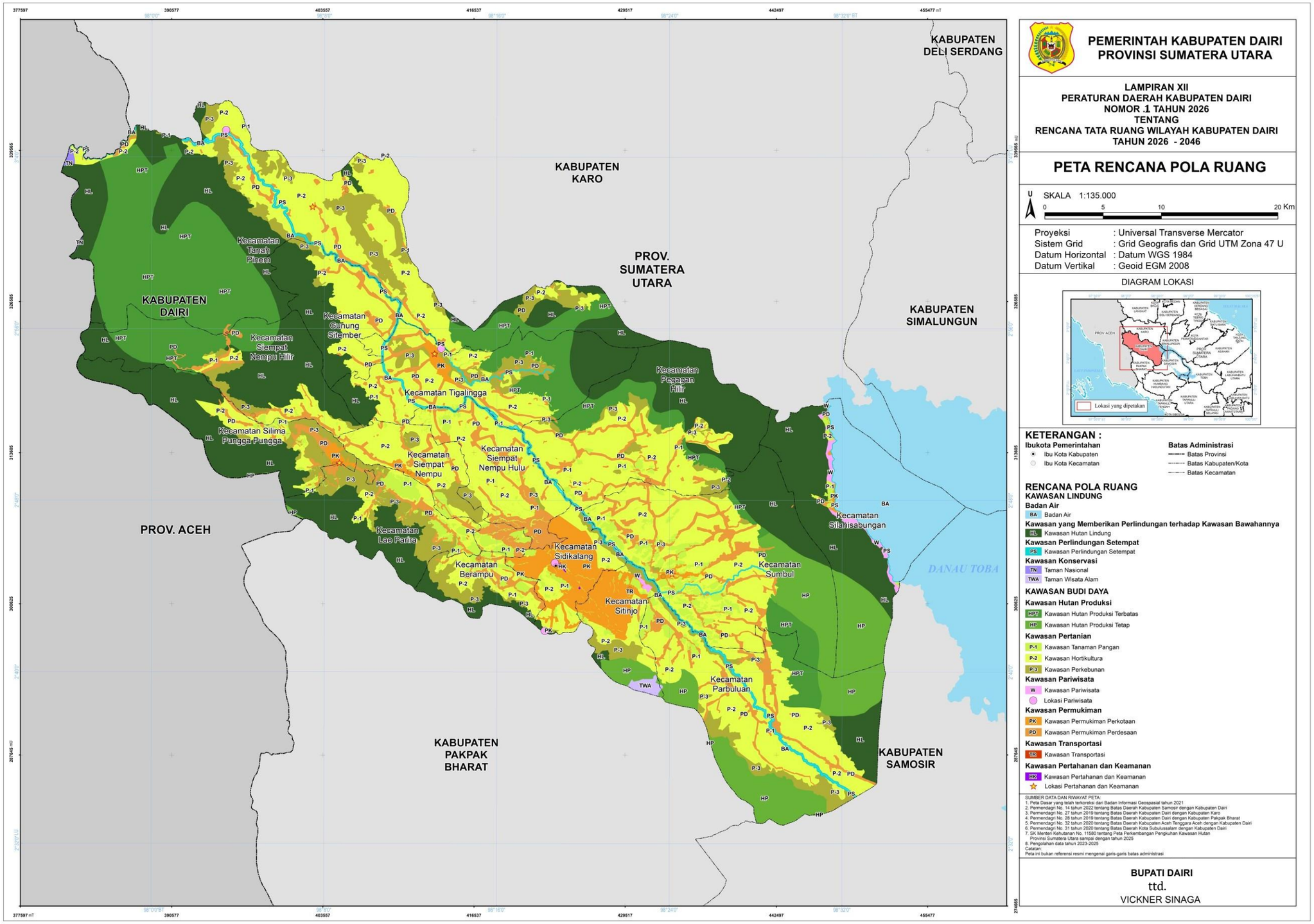
BUPATI DAIRI
ttd.
VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN SINGGOLAN, S.H.,M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN XII **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026-2046**

PETA RENCANA POLA RUANG



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2026 - 2046

PETA RENCANA POLA RUANG

U
SKALA 1:135.000
0 5 10 20 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 U
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Badan Air
- BA Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- HL Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Perlindungan Setempat
- PS Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Konservasi
- TN Taman Nasional
- TWA Taman Wisata Alam

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi
- HPT Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HP Kawasan Hutan Produksi Tetap

Kawasan Pertanian
- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 Kawasan Hortikultura
- P-3 Kawasan Perkebunan

Kawasan Pariwisata
- W Kawasan Pariwisata
- Lokasi Pariwisata

Kawasan Permukiman
- PK Kawasan Permukiman Perkotaan
- PD Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Transportasi
- TR Kawasan Transportasi

Kawasan Pertahanan dan Keamanan
- HK Kawasan Pertahanan dan Keamanan
- Lokasi Pertahanan dan Keamanan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial tahun 2021
2. Permendagri No. 14 tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Dairi
3. Permendagri No. 27 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Karo
4. Permendagri No. 28 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Pakpak Bharat
5. Permendagri No. 32 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Dairi
6. Permendagri No. 31 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Subulussalam dengan Kabupaten Dairi
7. SK Menteri Kehutanan No. 11580 tentang Peta Perkembangan Pengkuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2025
8. Pengolahan data tahun 2023-2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

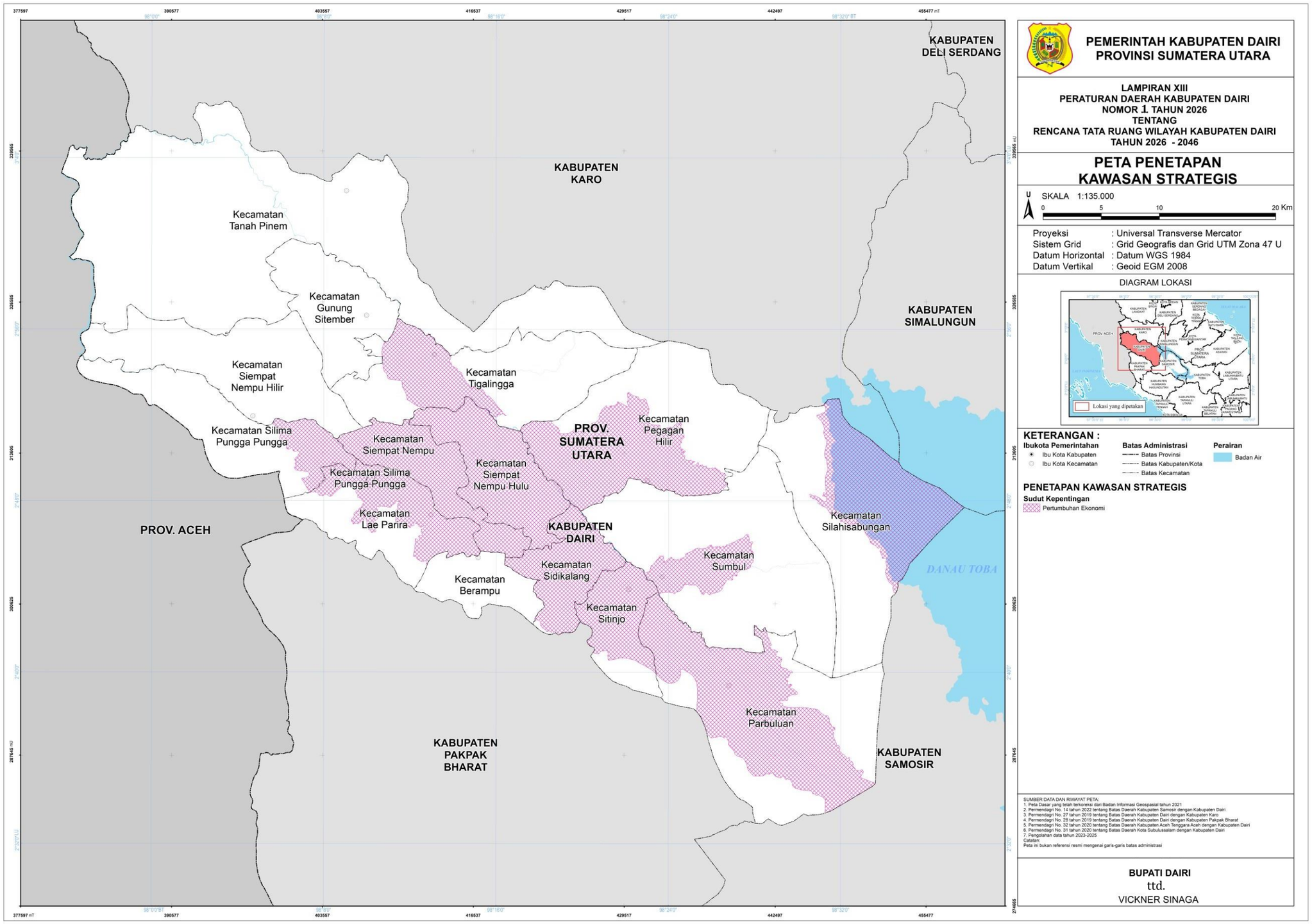
BUPATI DAIRI
ttd.
VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN SAINGGOLAN, S.H.,M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN XIII **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI**
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026-2046

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2026 - 2046

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

U
SKALA 1:135.000
0 5 10 20 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 U
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Perairan
- Badan Air

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Sudut Kepentingan
- Pertumbuhan Ekonomi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial tahun 2021
2. Permendagri No. 14 tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Dairi
3. Permendagri No. 27 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Karo
4. Permendagri No. 28 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Pakpak Bharat
5. Permendagri No. 32 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Dairi
6. Permendagri No. 31 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Subulussalam dengan Kabupaten Dairi
7. Pengolahan data tahun 2023-2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI DAIRI
ttd.
VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN SINNGOLAN, S.H.,M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN XIV **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI**
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026-2046

INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH 5 TAHUNAN

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
					2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
A.	**PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG**											
1.	**PERWUJUDAN SISTEM PUSAT PERMUKIMAN**											
1.1	**Program Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)**											
a.	Penyusunan RDTR Pusat Perkotaan	Kawasan Perkotaan Sidikalang (Kecamatan Sidikalang)	APBN dan APBD Kabupaten	Kementerian ATR/BPN, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi								
b.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kawasan Perkotaan Sidikalang (Kecamatan Sidikalang)	APBN dan APBD Kabupaten	Kementerian ATR/BPN, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi								
c.	Program Penataan Bangunan Gedung	Kawasan Perkotaan Sidikalang (Kecamatan Sidikalang)	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi								
d.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Kawasan Perkotaan Sidikalang (Kecamatan Sidikalang)	APBN, APBD Provinsi, dan	Kementerian ATR/BPN, Dinas Pekerjaan								

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
						APBD Kabupaten	Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi								
		e.		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kawasan Perkotaan Sidikalang (Kecamatan Sidikalang)	APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi								
		f.		Program Pengelolaan Pendidikan	Kawasan Perkotaan Sidikalang (Kecamatan Sidikalang)	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi								
		g.		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Kawasan Perkotaan Sidikalang (Kecamatan Sidikalang)	APBN, APBD Provinsi, dan	Kementerian Kesehatan, Dinas								

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
						APBD Kabupaten	Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi								
		h.		Program Peningkatan Pelayanan Kawasan Komersial, Perdagangan dan Jasa	Kawasan Perkotaan Sidikalang (Kecamatan Sidikalang)	APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi								
		i.		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Kecamatan Sidikalang	APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi								
		j.		Penyediaan ruang terbuka hijau	Kawasan Perkotaan Sidikalang (Kecamatan Sidikalang)	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi								

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
	1.2	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan													
		a.		Penyusunan RDTR Pusat Pelayanan Kawasan	Kawasan Perkotaan Sidikalang (Kecamatan Sidikalang)	APBN dan APBD Kabupaten	Kementerian ATR/BPN, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi								
		b.		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kecamatan Sitinjo, Kecamatan Sumbul, Kecamatan Tigalingga, Kecamatan Silima Pungga Pungga, Kecamatan Siempat Nempu	APBN dan APBD Kabupaten	Kementerian ATR/BPN, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi								
		c.		Program Penataan Bangunan Gedung		APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi								
		d.		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya		APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi								
		e.		Program Pengelolaan Pendidikan		APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Dinas Pendidikan Provinsi								

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
							Sumatera Utara, Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi								
		f.		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan		APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi								
		g.		Program Peningkatan Pelayanan Kawasan Komersial, Perdagangan Dan Jasa		APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi								
		h.		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Kecamatan Sumbul dan Kecamatan Silima Pungga Pungga	APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi								
		i.		Penyediaan ruang terbuka hijau	Kecamatan Sidikalang dan Sebagian Kecamatan Sitinjo	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan								

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
							Tata Ruang Kabupaten Dairi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi								
	1.3.	**Program Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan**													
		a.		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	PPL di Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kecamatan Tanah Pinem, Kecamatan Gunung Sitember, Kecamatan Berampu, Kecamatan Pegagan Hilir, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kecamatan Parbuluan, Kecamatan Silahisabungan, dan Kecamatan Lae Parira	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian ATR/BPN, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi								
		b.		Program Penataan Bangunan Gedung		APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi								
		c.		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya		APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian ATR/BPN, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang								

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
							Kabupaten Dairi								
		d.		Program Pengelolaan Pendidikan		APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi								
		e.		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan		APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi								
		f.		Program Peningkatan Pelayanan Kawasan Komersial, Perdagangan Dan Jasa		APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi								
		g.		Program Peningkatan Daya Tarik Wisata		APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan								

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
							Olahraga Kabupaten Dairi								
		h.		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Kecamatan Sumbul dan Kecamatan Silima Pungga Pungga	APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi								
		i.		Penyediaan ruang terbuka hijau	Kecamatan Sidikalang dan Sebagian Kecamatan Sitinjo	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi								
2.	**PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA**														
	2.1			**Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi**											
		a.		**Program Penyelenggaraan Sistem Jaringan Jalan**											
			1)	**Perwujudan jaringan jalan umum**											
				a) Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Arteri Primer	BTS. Kab. Karo- Panji	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat								
					BTS. Kota Sidikalang – Panji;										
					JLN. Pahlawan (Sidikalang)										
					Merek – BTS. Kab. Dairi										

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
				b) Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer	JLN. Ahmad Yani (Sidikalang) (JKP-1)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat								
					JLN. Kutacane - BTS. Kota Kabanjahe - Kuta Buluh (JKP-1)										
					JLN. Runding (Sidikalang) (JKP-1)										
					JLN. Sisingamangaraja (Sidikalang) (JKP-1)										
					JLN. Tiga Lingga (Sidikalang) (JKP-1)										
					Kuta Buluh - BTS. Kota Sidikalang (JKP-1)										
					Lawe Pakam (BTS. Prov. Aceh) - Kuta Buluh (JKP-1)										
					Panji - Bts. Kab. Samosir (JKP-1)										
					Pangururan - Hasinggahan - Binangara - Silalahi - Paropo - Tongging (JKP1)										
					Silalahi - Lae Pondom (JKP-1)										
					Sidikalang - Penjaratan (BatasPakpak Bharat) (JKP-2)	APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara								
					Sigalingging - Hutajungak (Batas Pakpak Bharat) (JKP-2)										
					Silalahi - Batas Kabupaten Karo (JKP-3)										
					Situnggaling - Tongging - Batas Kabupaten Dairi (JKP-3)										
					Sumbul Pegagan - Tiga Baru - Sumbul Jahe (JKP-2)										
					Tanjung Beringin - PLTA Lau Renun - Pangiringan (JKP-3)										
					Sidikalang - Parongil (JKP-2/JKP3)	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera								

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
							Utara, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi, Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi								
					Amborgang - Kuta Tengah	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi, Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi								
					Bakal - Pandan										
					Bakal Julu - Silumboyah										
					Balai Desa Jl. Ampera - Pangguruan										
					Bangun I - Lae Meciho 2										
					Bangun Ii-Brsn Tigor - Pancur Nauli										
					Batu Ardan - Ramba Serit										
					Berampu-Juma Petak - Kaban Julu										
					Berampu - Karing										
					Bertungen Julu - Tj. Beringin - Barisan Beta										
					Bukit Tinggi - Mbinanga - Laksa										
					Buluh Ujung - Pargambiran										
					Buntu Raja - Pardamean										
					Buntu Raja - Soban										
					Huta Manik - Batang Ari										
					Invaliden - Buluh Ujung										
					Jl. Batu Kapur										

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
					Jl. Sitellu Nempu										
					Jl. Sudirman										
					Juma Batu - Pamah - Sigedang - Bts Karo										
					Juma Teguh - Buntu Raja										
					Juma Teguh - Tualang										
					Juma Temba - Tanjung Saluksuk										
					Jumaramba - Lae Tanggiang										
					Kedeberek - Pandan										
					Kedeberek - Sarintonu - Lau Pangguh										
					Km. 6 Maha Bunga - Silumboyah										
					Km. 9 Sdk - Jumapadi-Tualang										
					Kuta Buluh - Lau Primbon										
					Kuta Imbaru - Lau Primbon										
					Kuta Juhar - Sagala Raja - Sileu-Leu										
					Lae Mbara - Parikki										
					Lae Panginuman - Sopo Butar										
					Lau Kersik - Aek Nauli										
					Lau Mil - Lau Kersik										
					Lau Tawar - Rante Besi										
					Namo Sanggar - Liang Jering - Siudang-Udang										
					Pancur Nauli - Pt. Wahana										
					Pancuran - Lae Pinang - Sungai Raya										
					Pancuran - Lae Sirambon										
					Panji-Lae Sirambon - Sp. Tiga										
					Pardamean - Sopo Butar										

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
					Pardomuan 2 - Lae Itam										
					Pardomuan Dua -Aek Nauli										
					Parnantian - Buluh Ujung										
					Parongil - Lae Panginuman										
					Pasir Tengah - Lau Biru - Lau Lebah										
					Pinantar - Lae Tanggiang										
					Ponjian - Juma Tungke										
					Ramba Serit- Rante Besi										
					Rante Besi - Lau Lebah										
					Siarung-Arung - Huta Buntul										
					Sidiangkat - Sp.Karing										
					Sidikalang - Lae Pinang										
					Sidikalang - Pancuran - Sibura-Bura										
					Sidikalang - Sp. Karing										
					Sigalingging - Tinombak Simbolon										
					Simanduma - Bornoh										
					Sitinjo - Lae Meciho- 1										
					Songsang-Ponjian - Batang Ari										
					Sopobutar- Pardomuan 2										
					Sp. Huta Gorat - Tangga Rube - Simanduma										
					Sp. Huta Usang - Kuta Rimbaru										
					Sp. Logan-Lae Basbas - Sinar Pagi										
					Sp. Siboras - Dolok Tolong										
					Sp. Silumboyah - Nanggar Boang										
					Sp. Tumpak Debata-Parluasan - Lae Rias										

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
					Sp.Karing - Karing										
					Sp.Lau Paski- Sp.Mangan Molih										
					Sp.Pamah - Sp.Lau Paski										
					Sp.Sarintonu - Pertumbungen - Juma Batu										
					Sp.Siarung-Arung - Tinombak Simbolon										
					Sp.Tiga - Juma Teguh										
					Sumbul - Parikki										
					Sungai Raya - Tambahan										
					Tambahan - Jumantuang										
					Tangga Rube - Binjara - Simanduma										
					Tanjung Beringin 2 - Lae Tanggiang										
					Tanjung Beringin 2 - Parluasan										
					Tigabaru - Sibabi - Batu Gorat										
					Tigalama - Laksa - Kalebaran										
					Tigalingga - Lau Mil - Rambaserit										
					Tigalingga -Soban										
					Tualang - Pandan										
				c) Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder	Adian Para-Para - Huta Ginjang	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi, Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi								
					Aek Nauli - Lae Sering										
					Barisan Malim - Lae Rambong										
					Barisan Mesin - Sp. Lau Pengkeruken										
					Barisan Nauli - Barisan Katolik										
					Barisan Tigor - SMA Negeri 1 Tiga Lingga										
					Berampu - Banjar Toba - Pasi										
					Berampu - Pasi										

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
					Binara - Lae Pinang										
					Bintang Mersada - Juma Takar										
					Desa Pandiangan - Karang Asam										
					Dolok Tolong - Barisan Simbolon-Parbuahan										
					Dolok Tolong - Lae Pondom										
					Dsn Tinombak Simbolon - Desa Parluasan										
					Dusun I - Lahan Pertanian Desa Bangun										
					Gundaling - Gunung Gajah										
					Gundaling 1 - Lau Pengkeruken										
					Gunung Gajah - Juma Padi										
					Gunung Sitember - Gundaling - Lubuk Tinggi										
					Gunung Sitember - Sp Kendet Liang - Lau Kersik										
					Gunung Sitember - Tampuk Kite										
					Gunung Sitember - Tumpak Raja										
					Gunung Tua I - Gunung Tua II										
					Huta Gambir - Huta Rakyat										
					Huta Ginjang - Barisan Beta										
					Huta Imbaru - Sosor Sikula-Km. 2										
					Huta Loging - Pancur Nauli										
					Huta Nadeak - Angkat Simbara Pesantren										
					Huta Padang - Bandar Selamat										
					Jalan Twi Letter S - Sitinjo										
					Jl. Empat Enam										
					Jl. Ki Hajar Dewantara										
					Jl. Mesjid										

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
					Jl. Rumah Sakit Umum										
					Jl. Stadion										
					Jl. Trikora										
					Juma Batu - Dsn Naga Bts. Kab. Karo										
					Karing - Banjar Toba										
					Karing - Juma Gulangan - Kuta Mbelang										
					Kedeberek - Tj. Beringin										
					Kempawa - Pilar - Kuta Nangka										
					Kendet Liang - Gundaling										
					Km. 3 Sdk - Huta Maha										
					Kp. Jawa - Lau Lubuk - Gunung Meriah										
					Kuburan Cina - Juma Takar-Lae Pinang										
					Kuburan Cina - Kutari - Pancuran										
					Kuta Rahu - Uruk Gadong										
					Lae Ambat - Lae Rambong										
					Lae Hole - Huta Login - Siarung-Arung										
					Lae Itam - Dsn. Pahlawan - Alur Subur										
					Lae Kaberun - Lae Enggan-Enggan										
					Lae Meang - Lae Pinang										
					Lae Pangaroan - Lae Ambat										
					Lae Rambong - Lae Enggan-Enggan										
					Lau Meciho - Kp. Jawa Seberang										
					Lau Tawar - Kempawa										
					Laumil Tombak - Gunung Sitember										
					Liang Jering - Alur Subur										

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
					Lingga Julu - Kedebrek										
					Liren - Kempawa - Lau Sungsang										
					Lubuk Tinggi - Sinar Pagi										
					Namori - Poltak Bintang										
					Pancur Nauli - Huta Ginjang										
					Pandiangan - Batu Gulangan										
					Parbakalan-Tombak Sinaga - Partapahan										
					Parbakalan - Sosor Gotting - Simallopuk										
					Parbuluan I - Huta Sinaga - Parbuluan Ii										
					Pardamean - Lae Sering										
					Pargaulan-Banjar Tonga - Juma Siantar										
					Parluasan - Dsn Iii - Lae Rias										
					Parongil - Bongkaras										
					Parratusan-Parhutuan - Sosor Baringin										
					Parsaoran - Songsang										
					Pasar Itam - Pasar Lama										
					Pasi - Sambaliang										
					Pertumbungen - Pengambaten										
					Pispis - Suka Makmur										
					Pojian - Huta Jalangan										
					Polling - Pandiangan										
					R. Serit - Gunung Sitember										
					Rimo Bunga - Siberas - Lae Sirambon										
					Ring Road Kota Imbaru - Sosor Sikula										
					Sempung - Pandiangan										

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
					Sidiangkat - Kt. Nadeak - Bts. P. Bharat										
					Sihotang Nahornop - Pangiringan										
					Silalahi - Gunung Simandar										
					Sileuleu - Sileuleu Dolok - Pargambiran										
					Simanuk-Manuk - Simangarangar - Sileu-Leu										
					Sinampang - Batu Kapur Lau Pakpak										
					Sirunde - Kuta Karangan - Lae Sering										
					Sisolu-Solu - Poltak Bintang-Parsaoran										
					Songsang - Batang Ari										
					Sp. Barisan Sitohang - Barisan Sitohang										
					Sp. Kejabaan - Parbuahan										
					Sp. Lae Meciho - Dsn. Bangun I										
					Sp. Lae Meciho - Dsn. Bangun II										
					Sp. Lingga Raja-Sukadame - Lingga Tonga										
					Sp. Lingga Raja - Lingga Raja - Juma Tahan										
					Sp. Manik Meriah - Parsaoran										
					Sp. Namo Buah - Kuta Tengah										
					Sp. Pesantren - Parjaratan										
					Sp. Sinampang - Tornauli - Batu Kapur										
					Sp.Bangun Ii - Sosor Gorat - Lae Hole										
					Sp.Kedet Liang - Kedet Liang -Lubuk Tinggi										
					Sp.Pinggan Matio - Silalahi										
					Sukandebi - Lau Milgadong										
					Sumbul Berampu - Sambaliang										
					Sumbul Jehe - Ujung Parira - Bkt Tinggi										

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
					Tigabaru - Lingga Tonga										
					Tigabaru - Parsaoran										
					Tigabaru - Pispis										
					Tigalingga-Kp. Jawa - Bulu Semma										
					Tinorpa - Parsaoran										
					Tj. Beringin 3 - Jumala										
					Tj. Beringin II - Intake Air Bersih										
					Tornauli - Torladona										
					Tumanggor - Juma Rusuk-Huta Manik										
				d) Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Lokal Primer	Adian Nangka - Sempung Baris	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi, Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi								
					Alan Mekar Sidikalang - Jalan Mekar Sidikalang										
					Amborgang - Lumban Sinaga										
					Amborgang - Sp. Ht. Maha										
					Bakal - Namotrop Ii-Juma Gunung										
					Bakal Sipoltong - Huta Kelapa										
					Banjar Toba - Sitangki										
					Bantun Kerbo - Ring Road										
					Barisan Mangihut Tua - Parsaoran Peg. Julu VI										
					Barisan Nainggolan - Dsn Barisan Pisang										
					Barisan Nainggolan - Lumban Situmorang										
					Barisan Simbolon - Pispis, Bandar Huta Usang										
					Batu Gulangan - Lae Rimo										
					Berampu - Lumban Samosir										
					Berampu - Lumban Simatupang										
					Bintang - Bintang Mersada										

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
					2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
		Bukit Baringin - Bakal Gajah										
		Bukit Tinggi - Ht. Raja										
		Buluduri-Sidumpe - Batu Gualan										
		Buluduri - Bengkok										
		Buluduri - Sidumpe -Sianturi										
		Desa Kalang Simbara - Batu Sindor										
		Desa Maju - Sinampang										
		Dolok Tolong - Aek Nauli										
		Dsn Harapan -Kp.Dalam										
		Dsn Iii Lae Meciho - Dsn I Sitinjo Induk										
		Dsn Lae Siboban - Dsn Buluh Ujung										
		Dsn Lae Siboban - Dsn Simanukmanuk Ds Pargambiran										
		Dsn Repelita - Bornoh-Tanjung Saluksuk										
		Dsn Sirongit - Lau Solu										
		Dsn Sitohang Iv - Dsn Sitohang IV										
		Dsn Vii Sionggang - Pegagan Julu VII										
		Dusun 5 - Dusun 5 Atas										
		Dusun I Lae Hole - Perladangan										
		Dusun Sipakkar - Desa Silalahi III										
		Dusun Tamboro - Loging										
		Gg. Sulang Silima - Perladangan										
		Gupa - Bubun										
		Harungguan Dolok - Bagasan Harungguan										
		Hite Hoting - Jl. Usaha Tani										
		Hite Hoting - Parikki										

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
					2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
		Huta Baringin - Unte Mungkur										
		Huta Ginjang - Lae Salak										
		Huta Gugung - Simanabun										
		Huta Maha - Batu 3 Liang Borok										
		Huta Ri - Perladangan, Kel. Sidiangkat										
		Huta Tonga - Lahan Pertanian										
		Hutasoit - Panagaran I - Panagaran II										
		Jalan Cekdam - Kobun Desa Parbuluan V										
		Jalan Ke Pancur Batu - Silalahi II										
		Jalan Pea Sanggar - Desa Kalang										
		Jl. Air Bersih Km. 1,2 - Lae Rambong - Huta Padang										
		Jl. Cipta										
		Jl. FL. Tobing										
		Jl. Kebaktian										
		Jl. Lingkar Lae Meciho - Disbun Dusun Sitinjo I										
		Jl. Merga Silima										
		Jl. Multi - Lae Gorat										
		Jl. Pekan										
		Jl. Perluasan										
		Jl. RA. Kartini										
		Jl. Sekolah										
		Jl. Trak - Jl. Plta Renun										
		Juma Mejan - Onan Lama										
		Juma Ramba - Juma Ramba -1										

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
					Juma Rindang - Bandar Selamat										
					Juma Sibira - Dsn 5										
					Juma Teguh - Lae Parira										
					Kaban Julu - Juma Petak										
					Kantor Camat G. Sitember - Puskesmas G. Sitember										
					Karing - Lae Bahul										
					Km. 7 - Lae Sicemun										
					Kp. Jawa - Lau Bilulus - Kp. Jawa										
					Kucing - Sosor - Juma Takar										
					Kuta Bunga - Sma Nusantara - Lhn Pertanian										
					Kuta Gambir - Batu Gajah										
					Kuta Gambir - Bts. Karo										
					Kuta Gunung - Kuta Baru										
					Kuta Gunung - Lumban Tobing										
					Kuta Kabo - Singgodang										
					Kuta Nopan - Pandan Buluh										
					Kuta Tengah - Kuta Neur - Tambahan										
					Kuta Tengah - Pangkirisan										
					Kuta Tengah - Sibuluon										
					Lae Enggan-Enggan - Lae Alim										
					Lae Hole - Lae Hole I										
					Lae Hole - Perladangan Masyarakat - Balna										
					Lae Hole - Smk Parbuluan										
					Lae Kombih - Juma Ramba										
					Lae Longki - Lae Gambir - Lae Gadong										

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
					Lae Mahampan - Kp. Merdeka										
					Lae Markelang - Lae Haporas										
					Lae Mbale - Lae Garut-Simungun										
					Lae Mbereng Ii - Lae Mbereng I										
					Lae Mbulan - Huta Nadeak										
					Lae Meciho - Lahan Pertanian										
					Lae Pangaroan - Dsn IV										
					Lae Panginuman - Ring Road										
					Lae Panginuman - Siantar Matio										
					Lae Panginuman - Takal Lae										
					Lae Parira - Kantor Camat										
					Lae Pinagar - Soalagogo										
					Lae Pinagar Desa Perjuangan - Perladangan										
					Lae Sering - Lau Kersik										
					Lae Simobi-Dolok Tolong - Lancang										
					Lae Tanggiang 1 - Lae Impal										
					Laksa - Pamuhalan										
					Lau Pakpak - Bukit Lau Kersik										
					Lau Pangguh - Sabungan										
					Lau Tawar - Lau Tawar										
					Liren - Batas Kab. Karo										
					Lombang Somaraek - Batu Napal										
					Lumban Purba - Gupa Baru										
					Lumban Tobing - Simanabung										
					Napa - Simarmata										

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
					2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
		Padat Karya Dusun Iv - Jalan Simahambang										
		Pancur Nauli - Sicike-Cike - Bts Pakpak Barat										
		Pancuran - Permukiman Penduduk										
		Pancuran - Sibarung-Barung (HD)										
		Pandan 2 - Ujung Pandan										
		Pangiringan - Ht. Nainggolan										
		Panji Dabutar - Lae Gorat										
		Panji Dabutar (Hki) - Lae Gerat										
		Panji Porsea-Smk - Lae Gerat										
		Parbuluan - Huta Gorat										
		Parikki - Pangguruan										
		Parongil - Longkotan										
		Parongil - Sinampang										
		Parratusan - Guru Banua										
		Pasaribu - Tombak Malau										
		Pertanian Lingkungan Desa Panji - Desa Panji										
		Pondok - Lahan Pertanian										
		Ponjian - Juma Sormin										
		Pulo Sileu - Leu - Parsaoran										
		Ring Road Paropo - Simardagul Huta Uruk										
		Ringroad - Kantor Camat Silahisabungan										
		Sambaliang - Kaban Tengah										
		Siampodi - Longkotan - Sopokomil										
		Sibabi - Desa Lae Sikemancing										
		Sigalingging - Mitra Dolok Hijau										

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
					Sigambir-Gambir - Nanggar Boang											
					Sihorbo - Adian Gupa											
					Sihotang Nahomop - Lbn Gambiri											
					Sikerbo Julu - Lae Pinang (A)											
					Silalahi - Situs Boru Deang Namora											
					Simartugan Jehe - Juma Kancil-Sirahatan											
					Simp. 3 Sd Inpres - Lae Kombih											
					Simp. Kantor PPL - Lae Simabar											
					Simp. Sman Lae Parira - Dsn Bekkuk											
					Sisolu-Solu - Sibereng-Balna											
					Smp Lingga Raja 2 - Sekitarnya											
					SMPN I Parbuluan - Bangun Tongatonga											
					Soban Dsn Ii - Sp Sinapang											
					Sp Lae Tanggiang 1 - Lae Tanggiang 1											
					Sp Sitalmak - Sitalmak											
					Sp. Hutasoit - Huta Silaban											
					Sp. Jalan Plta Renun - Lae Mbontar											
					Sp. Lae Sikurang - Lae Sikurang											
					Sp. Lau Patundal - Lau Patundal											
					Sp. Lingga Tonga - Lingga Tonga											
					Sp. Mahar - Lae Luhung											
					Sp. Palipi - Palipi											
					Sp. Parsaoran - Hite Hoting											
					Sp. Pesantren - Huta Baru											
					Sp. Pesantren - Huta Nadeak											

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
					Sp. Rakkom - Sikunihan II										
					Sp. Sikarahong - Sikarahong										
					Sp. Sosor - Sosor										
					Sp. Tanggiring - Ring Road-Tanggiring										
					Sp.Lau Paski - Lau Paski										
					Sp.Mangan Molih - Bts.Kab Karo										
					Sumbul Jehe - Ujung Teran-Matanari										
					Sumbul Karo - Ujung Parira										
					Sumbul Ktr Camat - Ganda Sumurung - Parraturan										
					Tamboro - Hite Hoting										
					Tampuk Kite - Barisan Sinaga										
					Tampuk Kite - Lau Molgap - Pandan										
					Tanjung Beringin - Dolok Tolong										
					Tanjung Beringin 1 - Lae Pinagar										
					Toba Ii - Lbn.Hariara										
					Tornauli - Bekkuk										
					Tumanggor - Juma Lubang - Batang Ari										
					Tungtung Batu - Bonian - Juma Singkal										
					Ujung Baho - Kalang Simbara										
					Ujung Manjo - Sada Arih										
				e) Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder	Bakkal - Namo Terrep I	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi, Dinas								
					Bangun Tonga-Tonga - Dsn Lae Menciho										
					Barisan Sihotang Sileuleu - Sagala Raja										
					Desa Lae Gerat - Lae Mukur										

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
					Desa Lau Sireme Jalan Kuta Imbaru - Perumahan		Perhubungan Kabupaten Dairi								
					Desa Parbuluan I - Dsn 2 Sosor Gonting (Parhutuhutuan)										
					Ds. Lae Pinang - Dsn . V Lae Pancur										
					Dsn Lae Meciho - Parsaoran										
					Dusun 3 Sileuleu - Pargambiran										
					Dusun Aritonang - Tanah Lapang										
					Dusun I - Barisan Sihotang										
					Gapa - Dori										
					GKPI - Poskedes - Tanggiring										
					Gunung Sayang - Sarintonu										
					Huta Ginjang - Jalan Ampi										
					Huta Loging - Huta Kepar										
					Huta Manik - Barisan Katolik, Pegagan Julu VII										
					Jalan Areal Pertanian Sekitar TWI - Sekitar TWI										
					Jalan Pandu - Tapian Nauli										
					Jalan Perjuangan - Perladangan Tomburan										
					Jln Kantor Camat Sopobutar - Kantor Camat Sopobutar										
					Jln SMA 1 Pekan Sigalingging - SMA 1 Pekan Sigalingging										
					Juma Tambun - Batu Anggan-Tornauli										
					Kentara - Lae Sakkalan										
					Km 3 - Lae Pinang (B)										
					Kuta Bangun - Kaban Tengah -Kaban Dollong										

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
					Kuta Rahu - Perladangan Dsn. VI										
					Kutari - Huta Baru - Bintang Hulu										
					Lae Gorat - Bts Pakpak Barat										
					Lae Hole - Perladangan - Sosor Baru										
					Lae Hole 1 - Tinombak Simbolon										
					Lae Simaho - Jumala										
					Lae Sirambon - Juma Gulangan										
					Lae Tanggiang - Dsn Gereja GKPI										
					Lau Salak - Lahan Pertanian										
					Lingga Tonga - Suka Makmur										
					Lingga Tonga - Suka Makmur - Perladangan										
					Lingkar Songsang - Pegagan Julu VII										
					Maha Bunga - Pemakaman Umum										
					Onan Parbuluan - Parbuluan										
					Pandan I - Soban										
					Pandiangan - Gupa Baru										
					Pandu - Rimo Bunga - Huta Gorat - Lae Sirambon										
					Panji - Lae Gerat										
					Panji Porsea - Lae Gerat										
					Pardamean - Bukit Baringin										
					Sd Inpres Lae Rias - Desa Perjuangan										
					Siboras - Bukit Baringin										
					Siboras - Sumbul Julu										
					Simanduma - Binjara										
					Simartugen - Silencer										

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
					Sinompa - Siboras										
					Soban - Ujung Pandan										
					Sp. Juma Gorat - Juma Gorat I										
					Sp. Parsaoran - Parsaoran										
					Sp. Renun - Renun										
					Sungai Raya - Desa Ingin Maju										
					Tuntung Batu - Sopokomil										
					Ujung Teran - Gambir-Lau Pangguh										
				f) Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Primer	Akses Pertanian Panji Dabutar - Lae Gupak (1)	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi, Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi								
					Barisan Nainggolan - Lahan Pertanian										
					Barisan Sihole - Desa Pargambiran										
					Barisan Sitohang - Mitra Dolok Hijau										
					Dsn I Bintang Mersada - Mtq (A)										
					Dusun 3 Sileuleu - Dusun 6 Sileuleu										
					Dusun I Tambahan - Kuta Padang										
					Ganda Sumurung - Huta Pinang										
					Gereja Hkbp Panji - Huta Tikka										
					Huta Pinang - Huta Ginjang										
					Jalan Dusun Sidabariba - Silalahi I										
					Jalan Smp N 2 Tj. Beringin - Dolok Tolong										
					Jalan Usaha Tani - Sp. Jalan Air Bersih										
					Jl. Kalang Simbara - Sekitarnya										
					Jl. Tembakau										
					Km. 6 - Bornoh										
					Kuta Sihobu - Juma Gajah - Sikunihan 2										

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
					Lae Hole - Parladangan										
					Lae Mbereng Ii - Lae Haporas										
					Lau Bagot - Barisan Tigor										
					Liren - Tangkahan										
					Longkotan - Uruk Merangin - Gupa Baru										
					Lumban Julu - Nahornop										
					Perum Panji Asri - Jl. Multi										
					Puskesmas Huta Manik - Parbuahan										
					Sibira - Jl. Plta										
					Tj. Beringin I - Barisan Nauli										
				g) Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Sekunder	Jl. Mawar	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi, Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi								
					Jl. Perjuangan										
					Jl. Sikunihan I										
					Lae Mbulan - Lae Gorat										
					Sp. A - Sinar Pagi										
					Sp. Mperrik Bue - Mperrik Bue										
				h) program keselamatan Jalan Arteri Primer	Jalan Arteri Primer di wilayah Kabupaten	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera								
				i) program keselamatan Jalan Kolektor Primer	Jalan Kolektor Primer di wilayah Kabupaten										
				j) program keselamatan Jalan Kolektor Sekunder	Jalan Kolektor Sekunder di wilayah Kabupaten										
				k) program keselamatan Jalan Lokal Primer	Jalan Lokal Primer di wilayah Kabupaten										
				l) program keselamatan Jalan Lokal Sekunder	Jalan Lokal Sekunder di wilayah Kabupaten										

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
				k) program keselamatan Jalan Lingkungan Primer	Jalan Lingkungan Primer di wilayah Kabupaten		Utara, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi, Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi								
				l) program keselamatan Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Lingkungan Sekunder di wilayah Kabupaten										
				m) program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Jalan arteri primer, kolektor primer, kolektor sekunder, lokal primer dan lokal sekunder	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi, Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi								
			2)	**Perwujudan Terminal Penumpang**											
				a) program peningkatan Terminal Sitinjo menjadi Terminal Tipe A	Terminal Sitinjo di Kecamatan Sitinjo	APBN	Kementerian Perhubungan								
				b) program pengembangan terminal penumpang Tipe A	Terminal Sitinjo di Kecamatan Sitinjo	APBN	Kementerian Perhubungan								
				c) program pengembangan terminal penumpang Tipe C	Kecamatan Sidikalang, Berampu, Parbuluan, Sumbul, Silahisabungan, Silima Pungga Pungga, Lae Parira, Siempat Nempu, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir, Tigalingga; Gunung Sitember, Pegagan Hilir, dan Tanah Pinem.	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi, Dinas Perhubungan								

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
							Kabupaten Dairi								
			3)	**Perwujudan Jembatan**											
				a) Program pembangunan jembatan	seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi, Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi								
		b.		**Program Penyelenggaraan Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan**											
			1)	**Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan**											
				a) program pengembangan pelabuhan sungai dan danau pengumpan	Dermaga Silalahi dan Dermaga Silalahi II, Kec. Silahisabungan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi								
				b) program pengembangan Alur Pelayaran kelas II	Tongging – Silalahi dan Aek Rangat – Silalahi, Kec. Silahisabungan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan								

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
							Kabupaten Dairi								
				c) program pengembangan Lintas penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi	Tongging – Parbaba, Kec. Silahisabungan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi								
	2.2			**Perwujudan Sistem Jaringan Energi**											
		a.		**Program Penyelenggaraan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan**											
				a) program pembangunan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik	- PLTM Sidikalang-1 di Kecamatan Siempat Nempu Hulu; - PLTM Sidikalang 02 di Kecamatan Pegagan Hilir - PLTM Simbelin Kecamatan Siempat Nempu Hilir	APBN, APBD Provinsi, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perindustrian Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, PT PLN (PERSERO)								
				b) program pemeliharaan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik	PLTM Lau Gunung di Kecamatan Tanah Pinem PLTM Bakal Semarak di Kecamatan Tigalingga	APBN, APBD Provinsi, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perindustrian								

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
					2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
				Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, PT PLN (PERSERO)								
	c) program pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik	PLTA Renun #01, PLTA Renun #02 di Kecamatan Silahisabungan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perindustrian Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, PT PLN (PERSERO)								
	d) program pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik	a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) - SUTT 150 kV Brastagi – Kutacane A - SUTT 150 kV Brastagi – Sidikalang - SUTT 150 kV Dairi – Incomer - SUTT 150 kV PLTA Renun – Berastagi - SUTT 150 Kv Sidikalang – PT DPM - SUTT 150 kV Sidikalang – Salak - SUTT 150 kV Sidikalang – Tele - SUTT 150 Kv Subulussalam – Sidikalang b. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) Kecamatan Parbuluan;	APBN, APBD Provinsi, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perindustrian Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, PT PLN (PERSERO)								

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
					Kecamatan Pegagan Hilir; Kecamatan Sidikalang; Kecamatan Siempat Nempu Hulu; Kecamatan Silahisabungan; Kecamatan Sitinjo; Kecamatan Sumbul; Kecamatan Tanah Pinem; dan Kecamatan Tigalingga. c. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) seluruh Kecamatan.										
				e) program pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung	- Gardu Induk 150 Kv Dairi di Kecamatan Tanah Pinem - Gardu Induk 150 Kv Dairi Prima Mineral (DPM) di Kecamatan Silima Pungga Pungga	APBN, APBD Provinsi, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perindustrian Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, PT PLN (PERSERO)								
				f) program pemeliharaan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung	- Gardu Induk 150 Kv Sidikalang di Kecamatan Sidikalang; - Gardu Induk 150 Kv Sidikalang - Tele di Kecamatan Sidikalang; - Gardu Induk Sekunder 150 Kv Renun di Kecamatan Silahisabungan;	APBN, APBD Provinsi, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perindustrian Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi								

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
							Sumatera Utara, PT PLN (PERSERO)								
	2.3			**Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi**											
		a.		**Program Penyelenggaraan Jaringan Tetap**											
				a) program pembangunan jaringan tetap	Jaringan tetap seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementerian Komunikasi dan Digital, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk								
				b) program pemeliharaan jaringan tetap	Jaringan tetap seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementerian Komunikasi dan Digital, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi								

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
					2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
				Sumatera Utara, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk								
	c) program pengembangan infrastruktur jaringan tetap	Sentral Telepon Otomat di Kec. Sidikalang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementerian Komunikasi dan Digital, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk								
	d) program pemeliharaan infrastruktur jaringan tetap	Sentral Telepon Otomat di Kec. Sidikalang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementerian Komunikasi dan Digital, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, PT Telekomunika								

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
							si Indonesia Tbk								
		b.		**Program Penyelenggaraan Jaringan bergerak**											
				a) program pembangunan jaringan bergerak	Menara BTS di Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementerian Komunikasi dan Digital, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk								
				b) program pemeliharaan jaringan bergerak	Menara BTS di Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementerian Komunikasi dan Digital, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, PT Telekomunika								

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
							si Indonesia Tbk								
	2.4			**Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air**											
		a.		**Program Penyelenggaraan Sistem Jaringan Irigasi**											
				a) program pengelolaan sistem jaringan irigasi primer	Kecamatan Sidikalang; Kecamatan Berampu; Kecamatan Parbuluan; Kecamatan Sumbul; Kecamatan Silahisabungan; Kecamatan Silima Pungga Pungga; Kecamatan Sitinjo; Kecamatan Lae Parira; Kecamatan Siempat Nempu; Kecamatan Siempat Nempu Hulu; Kecamatan Siempat Nempu Hilir; Kecamatan Tigalingga; dan Kecamatan Pegagan Hilir.	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi							
				b) program pemanfaatan sistem jaringan irigasi primer											
				c) program pengendalian sistem jaringan irigasi primer											
				d) program pengelolaan sistem jaringan irigasi sekunder											
				e) program pemanfaatan sistem jaringan irigasi sekunder											
				f) program pengendalian sistem jaringan irigasi sekunder											
				g) program pengelolaan sistem jaringan irigasi tersier	Kecamatan Sidikalang; Kecamatan Siempat Nempu; Kecamatan Silahisabungan; Kecamatan Silima Pungga Pungga; Kecamatan Sitinjo; Kecamatan Sumbul ; Kecamatan Lae Parira; Kecamatan Berampu; dan Kecamatan Parbuluan.	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi							
				h) program pemanfaatan sistem jaringan irigasi tersier											
				i) program pengendalian sistem jaringan irigasi tersier											

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
				j) program pembangunan sistem pengendalian banjir	Kecamatan Sidikalang; Kecamatan Parbuluan; Kecamatan Sumbul; Kecamatan Siempat Nempu Hulu; Kecamatan Sitinjo; Kecamatan Tigalingga; Kecamatan Gunung Sitember; Kecamatan Pegagan Hilir; dan Kecamatan Tanah Pinem.	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi								
		b.		**Program Penyelenggaraan Bangunan Sumber Daya Air**											
				a) program pengelolaan bangunan sumber daya air	Kecamatan Sidikalang; Kecamatan Berampu; Kecamatan Parbuluan; Kecamatan Sumbul; Kecamatan Silima Pungga Pungga; Kecamatan Sitinjo; Kecamatan Lae Parira; Kecamatan Siempat Nempu; dan Kecamatan Pegagan Hilir.	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi								
				b) program pemanfaatan bangunan sumber daya air											
				c) program perlindungan bangunan sumber daya air											
	2.4			**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**											
		a.		**Program Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**											
				a) program pengelolaan dan pengembangan unit air baku	Kecamatan Sidikalang; Kecamatan Berampu; Kecamatan Parbuluan; Kecamatan Sumbul; Kecamatan Silima Pungga-Pungga; Kecamatan Sitinjo; Kecamatan Lae Parira; Kecamatan Siempat Nempu;	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang								
				b) program pengendalian sekitar unit air baku											

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
				c) program pengembangan infrastruktur unit air baku	Kecamatan Siempat Nempu Hulu; Kecamatan Siempat Nempu Hilir; Kecamatan Tigalingga; Kecamatan Gunung Sitember; Kecamatan Pegagan Hilir; dan Kecamatan Tanah Pinem.		Kabupaten Dairi								
				d) program pengelolaan dan pengembangan jaringan air baku	Kecamatan Sidikalang; Kecamatan Berampu; Kecamatan Parbuluan; Kecamatan Sumbul; Kecamatan Silima Pungga-Pungga; Kecamatan Sitinjo; Kecamatan Lae Parira; Kecamatan Siempat Nempu; Kecamatan Siempat Nempu Hulu; Kecamatan Siempat Nempu Hilir; Kecamatan Tigalingga; Kecamatan Gunung Sitember; Kecamatan Pegagan Hilir; dan Kecamatan Tanah Pinem.	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi								
				e) program pemeliharaan jaringan perpipaan pada jaringan air baku											
				f) program pembangunan unit distribusi	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi								
				g) program pengelolaan dan pengembangan unit distribusi											
				c) program pemeliharaan unit distribusi											
		b.		Program Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)											
				a) program pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik	Kecamatan Sidikalang dan Kecamatan Sumbul	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan								

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
				b) program pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik			Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi								
				c) program pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik	Kecamatan Berampu	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi								
				d) program pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik											
		c.		**Program Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**											
				a) program pembangunan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kecamatan Sidikalang	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi								
				b) program pengelolaan dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)											
		d.		**Program Penyelenggaraan Sistem Jaringan Persampahan Wilayah**											
				a) program penyediaan kajian pembangunan sistem dan pengelolaan persampahan	a. TPS3R di seluruh kecamatan b. TPS di seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi dan Dinas Lingkungan Hidup								

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
							Kabupaten Dairi								
				b) program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan	a. TPS3R di seluruh kecamatan b. TPS di seluruh Kecamatan c. TPA di Kecamatan Sidikalang dan Kecamatan Berampu	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi							
		e.		**Program Penyelenggaraan Sistem Jaringan evakuasi bencana**											
				a) program pengembangan jalur evakuasi bencana	jalur evakuasi bencana di seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kabupaten	BNPB, BPBD Kabupaten Dairi								
				b) program penyediaan rambu-rambu pada jalur evakuasi bencana											
				c) program penyediaan tempat evakuasi bencana	Tempat Evakuasi bencana di seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kabupaten	BNPB, BPBD Kabupaten Dairi								
				d) program peningkatan kualitas bangunan tempat evakuasi bencana											
				e) program penyediaan papan informasi denah evakuasi bencana	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kabupaten	BNPB, BPBD Kabupaten Dairi								
		f.		**Program Penyelenggaraan Sistem Jaringan Drainase**											

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
					2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
	a) program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase primer	Kecamatan Sidikalang; Kecamatan Sitinjo; Kecamatan Parbuluan; Kecamatan Sumbul; Kecamatan Silahisabungan; Kecamatan Siempat Nempu Hulu; Kecamatan Tigalingga; Kecamatan Pegangan Hilir; dan Kecamatan Tanah Pinem	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi								
	b) program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase sekunder	Kecamatan Sidikalang; Kecamatan Sitinjo; Kecamatan Sumbul; Kecamatan Berampu; Kecamatan Silahisabungan; Kecamatan Silima Pungga Pungga; Kecamatan Lae Parira; Kecamatan Siempat Nempu; Kecamatan Siempat Nempu Hilir; Kecamatan Tigalingga; dan Kecamatan Pegangan Hilir.	APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara								
	c) program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase tersier	Kecamatan Sidikalang; Kecamatan Sitinjo; Kecamatan Parbuluan; Kecamatan Sumbul; Kecamatan Silahisabungan; Kecamatan Silima Pungga Pungga; Kecamatan Lae Parira; Kecamatan Siempat Nempu; Kecamatan Siempat Nempu Hulu; Kecamatan Tigalingga; Kecamatan Gunung Sitember; Kecamatan Pegangan Hilir; dan Kecamatan Tanah Pinem	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi								
B.	**PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG**											
1.	**Perwujudan Kawasan Lindung**											

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
	1.1			**Perwujudan Badan Air**											
		1.1.1		**Program Pengembangan Badan Air**											
				a) program pengendalian pencemaran air dan atau kerusakan lingkungan hidup b) Program pengelolaan sumber daya air	Kecamatan Gunung Sitember; Kecamatan Parbuluan; Kecamatan Pegagan Hilir; Kecamatan Sidikalang; Kecamatan Siempat Nempu Hulu; Kecamatan Sitinjo; Kecamatan Silahisabungan; Kecamatan Sumbul; Kecamatan Tanah Pinem; dan Kecamatan Tigalingga.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi								
	1.2			**Perwujudan Kawasan yang memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**											
		1.2.1		**Program Pengendalian Kawasan Hutan Lindung**											

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
				a) program rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan serta konservasi tanah dan air	Kecamatan Berampu; Kecamatan Gunung Sitember; Kecamatan Lae Parira; Kecamatan Parbuluan; Kecamatan Pegagan Hilir; Kecamatan Sidikalang; Kecamatan Siempat Nempu; Kecamatan Siempat Nempu Hilir; Kecamatan Silahisabungan; Kecamatan Silima Pungga Pungga; Kecamatan Sitinjo; Kecamatan Sumbul; Kecamatan Tanah Pinem; dan Kecamatan Tigalingga.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi								
				b) program pengelolaan hutan berkelanjutan											
	1.3			**Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat**											
		1.3.1		**Program Pengendalian Kawasan Perlindungan Setempat**											
				a) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Kecamatan Gunung Sitember; Kecamatan Parbuluan; Kecamatan Pegagan Hilir;	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Pekerjaan Umum,								

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
					Kecamatan Sidikalang; Kecamatan Siempat Nempu Hulu; Kecamatan Silahisabungan; Kecamatan Sitinjo; Kecamatan Sumbul; Kecamatan Tanah Pinem; dan Kecamatan Tigalingga.	APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi							
	1.4			**Perwujudan Kawasan Konservasi**											
		1.4.1		**Program Pengendalian Kawasan Pelestarian Alam- Taman Nasional**											
				a) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Taman Nasional Gunung Leuser di Kecamatan Tanah Pinem	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Dinas								
				b) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
							Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi								
	1.5			**Kawasan Suaka Alam - Taman Wisata Alam**											
		1.5.1		**Program Pengendalian Kawasan Suaka Alam - Taman Wisata Alam**											
				a) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Taman Wisata Alam Sicike-cike di Kecamatan Parbuluan dan Kecamatan Sitinjo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang								
				b) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
							Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi								
2.	**Perwujudan Kawasan Budidaya**														
	2.1			**Kawasan Hutan Produksi Terbatas**											
		2.1.1		**Program Pengendalian Kawasan Hutan Produksi Terbatas**											
				a) Program Pengelolaan Hutan Produksi Terbatas	Kecamatan Parbuluan; Kecamatan Pegagan Hilir; Kecamatan Siempat Nempu; Kecamatan Siempat Nempu Hilir; Kecamatan Silima Pungga Pungga; Kecamatan Sumbul; Kecamatan Tanah Pinem; dan Kecamatan Tigalingga.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi								
				b) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
							Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi								
		2.1.2		**Program Pengendalian Kawasan Hutan Produksi Tetap**											
				a) Program Pengelolaan Hutan Produksi Tetap	Kecamatan Lae Parira; Kecamatan Parbuluan; Kecamatan Silahisabungan; Kecamatan Silima Pungga Pungga; Kecamatan Sitinjo; dan Kecamatan Sumbul.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi								
				b) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
							Sumatera Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi								
	2.2			**Perwujudan Kawasan Pertanian**											
		2.1.1		**Program Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan**											
				a) program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Kecamatan Berampu; Kecamatan Lae Parira; Kecamatan Parbuluan; Kecamatan Pegagan Hilir; Kecamatan Sidikalang; Kecamatan Siempat Nempu; Kecamatan Siempat Nempu Hilir; Kecamatan Siempat Nempu Hulu; Kecamatan Silahisabungan; Kecamatan Silima Pungga Pungga; Kecamatan Sitinjo; Kecamatan Sumbul; Kecamatan Tanah Pinem; dan Kecamatan Tigalingga.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi								
				b) program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian											
				c) Program pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian											
				d) Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan											
		2.1.2		**Program Pengembangan Kawasan Hortikultura**											
				a) program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Kecamatan Berampu; Kecamatan Gunung Sitember; Kecamatan Lae Parira;	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Pertanian, Dinas								

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
				b) program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Kecamatan Parbuluan; Kecamatan Pegagan Hilir; Kecamatan Sidikalang; Kecamatan Siempat Nempu; Kecamatan Siempat Nempu Hilir; Kecamatan Siempat Nempu Hulu; Kecamatan Silima Pungga Pungga; Kecamatan Sitinjo; Kecamatan Sumbul; Kecamatan Tanah Pinem; dan Kecamatan Tigalingga.	APBD Kabupaten	Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi							
				c) Program pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian											
		2.1.3		**Program Pengembangan Kawasan Perkebunan**											
				a) program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Kecamatan Berampu; Kecamatan Gunung Sitember; Kecamatan Lae Parira; Kecamatan Parbuluan; Kecamatan Pegagan Hilir; Kecamatan Sidikalang; Kecamatan Siempat Nempu; Kecamatan Siempat Nempu Hilir; Kecamatan Siempat Nempu Hulu; Kecamatan Silima Pungga Pungga; Kecamatan Sitinjo; Kecamatan Sumbul; Kecamatan Tanah Pinem; dan Kecamatan Tigalingga.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi							
				b) program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian											
				c) Program pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian											
	2.2			**Perwujudan Kawasan Pariwisata**											
		2.2.1		**Program Pengembangan Kawasan Pariwisata**											

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
				a) Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Semua lokasi daya tarik wisata, khususnya Kecamatan Silahisabungan dan Kecamatan Sitinjo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pariwisata, Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi								
				b) Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual											
				c) Penetapan *Master Plan* Kawasan Pariwisata											
				d) Penyediaan ruang terbuka hijau											
	2.3			**Perwujudan Kawasan Permukiman**											
		2.3.1		**Program Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Permukiman Perdesaan**											
				a) Program pengembangan permukiman	Permukiman Perkotaan : Kecamatan Berampu; Kecamatan Sidikalang Kecamatan Siempat Nempu Kecamatan Silahisabungan Kecamatan Silima Pungga Pungga Kecamatan Sitinjo Kecamatan Sumbul Kecamatan Tigalingga Permukiman Pedesaan: Kecamatan Berampu; Kecamatan Gunung Sitember; Kecamatan Lae Parira; Kecamatan Parbuluan; Kecamatan Pegagan Hilir; Kecamatan Siempat Nempu;	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BNPB, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi, BPBD								
				b) Program penataan bangunan gedung											
				c) Program Penataan Bangunan dan lingkungan nya											
				d) Program Pengembangan Perumahan											
				e) Program Kawasan Permukiman											
				f) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)											

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
				g) Program Penanggulangan Bencana	Kecamatan Siempat Nempu Hilir; Kecamatan Siempat Nempu Hulu; Kecamatan Silahisabungan; Kecamatan Silima Pungga Pungga; Kecamatan Sitinjo; Kecamatan Sumbul; Kecamatan Tanah Pinem; dan Kecamatan Tigalingga.		Kabupaten Dairi								
				h) Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran											
				i) Program penanganan bencana											
				j) Penyediaan ruang terbuka hijau											
	2.4			**Perwujudan Kawasan Transportasi**											
		2.4.1		**Program Pengembangan Kawasan Transportasi**											
				a) Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A di Sitinjo Pengelolaan terminal Tipe C di seluruh kecamatan	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi								
				b) Program pengelolaan pelayaran	Pelabuhan Silalahi di Kecamatan Silahisabungan	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi								
				c) Program Pengelolaan Penerbangan	Kajian teknis Bandar Udara Parbuluan	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi								

NO				PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
								Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
								2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
				d) Penyediaan ruang terbuka hijau	Terminal Tipe A Sitinjo dan Seluruh Terminal Tipe C	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi								
	2.5			**Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan**											
		2.5.1		**Program Pengembangan Pertahanan dan Keamanan**											
				a) Penataan dan Pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kecamatan Sidikalang; Kecamatan Sumbul; Kecamatan Silima Pungga-Pungga; Kecamatan Tigalingga; dan Kecamatan Tanah Pinem.	APBN	Kementerian Pertahanan								
				b) Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana di Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kecamatan Sidikalang; Kecamatan Sumbul; Kecamatan Silima Pungga-Pungga; Kecamatan Tigalingga; dan Kecamatan Tanah Pinem.	APBN	Kementerian Pertahanan								
C.				**PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**											

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					Tahap I				Tahap II	Tahap IIII	Tahap IV	Tahap V
					2026	2027	2028	2029	20230-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
1.	**Perwujudan KSK dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi**											
	a) Program pengembangan permukiman	a) Kawasan potensi ekonomi cepat tumbuh meliputi Perkotaan Kecamatan Sidikalang, Kecamatan Sitinjo, Kecamatan Tigalingga, Kecamatan Sumbul. b) Kawasan Sektor unggulan, meliputi: Kecamatan Silima Pungga Pungga, Kecamatan Siempat Nempu, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kecamatan Parbuluan, Kecamatan Pegagan Hilir, dan Kecamatan Lae Parira.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi,								
	b) Program penataan bangunan gedung											
	c) Program Penataan Bangunan dan lingkungan nya											
	d) program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian											
	e) program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian											
	f) Program pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian											

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H.,M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010

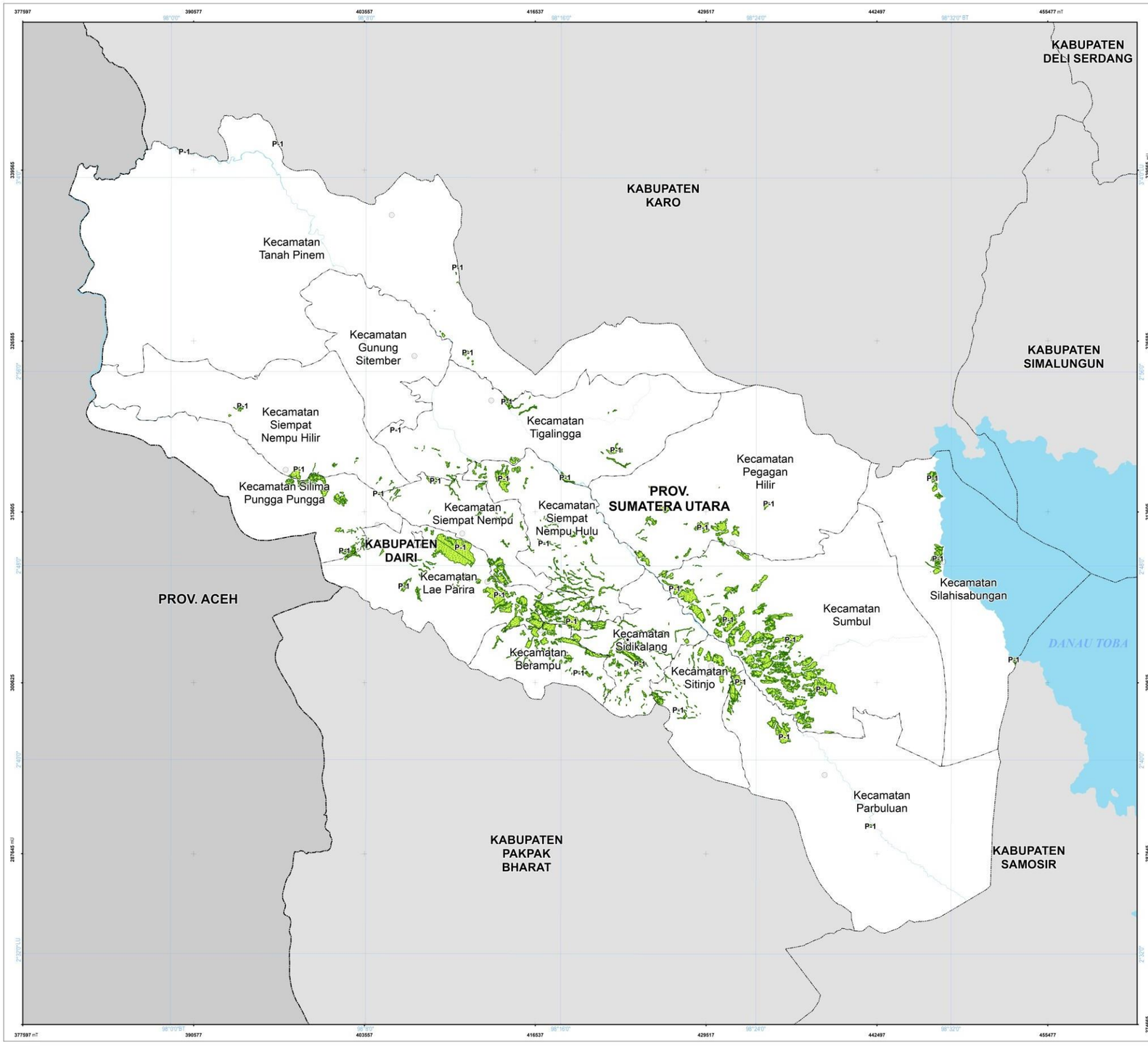
BUPATI DAIRI

ttd.

VICKNER SINAGA

LAMPIRAN XV **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026-2046**

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2026 - 2046

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

U SKALA 1:135.000
0 5 10 20 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 U
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Perairan
- Badan Air

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Pertanian
- P-1 Kawasan Tanaman Pangan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial tahun 2021
2. Permendagri No. 14 tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Dairi
3. Permendagri No. 27 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Karo
4. Permendagri No. 28 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Pakpak Bharat
5. Permendagri No. 32 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Dairi
6. Permendagri No. 31 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Subulussalam dengan Kabupaten Dairi
7. Pengolahan data tahun 2023-2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

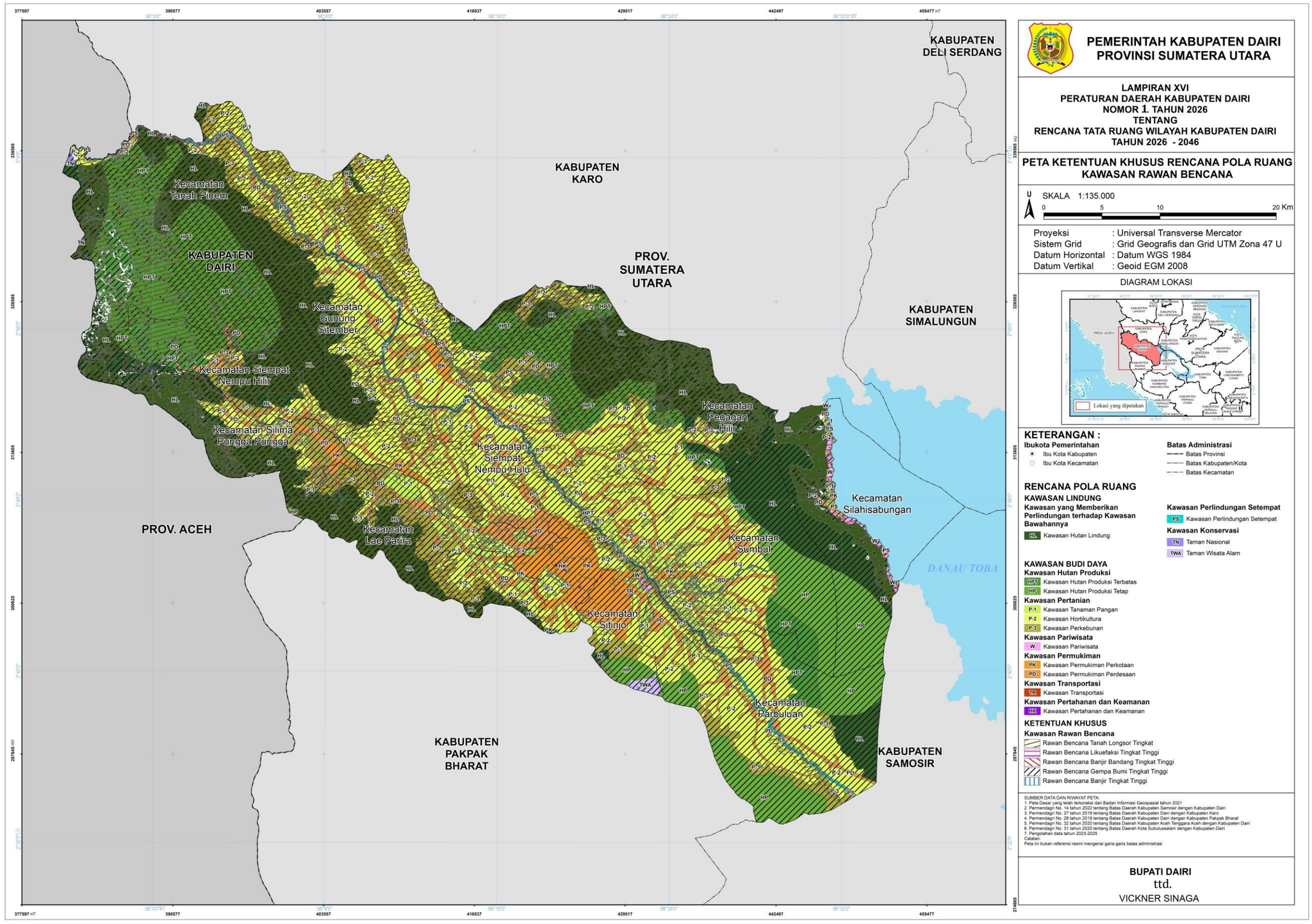
BUPATI DAIRI
ttd.
VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H.,M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN XVI **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI**
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026-2046

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 1. TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2026 - 2046

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA

U
SKALA 1:135.000
0 5 10 20 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 U
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- HL Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Perlindungan Setempat
- PS Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Konservasi
- TN Taman Nasional
- TWA Taman Wisata Alam

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi
- HPT Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HP Kawasan Hutan Produksi Tetap

Kawasan Pertanian
- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 Kawasan Hortikultura
- P-3 Kawasan Perkebunan

Kawasan Pariwisata
- W Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman
- PK Kawasan Permukiman Perkotaan
- PD Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Transportasi
- TR Kawasan Transportasi

Kawasan Pertahanan dan Keamanan
- HK Kawasan Pertahanan dan Keamanan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Rawan Bencana
- Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat
- Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi
- Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi
- Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi
- Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial tahun 2021
2. Permendagri No. 14 tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Dairi
3. Permendagri No. 27 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Karo
4. Permendagri No. 28 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Pakpak Bharat
5. Permendagri No. 32 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Dairi
6. Permendagri No. 31 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Subulussalam dengan Kabupaten Dairi
7. Pengolahan data tahun 2023-2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

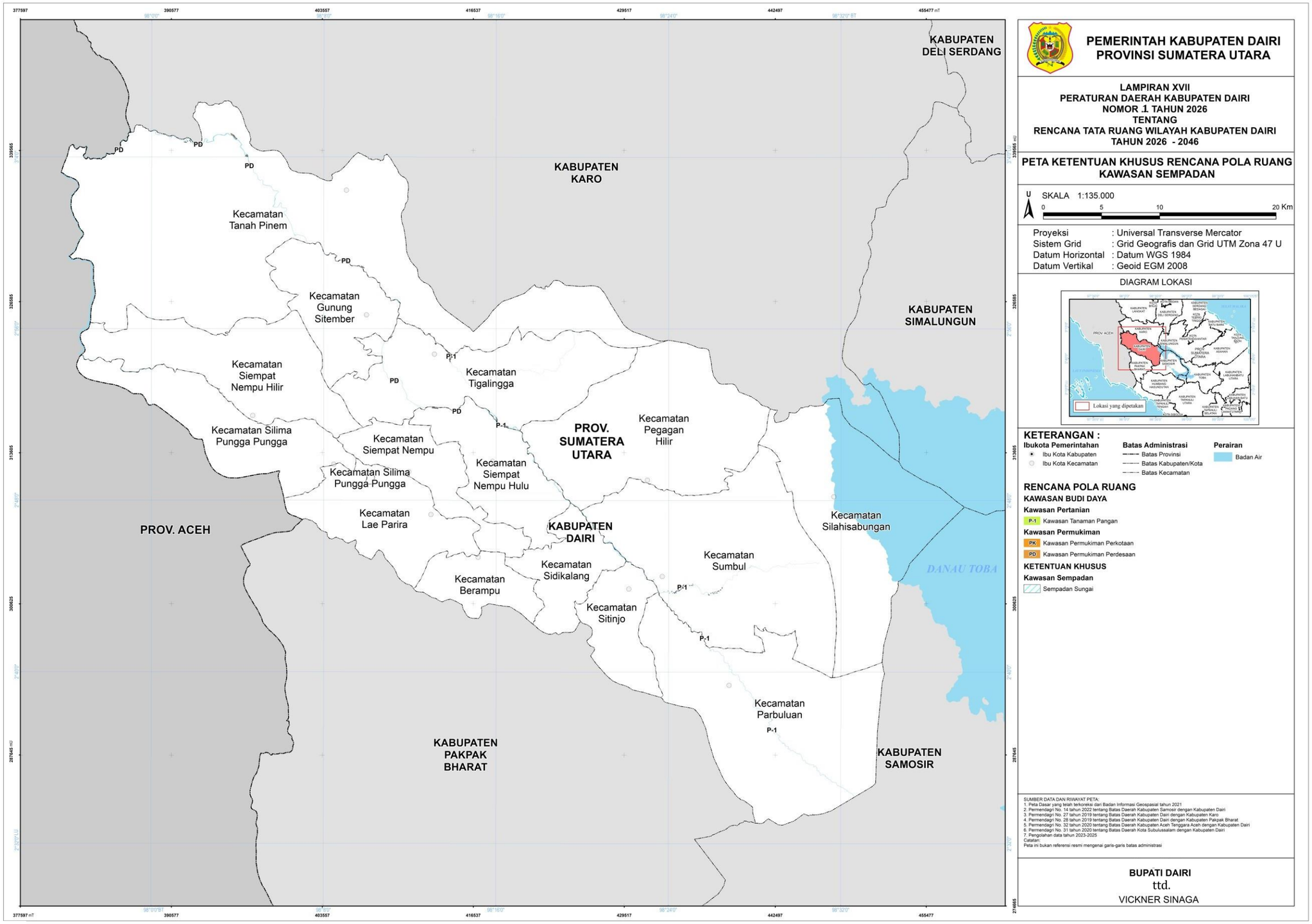
BUPATI DAIRI
ttd.
VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H.,M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN XVII PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026-2046

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2026 - 2046

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN

U SKALA 1:135.000
0 5 10 20 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 U
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Perairan
- Badan Air

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Pertanian
- P-1 Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan Permukiman
- PK Kawasan Permukiman Perkotaan
- PD Kawasan Permukiman Perdesaan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Sempadan
- Sempadan Sungai

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial tahun 2021
2. Permendagri No. 14 tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Dairi
3. Permendagri No. 27 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Karo
4. Permendagri No. 28 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Pakpak Bharat
5. Permendagri No. 32 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Dairi
6. Permendagri No. 31 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Subulussalam dengan Kabupaten Dairi
7. Pengolahan data tahun 2023-2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

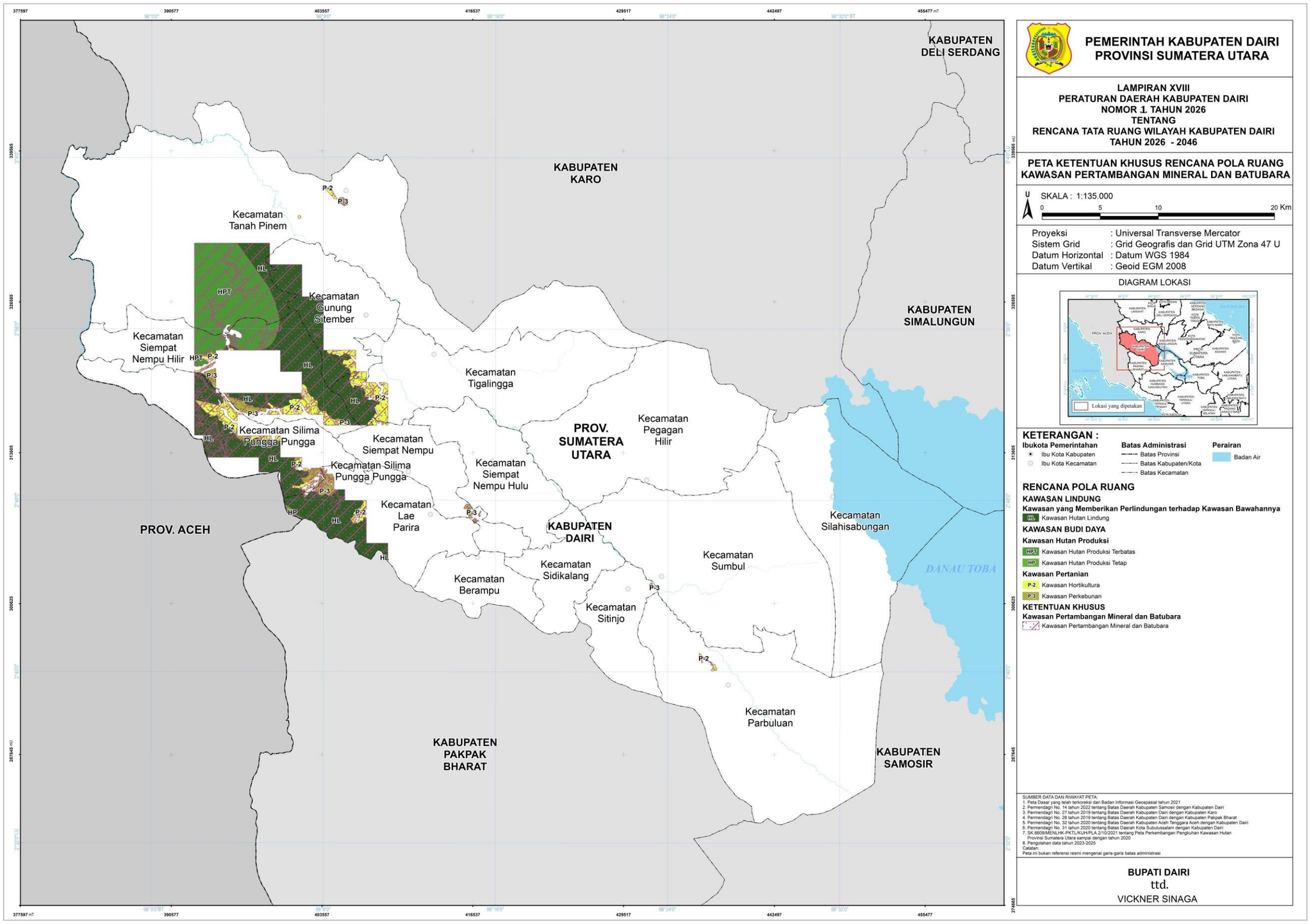
BUPATI DAIRI
ttd.
VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H.,M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN XVIII **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026-2046**

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2026 - 2046

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

U
SKALA : 1:135.000
0 5 10 20 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 U
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Perairan
- Badan Air

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- HL Kawasan Hutan Lindung

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi
- HPT Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HP Kawasan Hutan Produksi Tetap

Kawasan Pertanian
- P-2 Kawasan Hortikultura
- P-3 Kawasan Perkebunan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
- Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial tahun 2021
2. Permendagri No. 14 tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Dairi
3. Permendagri No. 27 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Karo
4. Permendagri No. 28 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Pakpak Bharat
5. Permendagri No. 32 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Dairi
6. Permendagri No. 31 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Subulussalam dengan Kabupaten Dairi
7. SK.6609/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengkuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2020
8. Pengolahan data tahun 2023-2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI DAIRI
ttd.
VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H.,M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010